

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN
PERILAKU KEAGAMAAN MUSTAHIK**

(Studi di Baitul Maal Al-Amin Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang)

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam

menyelesaikan Program Magister

Studi Ilmu Agama Islam

Oleh

DAMAIR AS'AT

NIM 14751005

PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

Januari 2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : DAMAIR AS'AT
NIM : 14751005
Program Studi : STUDI ILMU AGAMA ISLAM
Judul Proposal : IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN
PERILAKU KEAGAMAAN MUSTAHIK (Studi Di Baitul Maal
Al-Amin Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana
di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis

Pembimbing I

Ammur Rafiq, L.C., M.A., Ph.D.
NIP. 19670928 200003 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Djatmuddin, Lc., MA
NIP. 197307 19200501 1 003

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Ahmad Barizi, MA
NIP. 19731212 199803 1 001

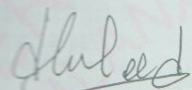
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Soekarno No. 1 Dadaprejo Kota Batu 65323, telp. (0341) 531133 fax. (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

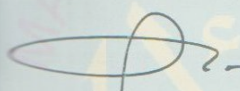
LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU KEAGAMAAN MUSTAHIK (Studi di Baitul Maal Al-Amin Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)" ini telah diuji di depan Sidang Penguji pada tanggal, 16 Maret 2018

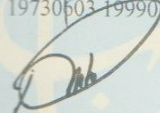
Dewan Penguji,


Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 19731002 200003 1 002

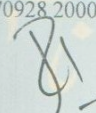
Ketua


Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 19730603 199906 1 001

Penguji Utama


H. Aunur Rofiq, M.Ag, Ph.D.
NIP. 19670928 200003 1 001

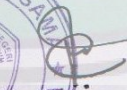
Anggota


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA
NIP. 197307 19200501 1 003

Anggota

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.
NIP. 19550717 198203 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAMAIR AS'AT
 NIM : 14751005
 Program Studi : STUDI ILMU AGAMA ISLAM
 Judul Tesis : IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
 PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN
 PERILAKU KEAGAMAAN MUSTAHIK (Studi di Baitul Maal
 Al-Amin Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang,
 Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapaapun.

Batu, 23 Januari 2018

Hormat saya,



[Signature]
 DAMAIR AS'AT
 NIM. 14751005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah hanya kehadiran Allah Swt. Puja dan puji setinggi-tingginya penulis sanjungkan dan syukur sedalam-dalamnya penulis haturkan. Tidak lupa semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, Amin.

Atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah Allah Swt, jualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : “IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU KEAGAMAAN MUSTAHIK (Studi di Baitul Maal Al-Amin Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran tentu sangat berguna.

Penyelesaian tesis ini sungguh tidak bisa dilakukan oleh penulis sendiri. Adanya banyak pihak yang berperan serta dalam proses hingga finalisasinya. Untuk itu, dengan sungguh-sungguh penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza'. Ucapan terimakasih penulis sampaikan khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Baharuddin, M.PdI dan Ketua Program Magister Studi Ilmu Agama Islam, Dr. H.Ahmad Barizi, M.Pd, atas segala

layanan dan fasilitas yang diberikan selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Aunur Rofiq, Lc, M. Ag, Ph.D, sebagai Pembimbing I dan atas segala motivasi dan bimbingannya dalam mempertajam hasil penelitian.
4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, sebagai Pembimbing II atas bimbingan, dorongan dan ketelitian beliau dalam peningkatan hasil penelitian.
5. Ustadz Muhammad Wahid, S.Pdi., Ustadz Iman Muslich, S.H., ustadz Abd Wahid sebagai ketua, Sekretaris dan Bendahara dan jajaran koordinator Baitul Maal Al-Amin yang telah maksimal membantu memberikan data dan informasi selama penelitian berlangsung.
6. Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag, Ustadz Sulaiman sebagai Ketua dan sekretaris BAZNAS yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan selama penelitian di Baitul Maal Al-Amin Kelurahan Kedungkandang.
7. Semua dosen dan pegawai pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan wawasan pengembangan dan pendalaman keilmuan serta layanan selama penulis menjalani studi dan menyelesaikan tesis.
8. Kedua orang tua yang terhormat dan terkasih, Ibu Maryaem, Bapak Abdul Mawi yang telah mendidik penulis, serta tidak henti- hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini, semoga beliau semua dimulyakan oleh Allah Swt.
9. Keluargaku yang selalu kubanggakan, istri tercinta Amalia Alya Noor, putra-putri terbaikku Dzulfikar Azzam Damair (10th), Ameraa Althafunnisaa

Damair (7th). Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, pengertian, kesabaran dan curahan kasih sayangnya. Kalian semua adalah penyemangat, sumber inspirasi dan kekuatanku. Semoga keluargaku selalu dibimbing dan diridlai oleh Allah Swt, menuju surga-Nya.

10. Teman-teman pada Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Angkatan 2015 semester ganjil Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi, kebersamaan dan dukungannya teriring salam dan doa semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Swt, dalam meraih cita-cita dan harapan, Amin.

Akhirnya, penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah Swt, berkenan memberikan ridla-Nya, sehingga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Batu, 22 Januari 2018

Damair As'at

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah	16
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 18
A. Pengertian Zakat dan Maqashid al-Syari'ah-nya	18
B. Pendistribusian Zakat	30
C. Perubahan Prilaku Keagamaan dalam Masyarakat	34

D. Kerangka Berfikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti	47
C. Latar Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisa Data	53
G. Pengecekan Keabsahan Data	56
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	58
A. Paparan Data	58
B. Hasil Penelitian: Mekanisme Pendistribusian Zakat di BM Al-Amin	91
1. Program Ekonomi	92
2. Program Pendidikan	102
3. Program Sosial	103
BAB V PEMBAHASAN	105
A. Peran BM Al-Amin dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif....	105
B. Strategi Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif BM Al-Amin	114
C. Dampak Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Perilaku Keagamaan Mustahik	123
BAB VI PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN – LAMPIRAN	145

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	164
----------------------------	-----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keterangan Penelitian dari Basnaz Kota Malang	145
2. SK Baitul Maal Al-Amin Kel. Kedungkandang	146
3. Data intervie	148
4. Data Mustahik Kedungkandang	157
5. Dokumentasi	162



MOTTO

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخاري)

*“Islam dibangun atas lima dasar, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan Shalat, menunaikan Zakat, Melaksanakan Haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan”
(HR Bukhari).*



PERSEMBAHAN

*Kudedikasikan,
Sebagai sebuah pengabdian pada instansi, Kementerian Agama Kabupaten Malang*

*Pada tugas jabatanku
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan*

*Dan kupersembahkan bagi orang-orang yang terkasih:
Bapak, Ibundaku yang setiap kata yang terucap adalah do'a untukku*

*Istriku yang tidak pernah berhenti mencintaiku dan mendukungku dan selalu mendo'akan
keberkahan hidupku.*

*Putra-putriku yang selalu menjadi power kehidupannku sehingga hidup ini menjadi
semakin berarti dan bermakna*

Tiada hari tanpa ikhtiar, doa dan amal shalih

ABSTRAK

Kata kunci: *BM Al-Amin, zakat produktif, perubahan perilaku*

Prinsip zakat hadir sebagai salah satu mekanisme pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Namun, selama ini target implementasi zakat, dalam hal ini zakat produktif, dalam masyarakat kita selalu tidak lebih dari kesejahteraan ekonomi. Padahal, sebagaimana maklum, zakat tidak hanya memiliki dampak sosial, tetapi juga spiritual, baik bagi muzakki maupun mustahik. Kesejahteraan ekonomi, dalam praksisnya, lebih dekat dengan dimensi sosial saja dari pada dimensi spiritual. Berangkat dari itu, penelitian ini ingin mencoba mengungkapkan lebih jauh dampak spiritual zakat, dalam hal ini kepada para mustahik dalam hal perubahan perilaku kehidupan keagamaannya.

Penelitian ini dilakukan pada upaya pendayagunaan dana zakat produktif Baitul Mal (BM) Al-Amin Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan mengajukan persoalan tentang bagaimana peran BM Al-Amin dalam pendistribusian dana zakat produktif di Kelurahan Kedungkandang; bagaimana pola implementasi pendistribusian dana zakat produktif yang ditempuh oleh BM Al-Amin; bagaimana dampak pendistribusian dana zakat produktif terhadap perubahan perilaku keagamaan mustahik di Kelurahan Kedungkandang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mengandalkan sumber lapangan untuk kemudian dielaborasi dengan teori-teori yang ada.

Dengan menggunakan teori konstuksi sosial, penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) BM Al-Amin memegang peranan yang amat penting dalam upaya pendistribusian zakat produktif di Kelurahan Kedungkandang, di mana BM Al-Amin menjadi tangan kanan dari Baznas Kota Malang. Diantara peran yang dimainkan oleh BM Al-Amin dalam pendistribusian dana zakat produktif, yaitu: mengurus dan mengelola zakat; penyaluran dan pendayagunaan zakat; dan melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan sedekah dan lainnya. (2) Pola implementasi dana zakat produktif oleh BM Al-Amin adalah pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman kebajikan), yang diwujudkan dalam beberapa langkah kongkret seperti peningkatan perekonomian dengan cara pemberian *skill* dan ketrampilan tertentu untuk modal kerja; peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha, dan (3) Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja. (4) Dukungan sosial yang berupa kesejahteraan ekonomi para mustahik rupanya tidak serta merta memiliki dampak terhadap peningkatan religiusitas atau perilaku keagamaan mustahik. Namun untuk kasus BM Al-Amin, pengurusnya senantiasa melakukan pendampingan tidak hanya pada soal usaha ekonomis, tetapi juga soal perilaku religius, sehingga dampak zakat produktif terhadap perubahan perilaku keagamaan begitu tampak pada sebagian besar mustahik binaannya.

مستخلص البحث

الكلمات الرئيسية: بيت المال الأمين، الزكاة الإنتاجية، تغير السلوك.

جاء مبدأ الزكاة كإحدى آليات لحل مشكلة الفقر في تعاليم الإسلام. ومع ذلك، أن الهدف من تنفيذ الزكاة (الزكاة الإنتاجية) في مجتمعنا فقد اقتصر على الازدهار الاقتصادي. حينما كانت الزكاة كما نعرفه جميعاً لم تكن لها أثر اجتماعي فحسب، بل أثر روحي أيضاً، سواء كان للمزكي أو المستحق. الازدهار الاقتصادي أقرب إلى المجال الاجتماعي عملياً إذا قرنا بالمجال الروحي. بالصدد ذلك، أراد الباحث أن يحاول الكشف عن الأثر الروحي من الزكاة للمستحقين من حيث تغير سلوك حياتهم الدينية.

والهدف من هذا البحث هو محاولة الكشف عن تنفيذ مال الزكاة الإنتاجية في بيت المال الأمين كيدونج كاندانج مدينة مالانج. ومشكلة هذا البحث هي: (1) ما دور بيت المال الأمين في توزيع مال الزكاة الإنتاجية في كيدونج كاندانج مدينة مالانج؟، (2) ما نمط تنفيذ توزيع مال الزكاة الإنتاجية الذي وضعه بيت المال الأمين؟، (3) ما أثر توزيع مال الزكاة الإنتاجية على تغير سلوك حياة المستحقين الدينية في كيدونج كاندانج مدينة مالانج؟. هذا البحث هو البحث الكيفي، حيث استخدم المصادر الميدانية ثم قام بمناقشتها مع النظريات الموجودة.

استخدم الباحث نظرية البناء الاجتماعي وأظهرت النتائج التالية: (1) بيت المال الأمين له دور مهم في توزيع مال الزكاة الإنتاجية في كيدونج كاندانج مدينة مالانج، حيث أنه وكيل من وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) مدينة مالانج. من أدواره في توزيع مال الزكاة الإنتاجية هي: إدارة الزكاة، توزيع وتنفيذ الزكاة، القيام بالتنشئة الاجتماعية عن الزكاة، الوقف والصدقة وغيرها. (2) نمط تنفيذ مال الزكاة الإنتاجية الذي قام به بيت المال الأمين هو قرض الحسن، ويحقق ذلك من خلال الخطوات اللازمة مثل تحسين الإقتصادية باعطاء المهارات والكفاءات المعينة للعمل، ورأس المال للعمل وفتح فرصة العمل. (3) يكون الدعم الاجتماعي في شكل الازدهار الاقتصادي للمستحقين ليس بالضرورة أن يكون له أثر على تحسين السلوك الديني أو تغير سلوكهم. ولكن في قضية بيت المال الأمين، ما زال موظفه قام بالتوجيه والاشراف في مسألة الأعمال الاقتصادية، حتى في مسألة السلوك الديني. وقد ظهر أثر الزكاة الإنتاجية على تغير السلوك الديني في معظم المستحقين.

ABSTRACT

Keywords: *BM Al - Amin, productive zakah, behavior change.*

The principle of *zakah* is one of the mechanisms of poverty alleviation in Islamic religion. But, until now *zakah* implementation target, in this case is productive *zakah*, in our society is just about economic prosperity, not more. In fact, *zakah* not only has a social impact, but also a spiritual impact, both for *muzzaki* and *muztahik*. The economic prosperity, in the reality, is closer to the social dimension than the spiritual dimension. Therefore, this research tries to reveal further the spiritual impact of *zakah*, especially for the *mustahik* in terms of changing behavior of religious life.

This research was conducted to utilize the productive *zakah* funds of Baitul Mal (BM) Al-Amin Kedungkandang, Kedungkandang, Malang. The research problems are how the role of BM Al - Amin in distributing the productive *zakah* funds in Kedungkandangvillage is; how the implementation pattern of distributing the productive *zakah* funds that have been done by BM Al – Amin is; how the impact of distributing the productive *zakah* funds to change *mustahik* religious behavior in Kedungkandangvillage is. This research is a qualitative research, which relies on field resources that are elaborated on existing theories.

Using the theory of social construction, this research conclusions are: (1) BM Al-Amin has the important role for distributing productive *zakah* in Kedungkandang village, where BM Al-Amin becomes the assistance of Baznas Malang. The roles held by BM Al-Amin in distributing the productive *zakah* funds are: managing *zakah*; distributing and utilizing *zakah*; and socializing *zakah*, *wakaf*, alms and others. (2) the implementation pattern of productive *zakah* funds by BM Al-Amin is the financing of *qardulhasan* (loan of goodness), which has been formed in several concrete steps such as increasing the economy by giving skills and certain skill for working capital; increasing the economy by giving venture capital, and (3) increasing the economy by providing job vacancies. (4) Social support in the form of economic welfare for *mustahik* actually does not have an impact on their religious improvement or religious behavior. However, especially for BM Al-Amin, the committees always carry out an assistance, not only on economic field but also on religious behavior, so that the effect of productive *zakah* on religious behavior change is apparent in most *mustahik* of BM Al-Amin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang membawa misi untuk menebarkan kedamaian bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*). Ajaran-ajaran yang dibawa begitu lengkap, menyentuh seluruh aspek kehidupan dan menjadi jawaban bagi seluruh problem-problem kemanusiaan; misi kedamaian Islam berarti pembebasan manusia dari segala hal yang destruktif bagi kehidupannya, seperti ketergelinciran akidah, keterhinaan martabat, keterpurukan ekonomi dan politik, dan lain sebagainya. Misi kedamaian Islam tersebut, mewujudkan dalam kenyataan bahwa Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, di samping prinsip-prinsip lainnya. Di dalam praktiknya, solidaritas tersebut dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, tolong-menolong, saling memberi dan lain sebagainya.

Terlepas dari hal tersebut, diakui atau tidak, terdapat kenyataan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai mendera penduduk Indonesia, lebih-lebih penduduk Muslim sebagai representasi mengingat jumlahnya yang mayoritas, yaitu mencapai 85% dari total jumlah penduduk Indonesia.¹ Pada gilirannya, problem kemiskinan ini memiliki problem turunan yang tak bisa dianggap remeh, seperti ketidakharmonisan antar etnis dan antar

¹Dirilis oleh m.republika.co.id pada tanggal 7 Januari 2017, berdasarkan data yang diungkap pada Diskusi Refleksi Perjalanan Politik Kaum Muslimin di Indonesia di Jakarta, 9 Januari 2016. Data tersebut juga mengungkapkan bahwa persentase 85% tersebut telah mengalami penurunan dari 95% di tahun sebelumnya.

pemeluk agama, kejahatan terhadap harta benda serta berbagai macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Keadaan ini akhirnya menimbulkan sebuah persoalan paradoksal: masyarakat Muslim terpuruk dalam kemiskinan, padahal Islam membebaskan manusia dari problematika kehidupannya, termasuk ekonomi.

Islam tidak kurang perhatiannya pada pengentasan kemiskinan, bahkan dengan kuat menganjurkan peperangan terhadapnya. Hal tersebut terutama dapat dipahami dari kondisi kemiskinan yang dalam wawasan keislaman disebut sebagai “dekat dengan kekufuran”; setan dengan mudah menakut-nakuti manusia pada kemiskinan dengan jalan menghitung-hitung harta, sehingga menciptakan pola hidup transaksional dan kikir. Namun demikian, Islam juga tidak mengajarkan kepada manusia untuk cinta kepada harta benda yang pada satu titik juga bisa menggelincirkan manusia pada mentalitas negatif yang bisa merugikan diri dan orang lain.²

Agama Islam dengan tegas menyerukan untuk melindungi orang-orang yang lemah, sebagaimana al-Qur'an menyebutkan:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٧﴾

“Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu

²QS. al-Taghabun (64): 14-18.

tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.³

Dan pada ayat lain disebutkan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْأَرْقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Islam mempunyai prinsip zakat, yaitu pendistribusian harta dari muzakki (orang yang memiliki kelebihan harta) pada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Terdapat delapan golongan mustahik zakat, yaitu [1] orang fakir, [2] miskin, [3] pegawai zakat (*'amil*), [4] muallaf, [5] budak (*riqab*), [6] orang yang dililit hutang (*gharim*), [7] orang yang berjuang di jalan Allah dan [8] orang yang sedang dalam perjalanan (*ibn sabil*). Dijelaskan secara lebih jauh oleh para ulama fikih, bahwa dari delapan golongan mustahik tersebut, empat golongan pertama [1-4] merupakan golongan-golongan yang menerima hak 'santunan' zakat dengan mutlak tanpa pengawasan setelahnya karena sifatnya konsumtif. Empat golongan kategori ini mendapatkan hak milik dana zakat, dan sebagai pemilik mereka bisa menggunakan dana zakat tersebut sesuai kehendak. Berbeda dengan empat golongan yang kedua [5-8], yaitu golongan-golongan yang

³QS. al-Baqarah (2): 83.

menerima hak ‘bantuan’ zakat dengan pengawasan karena sifatnya produktif atau berupa pemanfaatan dana zakat yang suatu waktu mesti dikembalikan. Keempat golongan mustahik ini tidak bisa menggunakan dana zakat sesuai kehendak, dan akan dimonitoring terkait bagaimana seharusnya ‘memanfaatkan’ dana zakat tersebut.⁴ Perlu digarisbawahi, khusus fakir-miskin, di samping mendapatkan dana zakat konsumtif suatu waktu juga bisa mendapatkan dana zakat produktif jika bermaksud untuk mengembangkan usaha secara mandiri.⁵

Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan ummat yang berakibat harta tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan jarak antara si kaya dan mengangkat derajat ummat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebab zakat bukan untuk konsumtif saja tetapi juga dapat bersifat produktif.

Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan

⁴Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 63. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai delapan golongan (*asnaf*) tersebut, baca Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.280-289. Untuk penjelasan yang lebih ‘modern’ dan relevan dalam konteks keindonesiaan terkait delapan golongan tersebut, baca Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 53-76. Sementara itu, penerjelasan lebih jauh terkait zakat konsumtif dan produktif bisa dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 133.

⁵Tim Penyusun Kementerian Agama, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), hlm. 35.

produktif kreatif.⁶ Tentunya pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat dan tinggi derajatnya dalam kehidupan apabila disalurkan secara produktif.

Zakat merupakan bagian dalam mekanisme pengentasan kemiskinan dalam Islam yang amat penting, bahkan ia menjadi salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib dikerjakan. Zakat memiliki potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Jika zakat diterapkan dengan baik, maka persoalan di dunia Islam khususnya akan mudah teratasi.

Dalam konteks Indonesia, potensi pemberdayaan zakat terbilang besar jika digali dan ditekuni secara maksimal. Oleh karena itu, peraturan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat,⁷ merupakan langkah yang tepat. Sebagai upaya serius dari pemerintah, peraturan tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di banyak Kabupaten/Kota di tanah Air,⁸ serta lembaga turunannya yaitu Baitul Mal yang menjamur di tingkat Kelurahan.

⁶ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 242.

⁷Pada UU tersebut disebutkan bahwa, zakat bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat berikut harta agama lainnya. Namun demikian, harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong lahirnya amil zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

⁸Di tingkat Kabupaten/Kota, nama BAZNAS baru berlaku di seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sejak tahun 2014 lewat Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. BAZNAS di

Secara empirik, tidak sulit untuk menunjukkan bagaimana potensi pendistribusian dana zakat telah mampu mengangkat kehidupan sosial-ekonomi para mustahik, menghapus kesenjangan sosial bahkan menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (dampak langsung).⁹ Selain itu, berdasarkan perintah kewajiban zakat serta ayat-ayat yang berbicara zakat, tampaknya mekanisme zakat tidak hanya memiliki tujuan perbaikan sosial - ekonomi mustahik, tetapi ia juga “berpotensi” untuk memperbaiki perilaku sosial-keagamaan mustahik (dampak tidak langsung). Zakat adalah panggilan ilahi, yang seharusnya tidak hanya ingin membangun masyarakat baik secara ekonomi *an sich*, tetapi juga mengupayakan nilai-nilai keilahian tertanam kuat dalam perilaku kehidupan masyarakat, dalam hal ini mustahik.¹⁰ Tidak seperti pada potensi yang pertama (perbaikan ekonomi), penelitian empirik-akademik pada potensi zakat yang kedua (dampak pada perubahan perilaku keagamaan) ini sangat jarang dilakukan. Padahal, menurut hemat peneliti, potensi yang kedua tak kalah pentingnya, karena ia seharusnya juga menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran keberhasilan pendistribusian dana zakat. Lebih-lebih, pada faktanya di lapangan, tidak sedikit fenomena perubahan perilaku keagamaan masyarakat yang berkaitan erat dengan pendistribusian dana zakat.

Kabupaten/Kota merupakan hasil transformasi dari lembaga amil zakat sebelumnya (sejak PP tahun 1999) yang dikenal dengan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Transformasi tersebut membawa perbedaan, yaitu jika sebelumnya kepengurusan BAZDA terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, maka dalam struktur BAZNAS di daerah hanya terdiri dari unsur pimpinan sebanyak 5 orang dan unsur pelaksana yang diangkat oleh pimpinan BAZNAS di daerah. Disarikan dari website BAZNAS Pusat (pusat.baznas.go.id), pada tanggal 11 Januari 2017.

⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 189-190.

¹⁰Salah satu maksud zakat adalah untuk membuat kehidupan mustahik berkecukupan sehingga mampu menyelenggarakan kemaslahatan umum baik bagi agama maupun bagi umat, demi menjunjung tinggi kalimah Allah. Permono, *Pendayagunaan Zakat*, hlm. 51.

Masyarakat Kelurahan Kedungkandang secara mayoritas berprosesi sebagai wiraswasta dan rendahnya pendidikan sehingga tidak mampu menyamakan pekerjaan dan penghasilan dengan masyarakat di pusat Kota Malang, ia harus ekstra keras dalam bekerja untuk menyambung hidup, menata ekonomi kedepan. Dalam kondisi ini dibarengi dengan maraknya kelompok-kelompok koprasi yang tidak berizin (rentenir) memberikan tawaran modal kepada masyarakat yang membutuhkan baik sebagai modal usaha ataupun hanya sekedar menyambung hidup dengan jaminan tertentu yang sangat memberatkan bagi masyarakat kedungkandang.

Warga yang terdesak akan mudah terpengaruh dengan imeng-imeng modal usaha yang begitu cepet dapat diperoleh, berapapun butuhnya koprasi tidak menolak angskalkan bayarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Warga yang mempunyai iman yang kuat akan berfikir panjang akan dampak kedepan dan tidak sesuainya dengan hukum Islam yang dijalani, walaupun terkadang ada warga yang terpaksa karena sangat mendesaknya modal yang diinginkan.

Maraknya kelompok-kelompok koprasi yang tidak berizin dalam hal ini rentenir membuat tokoh-tokoh agama dan pengurus Rw. di Kelurahan Kedungkandang harus berfikir keras untuk mengikis peran rentenir tersebut, karena bagi tokoh agama dan pengurus RW, rentenir inilah yang akan merusak tatanan moralitas warga, baik dari sisi ekonomi dan moralitas agama ke depan.

Hal tersebut sangat mengawatirkan masyarakat Kelurahan Kedungkandang, karena bercermin di beberapa banyak wilayah di Kota Malang,

amburadulnya ekonomi seseorang akan berpengaruh kepada keimanannya, seseorang bisa berbuat jahat, tidak jujur dan lainnya.

Dengan berjalannya waktu dibentuklah Baitul Maal Al-Amin sebagai kepanjangan tangan dari Baznas Kota Malang sebagai pengelola, penyalur dana zakat produktif dan pendampingan terhadap usaha masyarakat Kedungkandang.

Mulai banyak masyarakat Kelurahan Kedungkandang akan kesadaran tentang dampak ekonomi dan hukum meminjamkan uang tapi ada bunga yang dirasa sangat memberatkan, demikian pula kelompok-kelompok koperasi mulai menyusut, masyarakat mulai memanfaatkan dana zakat produktif yang ada di Baitul Maal Al-Amin, dengan berjalannya waktu peningkatan mulai terasa manfaatnya oleh warga Kelurahan Kedungkandang.

Pada titik inilah penelitian menemukan urgensinya. Penelitian ini memiliki fokus permasalahan pada dampak pendistribusian dana zakat pada perubahan perilaku keagamaan para mustahik, yaitu potensi zakat yang kedua atau dampak tidak langsung. Untuk mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, penelitian ini dilakukan di lingkungan BAZNAS Kota Malang, tepatnya di Baitul Maal Al-Amin Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang. BAZNAS Kota Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Malang tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengembangkan fungsi BAZNAS Kota Malang sebagai jaringan pengamanan sosial dalam rangka menyejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Dalam konteks BAZNAS Kota

Malang, dana zakat dikelola bersama-sama dengan dana infak dan sedekah dan dikenal dengan istilah dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Baitul Maal (BM) Al-Amin Kedungkandang dipilih sebagai subjek penelitian setidaknya karena dua alasan. *Pertama*, sebagai Baitul Maal, ia menjadi kepanjangan tangan dari BAZNAS Kota Malang dalam hal pendistribusian dan pengelolaan dana zakat kepada mustahik ditingkat bawah atau kelurahan. BM Al-Amin bersentuhan langsung dengan mustahik dan oleh karenanya ia mengetahui secara objektif keadaan mustahik yang menerima dana zakat. Berdasarkan data BAZNAS Kota Malang, BM Al-Amin Kedungkandang ini terbilang paling progresif dibanding dengan Baitul Maal- Baitul Mal yang lain di Kota Malang.¹¹ *Kedua*, pada Baitul Maal Kedungkandang inilah terdapat fenomena perubahan perilaku keagamaan mustahik sebagai dampak pendistribusian dana zakat.

Sebagian besar para mustahik di BM Al-Amin Kedungkandang ini adalah orang-orang fakir-miskin mantan korban hutang pada rentenir. Mereka dililit hutang pada rentenir dan kesulitan membayarnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun sulit. Lewat distribusi dana santunan (zakat konsumtif) dari Baitul Maal, mereka terbantu untuk bebas dari hutang-hutang tersebut dan kini berstatus fakir-miskin yang kebutuhan hidupnya relatif tercukupi dan bermaksud untuk mengembangkan usaha mandiri. Sesuai dengan aturan syariat Islam dan prosedur pengelolaan dana ZIS,¹² mereka berhak mendapatkan

¹¹ Menurut keterangan Ketua BAZNAS, Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag di Kantor BAZNAS Kota Malang

¹²Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha

“dana bantuan zakat dengan pengawasan” atau berhak atas pemanfaatan dana zakat, di bawah pendampingan dan pengawasan distributor (*'amil*) zakat dalam hal ini Baitul Mal. Mereka tidak mendapatkan hak milik terhadap dana tersebut, tetapi hanya mendapatkan hak manfaat, yang suatu waktu setelah usaha atau perekonomiannya stabil dana zakat tersebut harus dikembalikan untuk didistribusikan pada mustahik lainnya. Dari gambaran ini, jelas yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat produktif, bukan konsumtif.

Perubahan perilaku keagamaan tentu tidak bisa terjadi secara serta-merta pada mustahik, dalam hal ini fakir-miskin, setelah menerima dana zakat produktif tersebut. Diperlukan adanya pengawasan, pendampingan dan *treatment* lain yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat produktif tersebut seperti yang dilakukan oleh BM Al-Amin Kedungkandang. *Treatment* atau pengawasan tersebut perlu dilakukan dengan baik, sebab ia turut menentukan efektifitas pendistribusian dana zakat produktif yang berdampak pada perubahan perilaku keagamaan mustahik. Oleh karena itu, pola-pola pendistribusian zakat produktif dan *treatment* pada mustahik yang dilakukan oleh BM Al-Amin Kedungkandang menjadi titik tolak yang amat penting dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu fokus penelitian sebagai berikut:

Produkti, Bab IV, Pasal 33. Peraturan ini dimuat dalam Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 128-144.

1. Bagaimana peran BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang dalam pendistribusian dana zakat produktif di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang,?
2. Bagaimana pola implementasi pendistribusian dana zakat produktif yang ditempuh oleh BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang?
3. Bagaimana dampak pola pendistribusian dana zakat produktif terhadap perubahan perilaku keagamaan mustahik di Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran lembaga amil zakat dalam hal ini BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang dalam implementasi pendistribusian dana zakat produktif di Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang.
2. Mengetahui pola-pola implementasi pendistribusian dana zakat produktif yang ditempuh oleh BM Al-Amin di Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang.
3. Mengetahui dampak implementasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap perubahan perilaku keagamaan mustahik di Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praksis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam kajian sosiologi agama khususnya *social change* dari sisi religiusitas. Sementara itu, secara praktis, [1] hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang pendistribusian dana zakat produktif baik kaitannya dengan penyejahteraan kehidupan ekonomi maupun perubahan kehidupan sosial lebih-lebih terkait perilaku religius mustahik, [2] dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang bersinggungan langsung dengan ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat, karena diakui atau tidak penerapan syariat Islam khususnya zakat sangatlah minim, dan [3] untuk mengurangi kecenderungan kurang-percayaan masyarakat pada lembaga zakat. Manfaat praktis lainnya yaitu menambah pengetahuan tentang pengaruh pendistribusian zakat terhadap perubahan mustahik terutama perubahan perilaku religius atau keagamaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang zakat khususnya yang membahas implementasi pendistribusian zakat produktif dan dampaknya terhadap perubahan perilaku keagamaan masyarakat masih sangat jarang dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian Ali Imran (2009) tentang model pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan mustahik di LAZIS Masjid Sabilillah Blimbing, Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pendayagunaan zakat di LAZIS Sabilillah adalah: 1) produktif tradisional berbentuk barang produktif yang berupa alat transportasi becak, dan 2) produktif kreatif berbentuk modal usaha kepada mustahik selain tukang becak. Sedangkan tolok ukur keberhasilannya adalah perubahan kondisi secara nyata pada diri mustahik dan ekonomi yang mulai mapan.

Dalam penelitian tersebut yang menjadi kesamaan adalah meningkatnya kualitas ekonomi mustahik dan yang menjadi perbedaan pada sisi perubahan perilaku keagamaan mustahik ketika meningkatnya penghasilan ekonomi.

2. Penelitian M. Mujaib Ali Ma'sum (2009) tentang optimalisasi zakat profesi dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin di LAZ BKK PT. PLN (Persero) RJTD Ungaran, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik zakat profesi sekalipun bersifat sukarela tapi aplikasinya telah sesuai dengan konsep ulama yang mewajibkan zakat profesi, sehingga pendistribusiannya bisa digunakan untuk memberdayakan keluarga miskin, dan itu didukung oleh kinerja amal zakat LAZ di instansi PLN yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
3. Nasrullah (2015) dalam penelitiannya tentang regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat di

Aceh Utara yang melibatkan Baitul Mal yang memiliki peran signifikan terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat baik dalam bidang pendidikan, keagamaan dan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Baitul Mal di Aceh Utara diikat oleh sejumlah peraturan (*Qanun*) sebagai kontrol, karena zakat yang dihimpun dan disalurkan bukan hanya bersifat konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif. Maka dari itu penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan zakat produktif adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan *qard al-hasan* untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk menunjang kemakmuran masyarakat. Di antara dampak tersebut adalah memberdayakan masyarakat dari ekonomi lemah, dapat mendorong usaha yang telah ada agar berkembang, dapat menggairahkan masyarakat dalam berusaha dengan baik dan maksimal serta menghasilkan finansial bagi terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat miskin.

Persamaan penelitian ini adalah baitul maal juga sebagai UPZ yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dan perbedaannya adalah pada perubahan perilaku keagamaan mustahik sebagai penerima modal dari Baitul Maal.

4. Siti Halida Utami (2009-2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh mendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik yang berlokasi di Kota Medan sumatra Utara. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan

mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit; jumlah zakat produktif yang paling banyak disalurkan atau diterima oleh mustahik dengan jumlah Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,-, bagi mustahik masih dirasa sangat kurang; terakhir, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif dengan mendayagunaan dan mendistribusikannya kepada mustahik yang memiliki usaha, dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dengan bantuan dana bergulir sangat bermanfaat, akan tetapi dalam hal ini belum adanya pendampingan dari BAZNAS SU pada mustahik dalam menggunakan zakat produktif dan pengelolaan usahanya dan pelatihan untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan mustahik.

5. Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Lailiyatun Nafiah (2015) tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada ternak oleh BAZNAS Kabupaten Gresik berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik penerima program, di mana hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahik setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif.

F. Definisi Istilah

Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif: Implementasi berarti pelaksanaan, penerapan atau bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya. Sementara pendistribusian dana zakat berarti kegiatan penyaluran dana zakat dari orang yang membayar zakat (muzakki) kepada orang yang berhak (mustahik). Dana Zakat Produktif berarti dana zakat yang disalurkan pada mustahik dalam bentuk hibah atau pinjaman untuk dikembangkan dan oleh karenanya akan mendapat pendampingan atau pengawasan dari lembaga amil zakat.¹³

Perubahan Perilaku Keagamaan Masyarakat: perubahan (*change*) merupakan *sunnatullah*. Artinya, perubahan itu adalah bagian dari siklus kehidupan yang berjalan di bawah aturan hukum Tuhan. Manusia sejak lahir akan selalu berjumpa dengan perubahan, baik itu perubahan biologis maupun sosial.¹⁴ Yang peneliti maksud dalam hal ini adalah perubahan tatanan, perilaku, interaksi religius di masyarakat; yaitu perpindahan perilaku nilai keagamaan masyarakat dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Yang perlu digarisbawahi pula, dalam konteks penelitian ini, perubahan perilaku yang dimaksud adalah perubahan perilaku ke dalam kondisi atau arah yang positif, bukan negatif.

Baitul Mal: Adalah merupakan sub organisasi BAZNAS Kota Malang yang tidak terpisah. Sekalipun keberadaannya di SK oleh Ketua BAZNAS Kota Malang, namun eksistensinya tidak terpisahkan dengan BAZNAS Kota Malang

¹³Tim Penyusun Kemenag RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2010), hlm. 88-89.

¹⁴Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: t.p., 2008), hlm. 65.

karena Baitul Mal merupakan wadah koordinasi antar UPZ di tingkat kelurahan.¹⁵ Secara struktural Baitul Maal merupakan organisasi bentukan BAZNAS yang memiliki tugas dan fungsi di tingkat paling bawah atau kelurahan.¹⁶ Sementara Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.¹⁷

¹⁵ Kinerja BM Al-Amin Kedungkandang tahun 2015, hlm,1

¹⁶Departemen Agama RI, *Managemen Pengelolaan*, hlm.16. Dalam UU Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS diposisikan sebagai coordinator antar lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, LAZ tetap berfungsi seperti biasa, cuman dalam UU Nomor 23 tahun 2011, LAZ mempunyai kewajiban memberikan laporan kepada Baznas, karena sering kali menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pihak dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mempunyai potensi kriminalisasi dan pelemahan terhadap lembaga pengelola zakat, keduanya Baznas dan Laz memiliki peran besar untuk menunjang tercapainya optimalisasi potensi zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2012), hlm. 63-65.

¹⁷Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah*, hlm. 177.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat dan *Maqashid Syari'ah*

Zakat secara bahasa berarti suci (الطهر), tumbuh dan berkembang (النم), keberkahan (البركه), dan baik (طيب). Sedangkan dalam rumusan fikih, zakat diartikan sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”.¹⁸

Secara terminologi, meskipun terdapat beberapa perbedaan di antara ulama dalam mendefinisikannya namun pada prinsipnya sama, yakni “zakat merupakan nama dari sebagian harta yang dikeluarkan dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan pada yang berhak menerima”.

Dalam AlQuran zakat ditegaskan dalam empat istilah, yaitu: zakat, infak, sedekah dan haq. Istilah zakat termuat dalam surat al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ
أَبِيكُمْ إِبرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 82-83.

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.

Zakat, bagi Yusuf Qardhawi,¹⁹ berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Lebih lanjut, Qardhawi mengatakan bahwa definisi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian Abu A’la al-Maududi dalam al-Mawardi mengemukakan bahwa “zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim di dalam masyarakat yang telah memnuhi persyaratan tertentu (nisab), dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun”.

Demikian pula Kementerian Agama RI yang mengutip dari *Fathul Wahhab, Mughni al Muhtaj, dan Nailur Authar* menjelaskan bahwa zakat bermakna menyucikan, membersihkan, tumbuh, berkembang, dan bertambah. Akan tetapi secara terminologi Syamsudin al- Syarbani dalam *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan bahwa zakat sebagai penyebutan tentang kadar harta yang wajib dibelanjakan (diberikan, disalurkan) kepada sekelompok orang (*ashnaf*) dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan pula. Abdullah bin Jarillah dalam *Ahkam al-Zakat* mengemukakan bahwa zakat sebagai hak wajib yang terdapat dalam harta tertentu untuk diberikan kepada sekelompok orang pada waktu yang

¹⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Utera Antarnusa, 1993), hlm. 34.

telah ditentukan. Zakariya bin Muhammad dalam *Fathul Wahab* mengatakan bahwa zakat sebagai penyebutan terhadap sebagian harta atau jiwa yang harus dikeluarkan pada kondisi tertentu. Sedangkan Muhammad al-Syaukani dalam *Nailur Authar* mendefinisikan zakat dengan pemberian nisab (takaran harta) kepada fakir dan yang lainnya tanpa ada kendala (penghalang) secara syar'i dalam pembelanjanya (pemberian, penyaluran).²⁰

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yakni harta yang dikeluarkan menjadi berkah dan tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, surat at-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan²² mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.²³

Ditegaskan pula dalam hadits Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Turmudzi dari Abu Hurairah r.a yang artinya:

“Allah menerima zakat dengan tangan kanan-Nya dan kemudian menjadikannya harta itu tumbuh bagi setiap kamu, sebagaimana halnya kamu membesarkan anak

²⁰Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: t.p., 2002), hlm. 7.

²¹Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: PT Gema Insani Pers, 2002), hlm. 60.

²²Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

²³QS. Al-Taubah (9): 103.

kuda atau anak unta. Bagian-bagian harta itu kemudian menjadi sebesar Gunung Uhud” (Hadits Ahmad dan at-Turmudzi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, karena itu upaya pengingkaran secara mutlak terhadap keberadaan zakat dianggap kafir, sebagai konsekuensinya orang yang tidak mau menunaikan boleh diperangi dan diambil zakat dari hartanya secara paksa. Kalau kita melihat kembali kepada masa Abu Bakar menjadi pemimpin dan sebagian orang menjadi kafir, lalu Umar berkata:

“Mengapa Anda memerangi orang? Padahal Rasulullah telah bersabda, ‘aku diperintah untuk memerangi manusia kecuali mereka mengucapkan ‘tiada Tuhan selain Allah’. Maka siapapun yang mengucapkannya, berarti darah, jiwa dan hartanya dijaga kecuali menurut haknya dan perhitungannya adalah atas Allah’. Lalu Abu Bakar menjawab, ‘demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat karena zakat adalah hak harta. Demi Allah jika mereka enggan membayar infak yang mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya karena keengganan tersebut’, lalu Umar berkata: ‘demi hal itu berarti Allah telah melapangkan hati Abu Bakar. Lalu aku tahu bahwa itulah yang benar’”.²⁴

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam, bahkan bersifat keras dan beberapa di antaranya berdimensi paksaan.

Zakat selain sebagai rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariah Islam, zakat juga disebut *rukun masyarakat*. Kalau seseorang melaksanakan shalat, puasa dan haji, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Orang lain dan masyarakat tidak rugi kalau ada orang Islam yang meninggalkan shalat, puasa dan haji, lain halnya dengan zakat. Jika seorang muslim membayar zakat maka manfaatnya dirasakan langsung oleh orang lain dan

²⁴Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban*, hlm. 29-30.

masyarakat di sekitarnya. Karena zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan secara kontekstual dalam kehidupan modern.

Islam memposisikan zakat sangat penting, zakat merupakan ajaran yang bersifat *mahdlah* dan *ghairu mahdlah*. Sebagai ajaran Islam yang bersifat *mahdlah*, maka zakat dinilai sebagai ibadah wajib yang memiliki sistem, mekanisme, jenis dan waktu tertentu sebagaimana ibadah *mahdlah* lainnya. Sementara *ghairu mahdlah*, zakat memiliki fungsi sosial berupa perlindungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan hidup. Pada posisi inilah, zakat akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah setara. Kesenjangan tersebut kerap menyebabkan terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Maka potensi konflik tersebut akan sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial ekonomi tersebut hanya dipahami menurut sudut pandang duniawi sehingga perlu alternatif pencegahan dan penanggulangannya. Potensi moralitas sosial dan perilaku sosial yang negatif serta runtuhnya tatanan sosial diawali dari kesenjangan ekonomi yang jumplang.

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut: *pertama* Islam, ini berdasarkan perkataan Abu Bakar as-Sidiq ra: “*ini adalah kewajiban shaaqah (zakat) yang telah diwajibkan oleh rasullah SAW. atas orang-orang Islam*”. Oleh karena itu, zakat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun nanti di akhirat mereka akan disiksa karena meninggalkannya. *Kedua*: merdeka, bahwa

zakat tidak wajib bagi budak meskipun budak Mudabbar (budak yang dimiliki oleh dua orang), Muallaq (budak yang apabila pemiliknya meninggal akan merdeka dengan sendirinya), dan Mukatab (budak yang bila sanggup membayar sejumlah uang ke pemiliknya maka ia akan merdeka). Dengan alasan kepemilikan mukatab lemah sedangkan yang lain (Mudabbar dan Muallaq) tidak mempunyai kepemilikan. *Ketiga*; kepemilikan yang sempurna, artinya zakat tidak wajib bagi harta yang tidak memiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman ataupun titipan. *Keempat*: Nisab, yakni kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. *Kelima*; Haul, berdasarkan Hadits. “harta yang belum haul (satu tahun) tidak wajib disekat”.²⁵

Zakat secara historis baru diwajibkan di Madinah, walaupun di masa Mekah zakat ditunaikan lebih berdasarkan pada kemurahan hati, rasa iman, dan tanggung jawab kepada sesama umat yang beriman. Di Madinah hanya pada penetapan dan batas besarnya zakat tersebut. Hal ini karena umat Islam sudah memiliki daerah, eksistensi dan “pemerintahan” sendiri.

Anjuran zakat secara terperinci dalam Islam dimulai sejak tahun ke- 2 hijriah tetapi hingga beberapa waktu lamanya dan proses pelaksanaannya berjalan apa adanya, belum terdapat aturan yang tegas dan gamblang mengenai pengeluarannya. Hal tersebut berjalan hingga memasuki tahun ke-9 Hijriah ketika Islam mulai meluas hingga ke berbagai belahan negara-negara lain. Peraturan yang lebih tegas tersebut meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang

²⁵Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban*, hlm. 33

berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pegawai khusus yang menerima gaji resmi, melainkan memperoleh bayaran dari dana zakat.

Rasulallah dan Abu Bakar pada awal Islam merupakan sosok yang sangat penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai *amil* dan mengangkat orang lain sebagai *amil*. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal di Yaman, salah seorang ahli hukum Islam terkemuka.

Nabi Muhammad dalam pengangkatan *amil* memilih orang yang memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan khususnya yang memahami persoalan zakat dan persoalan hukum secara umum. Nabi tidak segan-segan memecat *amilin* yang nakal atau tidak jujur. Salah satu contoh al-Walid bin Uqbah. Suatu saat ketika Rasulullah mengutus al-Walid bin Uqbah supaya mengambil zakat di kampung pemukiman Al-Harist dan kawan-kawan yang belum lama masuk Islam, Al-Harist mengatakan bahwa para pengikutnya siap mengeluarkan zakat. Al-Walid bin Uqbah berangkat ke perkampungan Al-Harist. Di tengah perjalanan al-Walid bin Uqbah merasa gentar dan kembali pulang sebelum sampai pada tujuan seraya melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa al-Harist dan pengikutnya tidak membayar zakat. Atas laporan al-Walid bin Uqbah Rasulullah pun mengganti al-Walid bin Uqbah dengan sahabat lain dan memberi tugas yang sama yaitu memungut zakat. Pada saat bersamaan al-Harist dan para pengikutnya menghadap Rasulullah SAW dalam upaya melaporkan hasil penarikan zakat yang telah dilakukan dan akhirnya diketahui al-Walid bin Uqbah telah berdusta.

Ketika masuk pada periode Umar bin Khattab, pelaksanaan zakat tidak kalah mencengangkan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah sebagai salah satu periode kesejahteraan umat Islam, *baitul mal* yang ada sejak Rasulullah SAW semakin diperluas fungsinya dan diposisikan sebagai lembaga keuangan negara dan tempat pengumpulan harta orang Islam, termasuk juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan hanya digunakan untuk kepentingan umum, bahkan khalifah sekalipun tidak boleh menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Pada saat itu zakat merupakan pendapatan negara yang luar biasa selain juga *usyr* (bea impor), *kharaj* (biaya sewa tanah dan hutan, terutama tanah non Muslim yang jatuh ke tangan umat Islam), dan *jizyah* (pajak non Muslim untuk perlindungan mereka). Pendapatan negara itu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penyelenggaraan negara seperti untuk kesejahteraan fakir miskin tanpa diskriminasi, pembayaran gaji pegawai, biaya operasional penyelenggaraan negara dan kegiatan sosial lainnya. Dan keadaan ini diteruskan oleh khalifah sesudahnya seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Untuk melengkapi pembahasan ini, perlu dikemukakan beberapa tujuan syar'i (*maqashid al-syari'ah*) zakat.²⁶ Di antaranya, *pertama*, pembuktian akan penghambaan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Hal ini tentu berlaku terutama pada para penunai zakat, yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan menunaikan zakat sesuai dengan aturan-aturan syariat.

²⁶ Beberapa poin penting dari tujuan syar'i zakat yang diuraikan di sini, sebagian besar peneliti merujuk pada majalah *al-Sunnah* Surakarta, edisi 04-05/Tahun XV/1432/2011 M, yang merupakan hasil penyaringan dari beberapa referensi otoritatif hukum Islam terkait perintah zakat. Tentu peneliti di sini melakukan beberapa pemilahan untuk beberapa informasi agar sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Banyak dalil yang menunjukkan perintah zakat kepada kaum Muslim, salah satunya adalah firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.*²⁷

Menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah adalah bukti yang sesungguhnya akan penghambaan kepada Allah, dan sebaliknya meninggalkan perintah Allah merupakan perbuatan makar yang akan mendapatkan balasan tersendiri dari Allah. Setiap Muslim yang benar-benar menghamba, yaitu dengan cara menunaikan segala perintah Allah seperti zakat, disebut pula sebagai hamba Allah yang taat dan termasuk ke dalam barisan orang-orang yang mendapatkan petunjuk.²⁸

Kedua, mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Menunaikan zakat berarti pengakuan seorang hamba terhadap kemurahan Allah. Bagaimanapun, kelebihan harta adalah sebuah nikmat yang mesti disyukuri, karena dengan demikian nikmat tersebut akan berkah dan ditambah oleh Allah Sang Pemberi Nikmat, berdasarkan firman-Nya:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azabku sangat pedih”.*²⁹

²⁷QS. al-Baqarah (2): 43.

²⁸QS. al-Taubah (9): 18.

²⁹QS. Ibrahim (14): 7.

Ketiga, menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan diakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁰

Ayat ini merangkum banyak tujuan dan hikmah syar’i yang terdapat dalam perintah zakat. Tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah tersebut terangkum dalam dua kata yang muhkam, yaitu “dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.

Ayat ini juga berlaku pada tujuan syar’i zakat yang *keempat*, yaitu membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat bakhil. Sifat bakhil atau kikir adalah sifat tercela yang seringkali merasuk dalam kepribadian seseorang. Sehingga Allah pada satu kesempatan menyebut manusia itu sangatlah kikir;

وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

“Dan manusia itu sangat kikir”.³¹

Kikir merupakan sebuah penyakit yang dibenci dan amat tercela. Sifat ini menjadikan manusia berupaya untuk selalu mewujudkan ambisinya, manusia menjadi egois, cinta kehidupan dunia dan suka menumpuk harta benda. Sifat ini pada gilirannya akan memunculkan sikap monopoli terhadap segala hal. Sebagai sebuah penyakit, maka sifat kikir ini hendaknya dihindari atau disembuhkan,

³⁰QS. al-Taubah (9): 103.

³¹QS. al-Isra (17): 100 dan pada QS. al-Nisa (4): 128.

sebab jika seseorang bisa menghindari sifat kikir, maka ia kan sukses sebagaimana janji Allah.³²

Kelima, membersihkan harta yang dizakati. Dalam prinsip Islam, dalam setiap harta seseorang selalu berkaitan dengan hak orang lain,³³ dan oleh karenanya, sebelum harta tersebut dizakati berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang lain tersebut sudah ditunaikan (dalam hal ini menunaikan zakat) maka berarti harta tersebut telah dibersihkan. Pernah suatu waktu, Nabi menjelaskan kenapa beliau tidak menghendaki jika harta zakat diberikan kepada keluarga beliau, sebab harta zakat adalah kotoran harta manusia.

Keenam, membersihkan hati orang miskin dari hasan dan iri hati terhadap orang kaya. Bila orang fakir-miskin melihat orang di sekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, sangat bisa dipahami jika kondisi demikian rentan menimbulkan rasa hasud, iri-dengki, permusuhan dan kebencian dalam hati orang-orang fakir-miskin terhadap orang kaya. Keadaan ini tentu sangat bisa memperlemah hubungan atau solidaritas antarsesama Muslim. *Gap* antara orang kaya dan miskin akan semakin melebar dan berpotensi memutus tali persaudaraan.

Hasud, iri dan dengki merupakan penyakit yang berpotensi memecah belah pondasi persaudaraan kaum Muslim. Oleh karena itu, Islam begitu kuat memperingatkan akan bahaya yang bisa ditimbulkannya berikut memberikan arahan guna mengikis perasaan-perasaan tersebut, yaitu salah satunya adalah dengan zakat. Jika dijalankan sungguh-sungguh, maka ini tentu menjadi cara

³²QS. al-Hasyr (59): 9.

³³QS. Al-Dzariyat (51): 19.

praktis yang efektif guna mengatasi penyakit-penyakit tersebut dan untuk menebarkan rasa cinta kasih-sayang antaranggota masyarakat.³⁴

Ketujuh, menghibur dan membantu orang miskin. Al-Kasani menyebutkan, bahwa pembayaran zakat itu termasuk bantuan kepada orang yang lemah dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Zakat membuat orang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid dan ibadah yang Allah wajibkan. Sementara menurut beliau, jalan menuju kebaikan itu hukumnya adalah wajib.³⁵

Kedelapan, mewujudkan dan menguatkan solidaritas sosial. Zakat merupakan bagian yang amat penting dari upaya pewujudan solidaritas sosial dalam hal penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kehidupan dasar kehidupan yang dimaksud adalah makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan budak dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Dengan zakat, gap antara kelompok masyarakat, dalam hal ini kaya-miskin, bisa dipersempit.

Kesembilan, menumbuhkan perekonomian Islam. Peran zakat sangatlah signifikan dalam hal penumbuhan perekonomian masyarakat Muslim. Pertumbuhan harta individu penunai zakat akan memberikan kekuatan dan kemajuan bagi roda perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat zakat adalah merupakan salah satu cara dalam Islam untuk menghindari penumpukan harta di tangan orang-orang yang kaya saja. Hal ini

³⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2013), hlm. 930.

³⁵Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i wa Tartib al-Syara'i'* vol. 2 (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 7.

berkesesuaian dengan firman Allah yang artinya “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya”.³⁶

Dalam teori ekonomi yang umum diketahui, bahwa persebaran uang di tangan kebanyakan anggota masyarakat akan mendorong pemiliknya untuk membeli keperluan hidup, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang semakin meningkat, yang pada gilirannya keadaan ini dapat meningkatkan tingkat produksi yang kemudian akan menyerap banyak tenaga kerja dan meminimalisir angka pengangguran.

Kesepuluh, dakwah kepada Allah SWT. Tujuan mendasar zakat tentu tidak hanya terbatas pada penumbuhan dan penguatan ekonomi semata, melainkan juga sebagai jalan untuk mendakwahkan agama Allah secara masif, dengan salah satu cara yaitu menutup hajat fakir-miskin. Semua ini, diharapkan, mendorong mereka (fakir-miskin) untuk lebih lapang dada dalam menerima agama Islam dan menaati perintah Allah SWT serta menjauhi segala larangannya.

B. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah upaya penyaluran dana zakat dari orang-orang yang membayar zakat (muzakki) kepada orang-orang yang berhak (mustahik—seperti fakir-miskin) dengan tujuan dasarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat fakir-miskin yang pada gilirannya akan

³⁶QS. al-Hasyr (59): 7.

meningkatkan kelompok muzakki.³⁷ Pendistribusian zakat tersebut dilakukan oleh lembaga amil zakat, yaitu lembaga yang *concern* di bidang pendistribusian zakat bersama dengan infak dan sedekah.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam upaya pendistribusian zakat, yaitu pertama, pendekatan secara parsial. Pendekatan ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini problem kemiskinan dapat diatasi meski hanya bersifat sementara. Kedua, pendekatan struktural. Pendekatan jenis ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik bisa dengan sendirinya mengatasi masalah kemiskinan mereka dan pada akhirnya menambah deretan muzakki.³⁸ Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik mungkin, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Lembaga jenis ini tidak hanya menentukan siapa dan dari golongan mana saja para mustahik zakat, tetapi juga memiliki wewenang dalam meriset dan menentukan siapa yang berhak menerima zakat konsumtif dan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Dana zakat konsumtif ini layak diberikan pada golongan orang-orang jompo, anak yatim, ibn sabil dan fakir-miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Dana zakat konsumtif tak lebih dari upaya membuat para mustahiknya tidak terlantar di hari depannya. Sementara itu, zakat produktif layak bagi mereka yang masih kuat untuk bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dalam bentuk dana maupun barang, baik secara

³⁷Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169.

³⁸Ahmad M. Syaifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 51.

perorangan maupun kelompok. Lebih-lebih untuk bantuan dana zakat produktif, hal ini membutuhkan pertimbangan yang matang oleh pihak lembaga amil zakat. Seorang musahik dana produktif haruslah dilihat kemauan dan kemampuannya untuk mengelola dana zakat produktif yang diberikan, sehingga pada suatu saat ia tidak akan tergantung pada pihak lain.³⁹

Selain dalam jenis konsumtif dan produktif, menurut Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Zakat, dana zakat juga diperbolehkan juga boleh digunakan untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang kepemilikan dan keuntungannya ditujukan pada kepentingan fakir-miskin. Hal ini sejalan dengan hasil *bahtsul masa'il maudlu'iyah* dalam Mukhtamat Nahdlatul Ulama (NU) ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989, yang menghasilkan kesimpulan bahwa pendayagunaan dana zakat (seperti pembangunan pabrik dan perusahaan) dengan maksud meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik adalah diperbolehkan, dengan syarat bahwa para calon mustahik itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang seharusnya mereka terima akan didayagunakan dan mereka mengizinkan atas penyaluran zakat atas cara seperti itu.⁴⁰

Selain didistribusikan dalam bentuk hibah, dana zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk pinjaman. Yusuf Qardhawi, dan disepakati oleh Abu Zahrah, Khalaf dan Hasan, mengamini hal demikian dengan alasan bahwa apabila hutang boleh dibayar dengan harta zakat, maka meminjam dana zakat tentunya

³⁹A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 159.

⁴⁰"Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat", dalam <http://www.nu.or.id/post/read/7974/produktifitas-dan-pendayagunaan-harta-zakat>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

akan menjadi cara yang lebih baik. Oleh mereka, hal ini dijadikan sebagai *qiyasul aula* (kias yang utama). Sementara itu, menurut Muhammad Hamidullah, orang yang punya hutang sebenarnya memang telah menjadi pembahasan dalam zakat. Menurut Hamidullah, orang yang punya hutang ada dua macam: [1] orang yang fakir dan oleh karenanya tidak punya satu cara pun untuk membayar hutang, dan [2] orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan mendesak dan mereka memiliki cara untuk membayar hutangnya dengan cara meminjam. Bagian kedua inilah yang oleh Hamidullah disebut sebagai *gharimin*.

Selain itu, hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam hal pendistribusian dana zakat adalah bahwa dana zakat diberikan hanya pada golongan yang termasuk dalam delapan golongan (*asnaf*); dana zakat tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya; sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif atau produktif). Pendistribusian dana zakat oleh lembaga amil zakat semestinya diarahkan pada program-program yang jelas manfaat jangka panjangnya untuk perbaikan kesejahteraan mustahik, di mana pendistribusian itu bisa berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, segala bentuk pemberdayaan sosial, pengembangan ekonomi umat, program beasiswa, pelayanan sosial-kemanusiaan, program dakwah masyarakat dan lain sebagainya.⁴¹

⁴¹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 359.

C. Perubahan Perilaku Keagamaan dalam Masyarakat

Sebagaimana maklum, Islam hadir ke tengah-tengah manusia atau masyarakat tiada lain adalah untuk memperbaiki dan membimbing nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan dalam berbagai aspeknya. Islam datang untuk mengajarkan keyakinan yang benar, kasih-sayang, menuntut ilmu, yang terangkum dalam tiga prinsip besar, yaitu *hablun min Allah* (hubungan dengan Allah Sang Pemberi Kehidupan), *hablun min al-nas* (hubungan dengan manusia) dan *hablun min al-'alam* (hubungan dengan alam).⁴² Ada banyak perintah dan larangan dalam Islam, yang harus ditaati oleh setiap Muslim. Seorang Muslim yang taat diposisikan sebagai Muslim yang mulia, dan akan mendapatkan hadiah kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat. Sebaliknya, Muslim yang tidak taat pada perintah dan larangan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedamaian di dunia dan di akhirat.⁴³

Pada hakekatnya merupakan sunnatullah, yaitu perubahan bagian dari siklus kehidupan yang berjalan di bawah hukum Tuhan. Manusia sejak kelahirannya akan selalu berjumpa dengan perubahan, baik secara biologis maupun sosial. Perubahan merupakan bagian dari respon manusia atas kehadiran disorganisasi sosial tertentu, baik secara internal maupun eksternal, perubahan kearah positif atau kearah negatif. Dalam hal ini yang menjadi faktor perubahan perilaku masyarakat adalah:

⁴²Agus Bustanuddin, *Al-Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 59; Ahmad Zulkifli, *Tasawwur Islam* (Perak: Pustaka Media Jaya, 2001), hlm. 28.

⁴³Arifin Mohd dkk., *Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), hlm. 21.

a. Faktor penguasa/negara

Negara atau penguasa mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial masyarakat, sebagai bagian dari fungsinya sebagai pelayan masyarakat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap eksistensi zakat sebagai bagian dari sistem perekonomian negara. Zakat telah dijadikan salah satu bagian dari tata perekonomian negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. Perhatian negara dalam masalah ini dengan dibentuknya UU, KMA dan peraturan yang berhubungan dengan pemberdayaan zakat, guna tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin, Baitul Maal sebagai kepanjangan tangan dari Baznas yang berfungsi sebagai pendistribusi dan pendampingan terhadap mustahik.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan seseorang sangat besar pengaruhnya bagi perilaku seseorang, seseorang yang berpendidikan tinggi akan sangat berbeda perilakunya dengan yang berpendidikan rendah. Seseorang yang berpendidikan tinggi bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak atau sesuai. Masyarakat kedungkandang secara mayoritas berpendidikan SLTP kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmunya, sehingga pekerjaan serabutan, kuli bangunan dan pabrik menjadi salah satu pilihan yang sesuai dengan kualitas pendidikan.

c. Faktor Agama

Faktor agama akan menjadikan individu berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, seseorang akan berperilaku baik ketika imannya kokoh dan tidak terpengaruh oleh provokasi dan imeng-imeng orang lain. Ibadahnya yang baik juga akan berpengaruh terhadap tatanan ekonominya dan seringkali dirasakan oleh ketua Baitul Maal Al-Amin, mustahik yang ibadahnya rajin tidak pernah telat mengembalikan dana zakat demikian juga selalu ingat infaqnya.⁴⁴

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Pengaruh lingkungan kehidupan yang tidak baik,⁴⁵ tidak sedikit orang yang berpendidikan tetapi itu hanya sebatas pada teori dan tidak menjelma dalam kehidupannya sehari-hari. Keadaan ini banyak terjadi dalam diri seorang yang berilmu dan hidup dalam lingkungan yang lebih banyak pengaruh negatifnya. Sehingga ia pun secara tidak sengaja mengikuti arus dan mengabaikan ilmunya.

⁴⁴ Menurut keterangan Muhammad Wahid, S.Pdi di Kantor Baitul Maal Al-Amin Kel. Kedungkandang

⁴⁵ Suratman dkk., *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Malang: Intimedia, 2010), hlm. 256.

e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penentu akan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk aktifitas tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ekonomi yang cukup sangat berbeda perilaku sosialnya ketimbang yang ekonomi paspasan atau yang ekonomi rendah, seseorang ketika terdesak ekonominya untuk menyambung hidup dan membangun usaha yang menjadi pilihan adalah koperasi atau rentenir, akan tetapi hadirnya Baitul Maal sangat membantu bagi masyarakat dalam membangun perekonomian keluarga. Faktor keterbatasan ekonomi atau kemiskinan yang berakibat Banyak kasus kekerasan dan kejahatan di negeri ini, seperti perampokan, pembunuhan, yang dilatarbelakangi oleh masalah keterbatasan ekonomi. Perampokan, pembunuhan, dan konflik-konflik destruktif yang lain. Bahkan kemiskinan juga bisa menggiring manusia pada kesyirikan dan kekufuran. Menjadi miskin memang tidaklah mudah. Diperlukan kesabaran yang ekstra untuk melalui hari-hari sebagai orang miskin agar tidak frustrasi dan tergoda untuk melakukan “jalan pintas” dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanyaanya, apakah ketercukupan ekonomi akan membuat seorang menjadi baik? Memang tidak ada jaminan untuk hal tersebut, tetapi menurut sementara akal sehat, seorang yang secara ekonomi berkecukupan, dengan kehidupan yang stabil, akan memiliki lebih banyak waktu

untuk berpikir untuk mendekat kepada Allah, menjalankan perintah dan menghindari larangannya. Namun demikian, banyak pula orang miskin yang tetap konsisten dengan kesabarannya, dan tidak lupa bersyukur dengan segala apapun dan sesedikit apapun yang di dapatnya. Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan sangat berpotensi menggiring seorang hamba untuk menjadi tidak taat dalam beragama. Kejahatan terhadap harta benda, dan konflik-konflik sosial keagamaan yang sering mengemuka beberapa dekade terakhir, sering kali ditunjukkan oleh kelompok-kelompok yang tidak berdaya atau kalah bersaing secara ekonomi.⁴⁶ Bahkan secara lebih radikal, dalam paham Marxisme dinyatakan bahwa, segala konflik umat manusia tak lain adalah konflik antar kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Kelas-kelas yang dimaksud adalah kelas ekonomi, dimana kaum borjuis berarti berdaya secara ekonomi, sementara kaum proletar adalah sebaliknya, dan keduanya selalu bersitegang dalam wujud perilaku hampir disemua sudut kehidupan.⁴⁷ Kesulitan dalam hal ekonomi pada kenyataannya tidak hanya bisa dengan mudah mengubah perilaku seseorang, bahkan lebih dari itu, ia bisa meruntuhkan keyakinan seseorang yang telah lama dipegang dan kemudian berpindah kepada keyakinan yang baru. Sejarah panjang kristenisasi di Indonesia telah membuktikan

⁴⁶ Syafiq A. Mughni, *Agama dan Kekerasan Suci*, Makalah, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2002, tidak diterbitkan.

⁴⁷ Lebih jauh mengenai konflik kelas ini, lihat George Ritzer, *Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 102-106.

kenyataan tersebut. Para misionaris (penyebar ajaran Injil) atau pada abad ke-XIX dikenal luas dengan istilah *zending*, lebih suka menyasar pada kelompok-kelompok (dalam hal ini Muslim) yang terpuruk secara ekonomi alias miskin. Modus operandi para misionaris itu adalah dengan membagikan sembako atau kebutuhan pokok seperti beras kepada orang-orang miskin. Semua yang mereka lakukan bermuara pada pemurtadan orang-orang miskin. Mereka sadar bahwa orang yang sedang dalam kesulitan secara ekonomi, kebingungan dalam mencari penghidupan dalam setiap harinya, akan sangat mudah dipengaruhi agar berpindah keyakinan. Diakui atau tidak, sisa-sisa *zending* ini masih terus bergulir sampai sekarang, seperti yang terjadi di Donomulyo Malang Selatan, Jawa Timur, dan Gunung Kidul, Yogyakarta, sebagaimana sempat ramai menjadi perbincangan.⁴⁸

Mengubah perilaku masyarakat memang tidaklah mudah, sebab ia bertautan erat dengan *mind-set* yang telah terbentuk sebelumnya. Namun, bukan pula tidak mungkin, sebab perubahan (*change*) itu merupakan hal yang bisa diupayakan dan pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam urusan keimanan, perubahan itu juga pasti, karena pada hakikatnya, kadar keimanan seseorang akan berubah-ubah, naik-turun, tebal-tibis, seiring dinamika ruang dan waktu. Hal ini bisa dibuktikan dengan keadaan ruhani seseorang yang ada kalanya

⁴⁸ Muhammad Sulthon Abdullah, "Targer Kristenisasi Bukan Hanya Orang Miskin", dalam *islampos.com*, diakses pada 06 Januari 2017. Untuk pemahaman yang lebih utuh, lanjutkan pada Th. Muller Kruger, *Sedjarah Geredja di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966), hlm. 31.

terasa damai dan ada kalanya terasa hampa. Keadaan keimanan atau ruhani seseorang ini, secara bersamaan mewujudkan dalam perilaku kehidupan keagamaan seorang Muslim.

D. Kerangka Berpikir

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim terutama mereka yang memiliki kemampuan untuk menjalankan. Zakat berarti mendistribusikan sebagian kecil harta oleh orang yang memiliki kelebihan harta kekayaan (*muzakki*) kepada orang yang tidak mampu dan berhak mendapatkannya (*mustahik*). Kewajiban zakat ini telah dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an dan al-Sunah, baik keutamaannya bagi yang menjalankan dan kerugiannya bagi yang tidak menjalankan. Dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa Allah menjamin orang yang membayar zakat kepada orang yang berhak tidak akan jatuh miskin, bahkan hartanya akan dilipatgandakan oleh Allah.⁴⁹ Dalam ayat yang lain juga dijelaskan bahwa dalam harta orang yang kaya terdapat harta orang yang miskin.⁵⁰ Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan primer mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi.⁵¹

⁴⁹QS. Al-Nisa' (4): 276.

⁵⁰QS. Adz-Dhariyat (51): 19.

⁵¹ I.S. Beik, *Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan* (Jurnal Iqtishodia Ekonomi Islam Republika, 2010)

Dari dimensi ekonomi ini tercermin model zakat jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam rumah tangga. Zakat seperti ini yang dimaksud bisa memutar roda perekonomian ummat ialah zakat produktif. Zakat produkti berarti zakat di mana yang dalam penyalurannya bersifat produktif. Penggunaanya juga secara produktif lebih kepada bagaimana pola atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat dan berguna, sehingga efektifitas pemamfaatan dana zakat sesuai dengan tujuan.

Zakat dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan juga sosial. Secara spiritual, zakat merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) seorang hamba kepada Allah, menyucikan diri dan harta benda, serta berharap kerelaan Allah sehingga bisa menjalani hidup dengan tenang, damai dan berkah. Secara sosial, zakat merupakan salah satu wahana bagi seorang hamba yang memiliki kelebihan harta untuk membantu sesama yang membutuhkan atau yang berhak mendapatkannya. Selain itu, terdapat kriteria-kriteria khusus yang telah diatur dalam Islam terkait orang yang wajib membayar zakat dan orang yang berhak mendapatkannya, demikian pula mengenai jumlah harta yang wajib didistribusikan. Dengan demikian, distribusi zakat ini jauh dari upaya pemiskinan muzakki dan perendahan mustahik.

Zakat merupakan salah satu perangkat yang strategis dan berpengaruh dalam Islam kaitannya dengan pemakmuran kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat belaka, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu mengentaskan kemiskinan dengan

membangun kemandirian masyarakat (produktif), dalam hal ini mustahik, secara ekonomi. Kasus di negeri ini, jumlah umat Muslim yang banyak, 87,21%, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan umat Muslim. Umat Muslim yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Hal ini haruslah menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah atau pihak-pihak yang terkait, terutama badan-badan amil zakat yang keberadaannya telah menjamur di negeri ini.

Keberadaan badan amil zakat tersebut memang penting perannya dalam upaya optimalisasi zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Ketiganya merupakan bagian mekanisme keagamaan dalam upaya pemerataan pendapatan umat. Badan amil zakat perlu untuk mengarahkan dan memberikan pemahaman tentang zakat, membuat program-program tentang pendistribusian zakat, dan mengumpulkan data, misalnya, terkait mustahik. Keberadaan badan-badan amil zakat di kota-kota di negeri ini mestinya menjadi piranti yang amat baik dalam membangun peradaban zakat yang lebih baik di negeri ini.

Zakat memiliki semangat penyejahteraan kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama yang paling tampak adalah kehidupan sosial-ekonomi, dengan mengikis kesenjangan yang ada, seperti kemiskinan. Islam menyiratkan kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus diperangi. Hal tersebut maklum, mengingat kemiskinan telah menjadi semacam penyakit yang membahayakan dalam sejarah kehidupan manusia. Pada satu titik, kemiskinan bisa “mengganggu” kualitas iman seseorang, yang karena keterbatasan yang dimiliki, seseorang bisa tergiur untuk melakukan hal-hal yang tercela dan dilarang oleh agama, seperti sumpah-serapah, fitnah, mencuri, membunuh dan lain-lain.

Dengan demikian, bisa dipahami pula bahwa dana zakat sebagai salah satu perangkat melawan kemiskinan, pada saat yang bersamaan bisa memperkualitas keimanan seseorang (terutama dalam hal ini mustahik), yang bisa mewujudkan dalam, salah satunya, perubahan prosisif perilaku keagamaannya, seperti dalam hal ibadah dan mualamah. Untuk yang disebut terakhir (memperkualitas keimanan), tampak sangat menarik dan penting untuk diteliti. Sebab, zakat sejatinya tak hanya berhenti dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, tetapi lebih dari itu, juga memperkualitas keimanan umat sehingga bisa lebih dekat kepada Allah dengan cara hidup sesuai tuntunan-Nya.

Berbicara penyejahteraan ekonomi dan kualitas keimanan, keduanya lebih bisa diupayakan dalam konteks dana zakat produktif, sebab dana zakat jenis ini pada dasarnya memang berorientasi pada pengembangan ekonomi mustahik, mendorong kemandirian, berada dalam pengawasan, dan memberikan tanggung jawab pada mustahik. Berbeda dengan dana zakat konsumtif yang sifatnya hanya sekadar membantu sementara kebutuhan ekonomi mustahik, tanpa diikuti upaya pengembangan dana zakat tersebut dan tidak perlu mendapat pengawasan. Maka untuk itu, dana zakat produktif lebih relevan untuk diteliti kaitannya dengan pengembangan ekonomi maupun peningkatan kualitas keimanan.

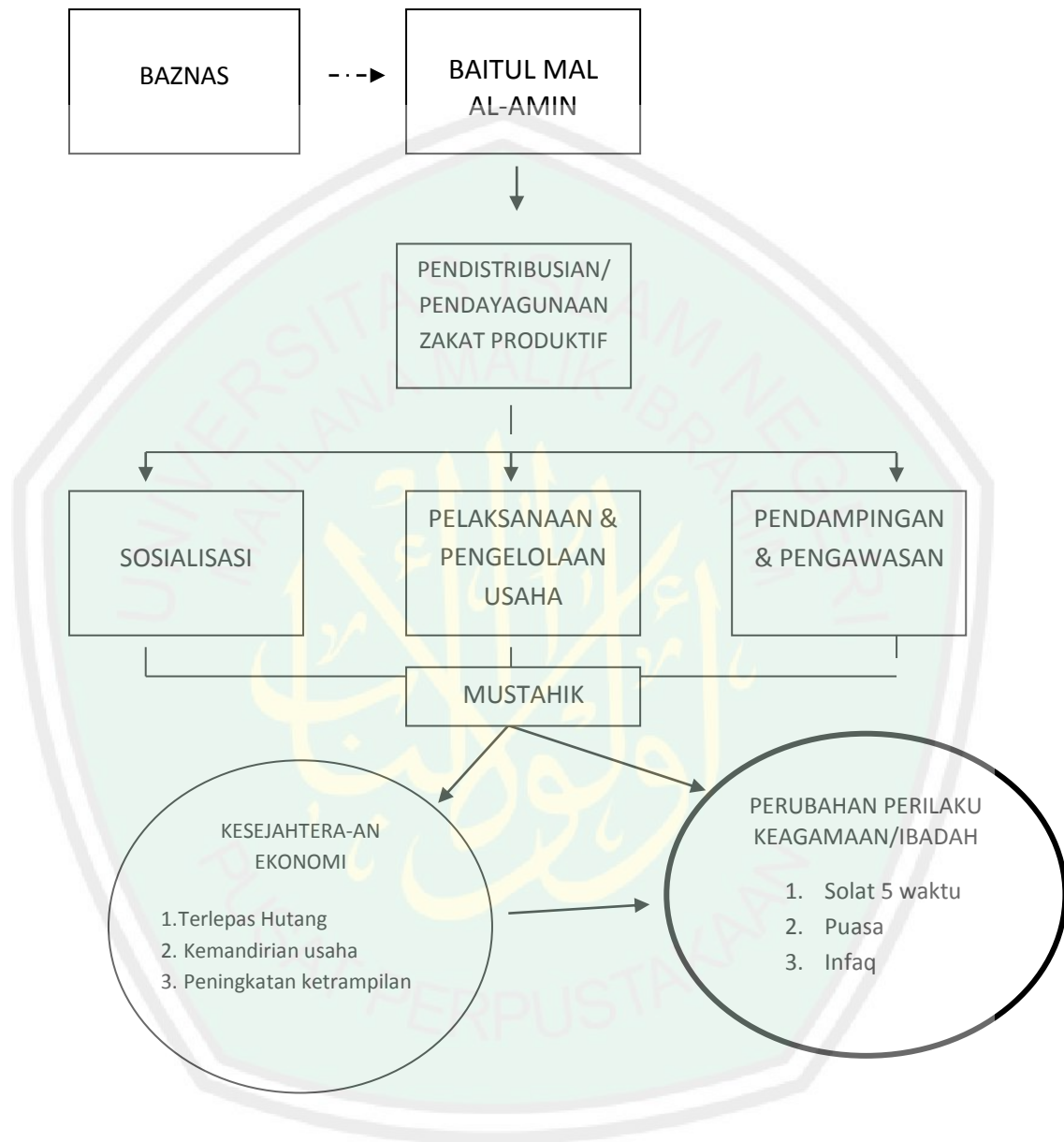
Baik dalam penyejahteraan ekonomi maupun memperkualitas keimanan, hal tersebut sangat bergantung pada upaya lembaga amal zakat dalam mengimplementasikan pendistribusian dana zakat produktif, seperti program-program atau pola-pola yang ditempuh dalam pendistribusian tersebut. Ada banyak pola pendistribusian yang bisa ditempuh, yang berdasarkan fenomena

yang ditemukan sementara ini, tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, tetapi juga pada perubahan perilaku keagamaan mustahik.

Terdapat sebanyak delapan golongan yang berhak mendapatkan dana zakat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Namun, dalam penelitian ini, peneliti cukup memfokuskan pada dua golongan saja, yang pada kedua golongan tersebut dampak dana zakat terhadap perubahan perilaku keagamaan akan bisa diukur secara lebih mudah. Untuk mendapatkan kerangka pikir yang lebih gambalang, peneliti gambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, di mana data yang diperoleh dikaji lebih dalam guna menemukan hasil kajian yang lebih dalam. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci yakni dengan menggambarkan fenomena atau data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Menurut Muhajir, ada tiga macam paradigma keilmuan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: positivisme, rasionalisme, dan fenomenologi. Ketiga macam penelitian ini dapat dibedakan dalam beberapa sudut pandang, yaitu: sumber kebenaran/teori, dan teori yang dihasilkan dari penelitian. Dari sudut pandang sumber kebenaran, paradigma positivisme percaya bahwa kebenaran hanya bersumber dari empiri-sensual, yaitu yang dapat ditangkap oleh pancaindra.

Hubungannya dengan fenomena kajian ini, peneliti memfokuskan pada peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, dalam hal ini fokusnya BM Al-Amin Kedungkandang, sebagai lembaga bentukan BAZNAS dalam hal implementasi pendistribusian zakat produktif, dan dampaknya terhadap perubahan perilaku keagamaan mustahik (fakir-miskin).

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain.⁵²

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵³

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu ciri penting pendekatan kualitatif dalam sebuah penelitian, menurut Moleong, adalah manusia sebagai alat (instrumen).⁵⁴ Guna mendapatkan data yang komprehensif, dalam penelitian kualitatif, kehadiran seorang peneliti merupakan suatu hal yang amat penting; peneliti perlu membaur atau menyatu dengan masyarakat sebagai subjek penelitian, yaitu membangun keakraban dan tidak membiarkan ada jarak dengan subjek penelitian. Begitu pentingnya, kehadiran peneliti dalam penelitian jenis ini tidak bisa tergantikan atau terwakilkan oleh, misalnya, angket atau tes.

Selain manusia sebagai alat, ciri lain menurut Moleong yang perlu ditekankan di sini adalah latar penelitian yang alami. Dengan demikian, perlu digaris bawahi, bahwa kehadiran peneliti tersebut hendaklah tidak menimbulkan gangguan maupun perubahan situasi di lokasi penelitian, baik fisik maupun

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2005), hlm. 11.

⁵³J. Lezxy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

⁵⁴Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 9.

psikologis. Kehadiran peneliti seharusnya memiliki andil yang baik dalam penciptaan situasi yang alami atau natural, nyaman, aman dan luwes di lokasi penelitian, sehingga upaya mendapatkan informasi seobjektif mungkin bisa didapat dengan mudah.

Peran peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh, yaitu peneliti hanya bertindak mengamati fenomena atau perilaku informan yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini bersifat terbuka, dalam arti bahwa subjek penelitian mengetahui kehadiran peneliti di lokasi penelitian berstatus sebagai peneliti. Sebelum melakukan penggalan data, peneliti menjelaskan kepada informan bahwa setiap pertanyaan yang akan diajukan, yaitu melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, adalah untuk kepentingan penelitian.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian direncanakan akan dilakukan hampir setiap hari. Sementara intensitas kehadiran peneliti di lokasi penelitian direncanakan akan dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 30 bulan Nopember tahun 2016. Peneliti merencanakan penelitian ini, terutama penggalan data di lapangan, bisa rampung dalam waktu yang sangat cepat, yaitu satu bulan, sehingga pada bulan berikutnya bisa segera dilakukan pelaporan hasil penelitian. Agar penelitian ini bisa rampung sesuai dengan rencana, maka peneliti membuat *time-line* penelitian. *Time-line* tersebut memuat mulai awal penggalan data, seperti mengajukan surat rekomendasi penelitian dari pihak kampus, hingga pelaporan hasil penelitian.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BM Al-Amin Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, yang beralamatkan di Jl. KH. Malik Dalam Gg.VI Rt.05 Rw.04, yang masih termasuk dalam lingkup struktural Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁵ Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁶

1. Data primer (data tangan pertama): adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data sekunder (data tangan kedua): adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berupa dokumen, laporan yang telah tersedia dan sebagainya.

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.129.

⁵⁶Saifuddin Azwar, *Reliabilitas dan validitas: Seri pengukuran Psikologi* (Yogyakarta: Sigma Alpha, 1999), hlm. 91.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengelompokkan atau mengklasifikasikan sumber data sesuai dengan macam-macam sumber data yang telah dirumuskan, diantaranya:

1. Data Primer meliputi:

- a. Kebijakan manajemen dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif;
- b. Problematika yang dihadapi oleh BM Al-Amin Kedungkandang dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat;
- c. Langkah-langkah yang diambil oleh BM Al-Amin Kedungkandang untuk mengatasi problematika yang dihadapi dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif.
- d. Kondisi masyarakat binaan BM Al-Amin Kedungkandang, yaitu mereka yang mendapat manfaat dari pendistribusian dana zakat produktif, baik sebelum atau sesudah mendapatkan.

2. Data Sekunder meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku/literatur yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat produktif, pemberdayaan usaha ekonomi mustahik, perilaku keagamaan mustahik, baik berupa buku-buku, makalah, peraturan perundangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁵⁷ Wawancara dilakukan kepada Ketua BM Al-Amin Kedungkandang selaku Pelaksana Program BAZNAS Kota Malang di Kelurahan Kedungkandang. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara tak terstruktur, pada jenis wawancara ini diajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih luas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Walaupun demikian akan dipersiapkan “cadangan masalah” yang perlu ditanyakan pada subyek atau informan. Pertanyaan ini muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri. Dari wawancara tak terstruktur ini diharapkan terjadi komunikasi yang berlangsung secara luwes, artinya arahnya bisa lebih terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kaya dan pembicaraan tidak terlampau “terpaku” dan menjenuhkan.

⁵⁷Rahayu dan Ardani, *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 63.

- b. Wawancara dilakukan secara terang-terangan. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh informasi secara leluasa dengan baik dan benar dari informan. Peneliti terbuka dan berterus terang bahwa ingin mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dan akan dilakukan.
- c. Wawancara yang menempatkan informan sebagai sejawat. Dalam sebuah penelitian, hasil temuan tergantung pada data/informasi yang diperoleh. Karenanya andil pemberi informasi (informan) memegang posisi kunci. Oleh karena itu, pada penelitian ini perlu menempatkan informan sebagai *co-researcher* (pasangan atau sejawat peneliti itu sendiri).

2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data tertulis seperti, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah Kota Malang; Laporan Kinerja Pendayagunaan dana Infak Produktif Badan Amil Zakat Kota Malang Tahun 2015; Laporan Kegiatan Dalam Rangka Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shodaqah pada Badan Amil Zakat Kota Malang Tahun 2015; Daftar Penerima Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Kota Malang Tahun 2015; Data Pembayar Zakat, Infak dan Shodaqah; progam kerja, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.*

3. Observasi

Menurut Marzuki,⁵⁸ metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang bagaimana pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam hal ini pendistribusian dana zakat produktif, yang dilakukan oleh BM Al-Amin Kedungkandang dan dampaknya pada perilaku keagamaan masyarakat sasarnya, termasuk pula problematika yang dihadapi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong,⁵⁹ analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Seiddel (1998) dalam Moleong,⁶⁰ analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber dayanya tetap dapat ditelusuri,

⁵⁸Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), hlm. 58.

⁵⁹Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 248.

⁶⁰Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 248.

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ringkasan, dan membuat indeks, dan
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dalam hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui implementasi pendistribusian atau pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Malang khususnya di BM Al-Amin Kedungkandang, dan mengetahui dampak implementasi pendistribusian dana zakat produktif tersebut pada perilaku kagamaan mustahik.

Sedangkan mengenai pekerjaan analisa data di sini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya.⁶¹

Adapun langkah analisis data yang penulis lakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau data yang dianggap penting. Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (substansi) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya. Dalam hal ini peneliti menonjolkan implikasi-implikasi penting dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BM Al-

⁶¹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

Amin Kedungkandang melalui pendistribusian dana zakat produktif terhadap pembentukan mental spriritual mustahik, yang tercermin setidaknya-tidaknya dalam perilaku keagamaan sehari-hainya (*'ibadah amaliyah*). Di sini juga penting mengungkap data tentang perilaku kagamaan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif.

Penyajian data dilakukan karena data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk menarik kesimpulan. Untuk mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat tipologi, matriks dan sebagainya sehingga semua data yang begitu banyak itu bisa dipetakan (dipilah) dengan jelas.

Selanjutnya, data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih *qualified* dan sempurna.

Melalui tiga tahapan kerja itu peneliti ingin mengungkap secara jelas tiga permasalahan pokok, yaitu [1] peran lembaga amal zakat dalam implementasi pendistribusian zakat produktif, [2] pola-pola implementasi pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BM Al-Amin Kedungkandang, problematika yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil oleh BM Al-Amin Kedungkandang untuk mengatasi problematika tersebut, dan [3] dampak implementasi pendistribusian dana zakat produktif tersebut pada perilaku keagamaan mustahik.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, menurut Moleong, dibutuhkan teknik pemeriksaan data yang dilandaskan pada empat criteria, yaitu:

1. Kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa dan menunjukkan hasil penelitian dengan pembuktian yang valid.
2. Kriteria keteralihan (*transferability*), yaitu peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dan bertanggung jawab menyediakan data deskriptif secukupnya.
3. Kriteria kebergantungan (*dependability*), merupakan substitusi istilah reliabilitas pada penelitian nonkualitatif yang ditunjukkan dengan replikasi studi. Kriteria ini lebih luas lagi karena mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait.
4. Criteria kepastian (*confirmability*), yaitu memastikan sesuatu sebagai objektif, tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

Teknik pemeriksaan keabsahan data ini amat penting diterapkan sehingga data yang disajikan dapat dipertanggung-jawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut bisa disederhanakan menjadi seperti pada table berikut:

Tabel 3.1: Tahapan Pemeriksaan Data.

KRITERIA	TEKNIK PEMERIKSAAN
Derajat Kepercayaan (credibility)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triagulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negative 7. Pengecekan anggota
Keteralihan (transferability)	Uraian rinci
Kebergantungan (dependability)	Audit ketergantungan
Kepastian (confirmability)	Audit kepastian

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Observasi dan Dokumentasi

a. Desa Kedungkandang

Kelurahan Kedungkandang merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sesuai dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 324 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administratif Pemerintah Kota Malang, Kelurahan Kedungkandang memiliki luas 4,23 Km². Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 49 RT (Rukun Tetangga).⁶²

Secara administratif, Kelurahan Kedungkandang dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Kedungkandang berbatasan langsung dengan Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini juga berbatasan langsung dengan Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang. Di sebelah selatan, Kelurahan Kedungkandang berbatasan dengan Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang. Lalu, di sebelah barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing.

⁶²Diakses di <http://keckedungkandang.malangkota.go.id/profil/kelurahan/> pada tanggal 16 Agustus 2017.



Gambar 3. 1

Peta Kelurahan Kedungkandang (Sumber: <https://www.ngalam.co>)

Kedungkandang dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam mengemban tugasnya sehari-hari, Lurah Kedungkandang dibantu oleh staf dengan jumlah personel 10 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kelurahan Kedungkandang yang beralamatkan di Jl. Ki Ageng Gribig No. 12, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang 65137.⁶³

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Kedungkandang memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader

⁶³Diakses di website Kelurahan Kedungkandang: <http://kelkedungkandang.malangkota.go.id>, pada tanggal 16 Agustus 2017.

lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.

Mayoritas warga Kelurahan Kedungkandang bermatapencaharian sebagai seorang wiraswastawan dan buruh pabrik atau sejenisnya. Selain memberikan ketrampilan kepada masyarakatnya, kegiatan kewirausahaan juga menjadi sumber pendapatan alternatif bagi mereka. Peningkatan keterampilan masyarakat di bidang wira usaha ini menjadi tanggung jawab PKK Kelurahan Kedungkandang yang tertuang dalam program kerjanya.

Kelurahan Kedungkandang memiliki visi *terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat yang bermartabat*, dengan misi *mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel; mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat*.⁶⁴ Visi dan misi ini dijalankan secara konsisten, dan sebagai bagian kecil dari Kota Malang, visi dan misi tersebut tidak boleh tidak harus menyesuaikan dengan visi dan misi Kota Malang secara umum. Terbukti, semua program yang dicanangkan di Kelurahan

⁶⁴Diakses di http://kelkedungkandang.malangkota.go.id/?page_id=21 pada tanggal 16 Agustus 2017.

Kedungkandang selalu menemukan presedennya dalam misi Kota Malang secara umum.

Taruhlah, untuk mendukung misi Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan di Jawa Timur, pendidikan juga digalakkan di Kelurahan Kedungkandang. Total terdapat 18 sekolah negeri maupun swasta mulai dari tingkatan TK, hingga SMA atau yang sederajat. Selain itu, terdapat pula pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren. Terdapat dua Ponpes di kelurahan ini, yakni Ponpes Al-Munawaroh dan Ponpes Al-Hayatul Islamiyah.

Masyarakat Kelurahan Kedungkandang pun berusaha menciptakan suasana yang religius di kampung mereka. Nilai-nilai religius ini dapat dilihat dengan banyaknya mushola dan masjid yang dibangun sebagai tempat ibadah umat Islam. Tak kurang dari 38 musalla dan 6 masjid yang tersebar dari RW I hingga RW VII. Kegiatan Jamaah Tahlil dan Yasin juga aktif di kelurahan ini. Biasanya kegiatan rutin ini diadakan setiap malam Jumat di setiap RW. Kegiatan keagamaan lainnya di kelurahan ini adalah latihan kesenian terbang yang diadakan setiap minggu.⁶⁵

Dalam tata kelola organisasi, Kelurahan Kedungkandang terbilang cukup baik. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan inovasi dan prestasi kelurahan ini yang pernah dinominasikan dalam ajang *Otonomi Award Lurah Camat 2016*. Ajang tersebut, terlepas dari penekanannya

⁶⁵Diakses di <https://ngalam.co/2016/03/29/profil-kelurahan-kedungkandang-kecamatan-kedungkandang-kota-malang/> pada tanggal 16 Agustus 2017.

terhadap peran stakeholder, dalam hal ini lurah dan camat, telah secara jelas menunjukkan bahwa Kedungkandang merupakan kelurahan yang potensial dan dikelola secara baik. Ada banyak inovasi yang terus bergulir di Kelurahan Kedungkandang, terutama yang mencolok dan menjadi perhatian banyak orang pada ajang tersebut adalah konsep “Smart City”.

Konsep tersebut diwujudkan dengan beberapa usaha di antaranya: pembangunan Taman Edukasi yang terletak di wilayah RW III; Kelompok Wira Usaha Baru Hulu Hilir (Pengolahan Limbah Plastik yang dikelola oleh Baitul Mal “Al-Amin” dari RW IV); sarana sanitasi masyarakat (IPAL KOMUNAL yang ada di RW VI); Pembangunan Gedung Sarana Lingkungan RW V; dan Strategi Tanggap Darurat Bencana.⁶⁶

b. Profil Baitul Mal Al-Amin

1) Latar belakang pendirian

Pendirian Baitul Mal Al-Amin di Kelurahan Kedungkandang tak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang ada di kelurahan tersebut, berikut posisinya yang secara geografi terbelang agak “minggir” di Kota Malang, tepatnya berada di bagian timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Posisi tersebut diakui membuat kelurahan ini sedikit tidak terakomodir

⁶⁶Terkait nominasi ajang Otonomi Award Lurah Camat 2016 ini bisa ditelusuri di <http://kelkedungkandang.malangkota.go.id/?p=439>

dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang berada di jantung kota; mulai dari akses dan informasi yang lambat baik yang berupa instruktur maupun terkait sosial kemasyarakatan. Keadaan tersebut, pada gilirannya, berdampak pada problem kesenjangan sosial yang tinggi, angka pengangguran tinggi, tingkat pendidikan masyarakat yang cukup rendah, serta munculnya kenakalan-kenakalan remaja yang diakibatkan oleh sulitnya akses pada dunia kerja.⁶⁷

Pada kondisi seperti inilah Baitul Maal Al-Amin berdiri, tepatnya segera setelah terjadinya peristiwa kebakaran yang menimpa salah satu warga RT 06 RW 04 Kelurahan Kedungkandang, ketika Baznas Kota Malang mulai sering terdengar oleh masyarakat, ditambah lagi adanya sosialisasi ‘Garbuk’ di Kecamatan Kedungkandang. Dengan usaha beberapa orang, yang kemudian disetujui oleh Bapak Lurah, maka didirikanlah Baitu Mal Al-Amin sebagai kepanjangan tangan dari Baznas Kota Malang untuk Kelurahan Kedungkandang.

Pendirian tersebut dilegalkan oleh dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Nomor 0126/BAZNAS-MLG/II/2015 tentang Pembantuan Baitul Mal Al-Amin Kedungkandang, lengkap dengan lampiran susunan pengurusnya. Ditandatangani oleh Dr. M. Fauzan Zenrif , M.Ag.

⁶⁷“Pendahuluan” dalam laporan *Kinerja Baitul Mal Al-Amin Kedungkandang Tahun 2015*.

selaku Ketua Baznas Kota Malang, pada tanggal 18 Februari 2015 di Kota Malang.⁶⁸

Baitul Maal Al-Amin hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pendistribusian bantuan dari Pemerintah Kota Malang yang biasanya memang tidak merata, ditambah lagi pengawasan dan pendampingan dari pemerintah yang terbilang sangat lemah terutama dalam hal-hal yang sifatnya produktif seperti: P2KP, Gardu Taskin dan lain-lain. Baitul Mal Al-Amin hadir untuk membantu segala kesulitan masyarakat terutama yang kurang mampu (mustahik) dalam mendapatkan bantuan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

2) Struktur pengurus, binaan dan kegiatan

Sebagaimana layaknya organisasi, BM Al-Amin juga digerakkan oleh pengurus-pengurusnya yang terstruktur secara sederhana dan rapi. Pengurus ini adalah yang bertanggungjawab terhadap segala yang berkaitan dengan BM Al-Amin, mulai dari program, binaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan, misalnya, pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

Karena alasan efektifitas, orang-orang yang masuk dalam struktur pengurus BM Al-Amin tidak banyak, hanya beberapa orang saja yang disesuaikan dengan kebutuhan. Struktur pengurus BM Al-Amin terdiri dari Ketua (Muhammad Wahid S.Pd.I), Sekretaris

⁶⁸Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Nomor 0126/BAZNAS-MLG/II/2015 tentang Pembantuan Baitul Mal Al-Amin Kedungkandang,

(Imam Muslich, SH), Bendahara (Abd. Wahid), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari 7 orang (Ahmadi, Maimunah, M. Riadi, Fatmayanti Dyah, S.Pd.I, M. Kholil Junaidi, Moch. Farhan, dan Slamet). Total semuanya yang duduk di struktur kepengurusan ada 10 orang yang kesemuanya adalah penduduk Kelurahan Kedungkandang sendiri.⁶⁹

Ketua bertanggungjawab terhadap segala kebijakan BM Al-Amin, berikut program-program yang dijalankan. Sementara sekretaris membantu ketua dalam segala pekerjaannya terutama dalam hal administrasi. Bendahara bertanggungjawab atas segala keuangan BM Al-Amin, baik kucuran dari Baznas Kota Malang untuk kebutuhan operasional, maupun dari para pembayar zakat untuk didistribusikan. Selanjutnya, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki tupoksi untuk mengumpulkan dana zakat dari pembayar zakat (muzakki), dan menyalurkan dana zakat ke pada yang berhak (mustahik). Pengurus BM Al-Amin selalu berbenah dan mengupgrade diri untuk bisa mempersembahkan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat. Para pengurus senantiasa aktif dalam berbagai pelatihan, baik tentang pelayanan, kewirausahaan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengembangan dana zakat, selain juga pelatihan yang diadakan yang dikhususkan pada masyarakat.

⁶⁹Kinerja Baitul Mal Al-Amin Kedungkandang Tahun 2015.

Beberapa kegiatan tersebut adalah studi banding dan pengenalan mesin; pelatihan manajemen dan studi banding di Balai Diklat Industri Yogyakarta; Pemberian dana konsumif bagi warga Kelurahan Kedungkandang; Diklat Penumbuhan Wirausaha Baru di Balai Kota Malang; dan Bazar dan peresmian Warung Infaq oleh Baznas Kota Malang.

Sementara itu, sebagai wujud komitmen dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, BM Al-Amin memiliki beberapa binaan masyarakat dalam pemanfaatan dana produktif dalam bentuk jenis usaha kecil menengah, seperti: reparasi, usaha pembuatan batu bata, penggemukan ayam, pengepul sampah, tukang las dan penjahit. Program-program ini dijalankan secara konsisten dan sehingga konsistensi tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui secara lebih objektif pendistribusian dana zakat produktif oleh BM Al-Amin di Kelurahan Kedungkandang, termasuk pula untuk memotret seputar bagaimana pendampingan yang dilakukan, baik dalam hal kemandirian ekonomi mustahik maupun kehidupan spiritualnya, serta

membandingkan kedua hal tersebut dengan keadaan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif dari BM Al-Amin.

Secara umum, hasil wawancara ini menunjukkan bagaimana dana zakat produktif yang didistribusikan oleh BM Al-Amin, tentu dengan seperangkat treatmentnya, membawa dampak yang tidak bisa dibilang kecil terhadap kemandirian ekonomi mustahik maupun kehidupan spiritual atau keagamaannya. Untuk menguatkan kesimpulan tersebut, perlu kiranya dijabarkan beberapa hasil wawancara berikut ini, yang dilakukans secara acak (*random*) kepada para mustahik yang dianggap representatif. Perlu dijelaskan di sini pula bahwa peneliti juga telah melakukan perluasan responden/sampel untuk mendapatkan beberapa data yang diperlukan yang belum terjawab oleh kegiatan wawancara pada responden awal, sebagai wujud dari teknik *snowball sampling*, yaitu sebuah teknik penggalan data terhadap responden, yang akan terus dilakuakn perluasan/penambahan responden, selama informasi yang didapatkan belum dirasa cukup.

Beberapa responden yang berhasil peneliti wawancarai untuk kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Khalifah Indriani⁷⁰

Ibu Khalifah Indriani merupakan salah satu anggota/mustahik BM Al-Amin yang penulis wawancarai. Ibu Khalifah mulai tergabung sebagai bagian dari binaan BM Al-Amin sejak tahun 2016 lalu, yang

⁷⁰ Wawancara dilakukan di kediaman Ibu Khalifah Indriani, pada tanggal 6 Mei 2017.

selama itu pula telah dua kali menerima dana zakat produktif atau dana pinjaman dari BM Al-Amin. Dengan dana tersebut saat ini Ibu Khalifah membuka usaha toko sembako dan jajanan anak sekolah atau toko pracangan. Tidak seperti beberapa mustahik lainnya yang menjadi korban rentenir sebelum menjadi binaan BM Al-Amin, Ibu Khalifah merasa takut tidak bisa bayar sesuai dengan waktu yang ditentukan pihak rentenir, alasannya penghasilannya tidak pasti dalam seminggunya, Ibu Kholifah Indriani memang berangkat dari keterbatasan ekonomi yang diakibatkan oleh sulitnya akses pada lapangan kerja, mengurus keluarga dengan jumlah anggota yang tidak sedikit. Dengan keadaan tersebut, oleh pengurus BM Al-Amin, Ibu Khalifah dianggap layak untuk menerima dana zakat produktif atau dana pinjaman untuk dikembangkan.

Meskipun diceritakan mendapatkan penghasilan bersih tidak pasti dalam setiap bulannya, Ibu Khalifah mengaku hasil yang didapat terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan adanya pinjaman tersebut, menurut beliau, sangat membantunya untuk terlepas dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialaminya selama ini. meskipun tidak bisa membeli setiap sesuatu yang diinginkan, tetapi bantuan tersebut telah cukup mampu membuat Ibu Khalifah hidup dan berpikir lebih tenang yang penting barokah.

Ditanya urusan ibadah, Ibu Khalifah mengaku masih belum maksimal dalam urusan ibadah, kewajiban shalat masih dilakukannya

secara tidak lengkap, “*bolong-bolong*”, termasuk puasanya pun masih diakui dijalankan kira-kira hanya separuh (15 hari) selama bulan Ramadhan. Meskipun demikian, Ibu Khalifah telah bisa memberikan infak setiap bulan. Sebagai penerima dana pinjaman (produktif), Ibu Khalifah bersyukur karena telah rutin bisa membayar infak kepada BM Al-Amin setiap bulan, sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya pula dalam setiap bulan. Baik mendirikan shalat, berpuasa maupun membayar infak, ketiganya merupakan cerminan dari tingkat kesadaran religiusitas yang bisa dibilang membaik.

Dalam kasus tersebut masih butuh pendampingan secara bertahap dan rutin dari pihak pengurus Baitul Maal Al-Amin dalam membangun kualitas ibadah, baik shalat maupun puasa.

b. Syaifuddin Mahrus.⁷¹

Responden yang kedua adalah Bapak Syarifuddin Mahrus, yang menjadi mustahik binaan BM Al-Amin sejak bulan puasa tahun 2017. Sama seperti Ibu Khalifah, Bapak Mahrus menjadi mustahik karena keterbatasan ekonomi yang melilit, akhirnya dianggap layak oleh pengurus BM Al-Amin untuk menjadi mustahik penerima dana produktif. Dana tersebut, oleh Bapak Syaifuddin diputar untuk usaha nasi goreng, yang melayani pembeli setiap hari, menggunakan rombongan, pada jam antara 18.00 WIB hingga 24.00 WIB (bisa tutup

⁷¹ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Syaifuddin Mahrus pada tanggal 6 Mei 2017.

lebih cepat dan bisa pula lebih lama, tergantung dari habis tidaknya stok).

Dengan usaha nasi goreng tersebut, Bapak Syaifuddint telah bisa mengatasi permasalahan ekonominya, dan telah terbilang stabil, bisa bernafas lega, karena laba bersih setiap bulannya telah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bapak Syaifuddin bukanlah mantan korban rentenir sebelumnya, karena takut tidak bisa bayar tepat waktu, seperti beberapa atau bahkan kebanyakan mustahik, yang kemudian merasa sangat terbantu dengan dana pinjaman/produktif dari BM Al-Amin meski hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari.

Terkait ibadah amaliah, beliau mengaku bisa menjalankannya dengan baik, seperti shalat, diakui menjalankannya secara lengkap, termasuk ibadah puasa selama bulan ramadhan, beliau telah menuanaikannya secara penuh. Sebagai penerima dana produktif zakat dari BM Al-Amin, beliau juga telah menunaikan infak setiap bulan, sesuai kemampuan atau pendapatannya. Beliau mengaku “mungkin saja”, aktivitas ibadahnya yang stabil, atau kesanggupan menjalankan ibadah amalian selama ini, ada kaitannya dengan keadaan ekonomi yang membaik. Sementara itu, beliau juga menjelaskan bahwa sebelum mendapat bantuan pun untuk urusan ibadah amaliah diakuinya telah dijalankan dengan bapak, tetapi beliau juga tidak bisa menjamin, jika tanpa bantuan dari BM Al-Amin intensitas ibadah

tersebut akan berlanjut, baginya urusan ibadah merupakan urusan pribadi seseorang dan kewajiban kepada sang khaliq, ketika kewajiban kepada sang khaliq terpenuhi insyallah rizki akan mengikuti akan selalu ada jalan keluarnya. Mustahik yang model seperti ini hanya perlu penguatan mental baik dari sisi pengembangan usaha dan ibadah, alangkah indahnya kalau seandainya usahanya bertambah cabang dan mempunyai karyawan otomatis membuat lapangan pekerjaan bagi warga sekitar di Wilayah Kel. Kedungkandang, pada akhirnya bisa mandiri dan Baitul Maal Al-Amin bisa mengalihkan ke mustahik yang lain.

c. Ahmad Efendi⁷²

Bapak Ahmad Efendi mengaku telah menjadi mustahik binaan BM Al-Amin sejak tahun 2016. Ketika berada di masa sulit, yaitu sebelum menjadi mustahik binaan, beliau tidak berani pinjam ke rentenir, tidak seperti rekan-rekannya yang lain yang begitu minat melakukan peminjaman pada rentenir. Alasan beliau tentu karena memiliki pinjaman dari rentenir terbilang cukup berat, sebab harus mengembalikan dana lebih dari jumlah nominal yang dipinjam, yang dicicil setiap bulan, bahkan jika terlambat membayar dalam setiap bulannya, bisa dikenakan denda. Tentu beliau merasa hal tersebut amat memberatkan, di tengah problem ekonomi yang sulit, yang meski pinjam pun juga belum ada jaminan akan berhasil sesuai

⁷² Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Ahmad Efendi pada tanggal 6 Mei 2017.

harapan. Maka beliau lebih mengedepankan ikhtiar di jalan lain, yang salah satunya adalah menjadi anggota binaan BM Al-Amin, tentu dengan menjalankan prosedur-produr yang ada.

Dana yang beliau dapatkan dari BM Al-Amin dibuat modal untuk usaha ternak burung Kenari, dan beberapa aktivitas dagang barang lainnya, sebagai sampingan. Adapaun penghasilan dari usaha ternak burung dan berdagang tersebut diakui cukup atau pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pernah kurang jika ada kebutuhan dengan anggaran tak terduga, tetapi hal demikian itu jarang dan masih bisa diatasi atau dikendalikan.

Ditanya mengenai ibadah dan kaitannya dengan “kesejahteraan” ekonomi yang diraihinya sejauh ini, beliau menjawab: *“...tidak ada beda ibadahku antara sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan, karena menurutku gak ada kaitannya”*. Menurut beliau, masalah ibadah itu sangat pribadi, sulit sekali dicari keterkaitan antara kepemilikan usaha dengan bagusnya ibadah atau perilaku keagamaan, urusan ibadah adalah kewajiban kepada sang pencipta; hal tersebut dinilai sulit meski diupayakan oleh institusi semisal lembaga amil zakat seperti BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang. Bagi peneliti, Baitul Maal dalam hal ini dituntut untuk memberikan pendampingan yang sifatnya terbuka atau islam secara lebih luas.

d. Mohammad Syahroni.⁷³

Bapak Mohammad Syahroni menjadi binaan BM Al-Amin terbilang lebih lama dibanding beberapa responden yang disebutkan sebelumnya, yaitu terbilang telah tiga tahunan, sejak 2015. Bapak Syahroni juga tidak pernah meminjam dana modal kepada rentenir, karena memiliki kekhawatiran yang sama: memberatkan.

Dana produktif dari BM Al-Amin digunakan sebagai modal untuk berdagang sayur-mayur. Adapun penghasilan selama ini terbilang mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga bisa menyisakan untuk membayar infak kepada BM Al-Amin. Usaha dagang sayur-mayurnya tersebut juga terbilang lancar, sehingga beliau mengakui sangat terbantu urusan ekonomi, dan setiap hari/bulan selalu ada harapan untuk mendapatkan laba dari usaha yang dijalani.

Berbicara urusan ibadah, Bapak Mohammad Syahroni mengakui selama ini ibadahnya lancar dan membaik, bahkan beliau secara terang-terangan juga menegaskan bahwa baiknya intensitas ibadah tersebut, sangat dipengaruhi oleh dukungan ekonomi yang berupa bantuan dana produktif dari BM Al-Amin, yang sangat mudah dan tidak memberatkan. Beliau mengakui, bahwa sebelum mendapatkan dana produktif tersebut, hari-harinya selalu kebingungan untuk mencari uang/makan, sehingga aktivitas ibadah kerap terabaikan. *“Setelah dapat bantuan ndak bingung lagi Pak, dan sudah*

⁷³ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Mohammad Syahroni pada tanggal 6 Mei 2017.

bisa beribadah dengan tenang”, ujarnya dengan ekspresi senang. Dan sebelum menjadi anggota mustahik, “*masih mengejar kebutuhan sehari-hari, jadi bingung*”. Mohammad Syahroni sebagai mustahik sangat merasakan manfaatnya dengan adanya Baitul Maal Al-Amin yang membantu membangun usahanya, sehingga dengan terbangunnya ekonomi sangat berpengaruh juga pada peningkatan ibadah, hal tersebut yang diharapkan oleh lembaga Baznas yaitu peningkatan religius, dana zakat hanya sebagai perantara atau sarana, ibadahnya baik kehidupan ekonominya juga akan lebih baik.

e. Irfin.⁷⁴

Ibu Irfin menjadi mustahik binaan BM Al-Amin juga terbilang lama, sama seperti Bapak Mohammad Syahroni, yakni sejak tahun 2015 meskipun beliau tidak ingat tepatnya pada bulan apa beliau mendapatkan bantuan dana produktif pertama kali dari BM Al-Amin. Ibu Irfin juga tidak pernah meminjam dana ke rentenir sebelumnya.

Seorang ibu rumah tangga yang masih merasa penghasilannya dalam sebulan masih sering kali kurang mencukupi kebutuhan ini, jadi untuk membantu suami memutar dana zakat produktif dari BM Al-Amin pada usaha jualan es dan makanan ringan. Penghasilan dari jualan es dan makanan ringan diakui belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam sebulan, usaha jualan tersebut,

⁷⁴ Wawancara dilakukan di kediaman Ibu Irfin pada tanggal 6 Mei 2017.

menurutnya, hanya membantu atau sebagai pelengkap saja dari usaha yang dijalani suaminya selama ini, yang juga terbilang kecil penghasilannya.

Berbicara urusan ibadah, Ibu Irfin mengaku lancar semuanya, baik shalat, puasa, dan termasuk menjalankan anjuran membayar infak kepada BM Al-Amin, sebagai anggota binaannya. Peneliti belum bisa menarik benang merah perbedaan intensitas ibadah sebelum maupun sesudah menerima bantuan berupa pinjaman dana produktif dari BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang. Akan tetapi rasa syukur terhadap apa yang telah diperoleh selama ini, mustahik yang satu ini bagi peneliti masih lemah perlu ada pendampingan yang lebih intensip dari pihak Baitul Maal Al-Amin.

f. Karmisun.⁷⁵

Bapak Karmisun menggunakan dana produktif bantuan BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang sebagai modal untuk usaha pembuatan arang. Beliau menjadi mustahik binaan BM Al-Amin dan menerima bantuan dana produktif sejak tahun 2016 silam. Diceritakan oleh Bapak Karmisun bahwa beliau sebelum dapat dana produktif dari BM Al-Amin sebelumnya telah pernah meminjam dana ke rentenir sebanyak dua kali. Menurut beliau, meminjam dana ke rentenir itu amat berat, mengikat dan harus dilunasi sesuai waktu yang ditentukan.

⁷⁵ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Karmisun pada tanggal 6 Mei 2017.

Jika tidak dilunasi maka akan didenda yang tentu hal tersebut akan berbuntut masalah yang lebih berat lagi.

Namun sekarang beliau telah bisa melunasinya. Dengan pengalaman tersebut, Bapak Karmisun mengaku sangat bisa membandingkan antara pinjam dana ke rentenir dengan pinjam dana ke lembaga amil zakat seperti BM Al-Amin, di samping lebih mudah, ia juga fleksibel dan tidak menekan para mustahiknya, apalagi dengan memberikan sanksi-sanksi yang memberatkan.

Penghasilan yang Bapak Karmisun dapatkan sudah termasuk cukup untuk menghidupi keluarganya, usaha lancar, dan kehidupan ekonomi terus membaik dan stabil. Namun demikian, rupanya urusan ibadah untuk kasus Bapak Karmisun tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonominya yang mulai membaik. Beliau mengaku bahwa shalatnya *“masih bolong-bolong karena masih repot kerja, takut tidak bisa bayar, kalau puasa alhamdulillah ful satu bulan....”*.

Di tengah keadaan tersebut, Bapak Karmisun mengaku juga masih belum menunaikan infak dan sedekah yang biasanya dibayarkan pada BM Al-Amin. Namun sekali lagi, sebagaimana juga diakui oleh Bapak Karmisun, membayar infak atau juga mengembalikan dana pinjaman ke BM Al-Amin sangat fleksibel, tidak seperti rentenir yang sangat mengikat dan menekan para customernya. Dalam hal ini bagi peneliti perlu adanya bimbingan dan kerja sama dipihak baitul maal dan mustahik mengingat tujuan

bersama, usaha dan bekerja semata-mata karena untuk beribadah kepada Allah SWT.

g. Ahmad Yani.⁷⁶

Responden kali ini adalah Bapak Ahmad Yani, yang sehari-hari menjalankan usaha pembuatan batu bata, sebagai perwujudan dari dana produktif yang didapatnya dari BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang. Beliau mulai mendapatkan dana produktif tersebut mulai tahun 2017, sebelumnya beliau meminjam dana ke rentenir yang menurutnya sangat berat. Beliau mengakui bahwa lebih nyaman pinjam ke BM Al-Amin dari pada rentenir, salah satu contohnya adalah terkait pengembalian dana. Sebagaimana telah sempat di singgung di atas, bahwa dana yang dipinjam dari rentenir harus dikembalikan sesuai dengan nominal yang dipinjam, ditambah bunga. Sementara itu, pinjam ke Baitul Mal sangat fleksibel, dana dikembalikan sesuai nominal, jika sudah terkumpul, tidak ada bunga, dan hanya membayar infak semampunya.

Responden yang satu ini juga menegaskan betapa bantuan dana produktif dari BM Al-Amin sangat membantu menstabilkan kehidupan ekonomi, dan keadaan tersebut pula, kaitannya dengan ibadah amaliah, beliau akui memiliki dampak yang sangat signifikan. Beliau membandingkan ketika dulu masih pinjam ke rentenir, setiap hari harus kerja dengan serius di bawah tekanan, harus banyak hutang

⁷⁶ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Ahmad Yani pada tanggal 6 Mei 2017.

setiap bulan dengan jumlah yang tidak kecil (setelah dihitung dengan bunganya), dan jika tidak bayar tepat waktu maka disanksi. Hal tersebut membuat gundah-gelisah, memikirkan hutang, dan kehidupan begitu saja, “*kabedeen sossa...*”, demikian ujarinya dalam bahasa Madura yang berarti “dalam keadaan susah” (dikejar-kejar hutang rentenir).

Sementara itu, ketika mendapat pinjaman dari BM Al-Amin yang prosesnya fleksibel, kehidupan lebih tenang, benar-benar terasa terbantu, dan dalam urusan beribadah, seperti shalat dan puasa, bisa lebih rajin karena dalam keadaan tenang, bahkan mulai sering jamaah ke Mushalla, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Perbedaan dampak tersebut amat beliau rasakan.

Kepada BM Al-Amin, Bapak Ahmad Yani meminjam dana produktif sebanyak Rp. 1,500,000, yang terbilang cukup untuk sebuah usaha kecil. Sebelumnya, ke rentenir pinjam Rp. 3,000,000, dengan tanggungan cicilan 285,000/bulan, selamam 18 bulan, dengan sanksi 2,500/hari jika tidak banyak tepat waktu. Bandingkan dengan ke BM Al-Amin yang saat ini sedang dijalannya, yang tidak menekan, hidup tenang, bisa bayar lambat, tapi tetap ingin bayar karena merasa sungkan.

Sementara itu, isteri dari Bapak Ahmad Yani bekerja di Pabrik. Maka penghasilan dalam sebulan, jika dikumpulkan dengan penghasilan istrinya, terbilang sangat cukup. Dengan adanya Baitul

Maal Al-Amin sangat terasa manfa'atnya bagi mustahik ini, ketika usaha mulai lancar dan ekonomi mulai tumbuh berdampak juga pada tatanan kehidupan ibadah amaliahnya.

h. Nur Kholis.⁷⁷

Bapak Nur Kholis adalah mustahik binaan BM Al-Amin yang menggunakan dana produktifnya sebagai modal untuk jualan burung Kenari, yang menurutnya, sepasang harganya bisa sampai Rp. 250,000. Sebelum mendapatkan pinjaman dari BM Al-Amin, beliau tidak pernah meminjam dana ke rentenir, lebih tepatnya gak berani, karena beliau mengetahui dari banyak orang bahwa pinjam ke rentenir itu terbilang berat untuk urusan pembayaran atau pengembalian dananya.

Ke BM Al-Amin, Bapak Nur Kholis pinjam sejumlah Rp. 1,000,000, dengan membayar Rp. 50,000 /bulan, selama 18 bulan. Penghasilan dari jualan burung kenari diakui cukup kalau dibilang cukup, kalau dibilang tidak cukup ya tidak cukup, karena di samping usaha tersebut, istri Bapak Nur Kholish juga bekerja di pabrik.

Terkait ibadah amaliah, seperti shalat, beliau mengaku sama saja baik sebelum maupun sesudah mendapatkan bantuan dana produktif dari BM Al-Amin. Untuk urusan shalat, beliau mengatakan rajin, sebab menurutnya shalat itu wajib, yang terkadang dilakukan secara berjamaah dan kadang pula sendiri. Namun demikian, dalam

⁷⁷ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Nur Kholis pada tanggal 6 Mei 2017.

ibadah puasa (Ramadhan), diakuinya masih bolong-bolong. Memang tampak tidak konsisten ketika mengatakan shalat itu wajib, sebab puasa juga merupakan ibadah yang wajib, dengan alasan tidak kuat secara fisik. Mustahik ini hampir sama dengan yang lain membutuhkan pendampingan secara bertahap dan control yang rutin mengingat ibadah mempunyai dampak besar kepada kehidupan yang lebih baik.

i. Edi Purnomo.⁷⁸

Bapak Edi Purnomo menajadi mustahik binaan BM Al-Amin sejak tahun 2015. Sebelum tergabung dibinaan BM Al-Amin, beliau pernah pinjam dana modal ke rentenir. Beliau membanding jika di rentenir sangat tidak nyaman, sementara di Baitul Mal seperti BM Al-Amin lumayan nyaman.

Kemudian lanjut beliau, bahwa saat meminjam di rentenir pun penghasilan dibilang cukup kalau hanya untuk kebutuhan makan keluarga, tetapi sangat berat ketika membayarnya. Sementara di BM Al-Amin, mengembalikannya tidaklah berat, karena tidak menekan dan “mengejar-ngejar”, dan penghasilan selama sebulan juga bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

Ditanya tentang ibadah, bahwa sebelum mendapat bantuan dari BM Al-Amin, atau lebih tepatnya ketika masih berurusan dengan rentenir, ibadah seperti shalat diakuinya bolong-bolong, sementara

⁷⁸ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Edi Purnomo pada tanggal 6 Mei 2017.

sekarang, saat kehidupan ekonomi mulai tenang dan lepas dari tekanan-tekanan tagihan dari rentenir, ibadah baik shalat puasa sudah lancar dan jika pun bolong bisa mengganti, tentu dengan tidak mengabaikan syarat-syarat kebolehan menggantinya (*qadla'*). Pagi peneliti, mustahik ini tidak jauh beda dengan mustahik lainnya, adanya intensitas control dan kerjasama yang baik agar siap mandiri dikemudian hari.

j. Muji Aryani.⁷⁹

Ibu Muji Aryani mulai bergabung dengan BM Al-Amin sejak tahun 2016. Sebelum bergabung dengan BM Al-Amin, di tengah keterbatasan ekonominya, beliau tidak pernah melakukan peminjaman dana kepada rentenir.

Saat ini, Ibu Muji Aryani, dengan modal dana pinjaman dari BM Al-Amin, telah memiliki saha kecil, yaitu jualan makanan. Dari penjualan makanan tersebut, beliau mengatakan bahwa penghasilan yang didapat dalam satu bulan tidaklah pasti: kadang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kadang juga kurang.

Terkait masalah ibadah, Ibu Aryani menceritakan bahwa *“Alhamdulillah tahun ini lancar, puasa tahun kemarin sering bolong-bolong tahun ini penuh”*. Pada pernyataan tersebut peneliti belum bisa menyimpulkan bagaimana dampak bantuan dana produktif BM Al-Amin terhadap intensitas ibadah Ibu Muji Aryani, karena tidak ada

⁷⁹ Wawancara dilakukan di kediaman Ibu Muji Aryani pada tanggal 6 Mei 2017.

kejelasan bagaimana intensitas ibadah beliau antara sebelum dan sesudah mendapatkan kemudahan-kemudahan (yang diakuinya sendiri) dari bantuan dana produktif dari BM Al-Amin, akan tetapi kerjasama dan pendampingan sangat dibutuhkan untuk meluruskan kewajiban ibadah bagi warga muslim.

k. Ainul Yaqin⁸⁰

Bapak Ainul Yakin adalah salah satu mustahik BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang sejak tahun 2016. Beliau mendapat pinjaman dana produktif sejumlah nominal Rp. 1,500,000 yang oleh beliau diarahkan pada modal usaha batu bata. Beliau mengakui bahwa bantuan dana produktif tersebut memberikan banyak kemudahan, dibanding dengan pengalaman sebelumnya saat pinjam ke rentenir, yang secara jujur diakuinya sangat memberatkan.

Saat pinjam ke rentenir, kisah Bapak Ainul Yaqin, uang yang diterima tidak utuh, misalkan pinjam Rp. 1,000,000, maka nominal tersebut masih akan dipotong sekitar Rp. 150,000, sehingga yang diterima oleh peminjam adalah Rp. 850,000. Waktu itu beliau harus bayar setiap minggu. Hal tersebut, menurut beliau cukup membebani pikiran. Banyak cicilan setiap minggu bukanlah perkara mudah, sebab dagangan dalam satu minggu tidak mesti, bahkan ada yang kadang belum laku. Keadaan tersebut berbeda dengan saat sesudah beralih meminjam ke Baitul Maal, dimana banyarnya bisa setiap bulan,

⁸⁰ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Ainul Yaqin, pada tanggal 6 Juni 2017.

sehingga pekerjaan bisa terus berjalan dan bisa mengembalikan dana pinjaman dengan lebih mudah dalam setiap bulannya. Pinjam lewat Baitul Maal, dalam hal ini BM Al-Amin, dirasa lebih enak oleh beliau, disamping cicilannya yang bisa lebih lama, tidak menekan, dan jika terpaksa bayar lambat tidak akan didenda seperti saat pada rentenir.

Berbicara soal ibadah, Bapak Ainul yakin mengakui bahwa saat ini beliau bisa beribadah secara lebih baik dan berkualitas, sebab pikiran tenang dan tidak dibebani pikiran mengenai cicilan yang menekan. Saat masih punya tanggungan direntenir, aku beliau, ibadah bisa dibilang morat-marit karena pikiran terbebani. Selain itu, ibadah wajib puasa pada Ramadhan tahun lalu juga penuh dalam satu bulan tanpa “*bolong*”. Usaha Bapak Ainul Yakin berjalan lancar, meski hasilnya masih sedikit tetapi sudah dirasa cukup untuk menghidupi lima anggota keluarga, dan tanpa tekanan. Rasa sangat bersyukur Bapak Ainul Yakin ini sebagai mustahik Baitul Maal al-Amin, sangat membantu terhadap kehidupan ekonominya yang mempunyai dampak secara tidak langsung kepada persoalan aktifitas ibadah dan tenangnya kehidupan berkeluarga, bagaimanapun juga mustahik ini hampir sama dengan yang lain yaitu perlu tetap ada pendampingan dalam kemandirian ekonomi dan sebagai contoh terhadap calon-calon mustahik yang akan memanfaatkan dana zakat produktif di Baitul Maal Al-Amin.

1. Didik.⁸¹

Bapak Didik mendapat bantuan dana produktif dari BM Al-Amin sejak tahun 2016, dengan nominal pinjaman sejumlah Rp. 1,000,000. Dana produktif tersebut diputar untuk usaha pembuatan batu bata, yaitu untuk beli kayu dan plastik sebagai alat yang dibutuhkan untuk proses pembakaran. Untuk usaha batu bata, membuat bata. Duitnya buat beli kayu dan plastik untuk pembakaran, yang biasanya dilakukan setiap bulan bergantung pada cuaca; jika cuaca cerah maka pembakaran dilakukan setiap bulan, jika tidak, maka bisa lebih lama.

Sebelum pinjam ke BM Al-Amin, Bapak Didik juga berpengalaman meminjam dana ke koperasi atau rentenir, yaitu saat sangat membutuhkan, mendesak dan tak ada solusi. Diakui oleh beliau bahwa pinjam ke rentenir itu menyengsarakan dan bayar setiap minggu. Selama ini, beliau pinjam di rentenir jumlah paling banyaknya adalah Rp. 500,000. Dalam seminggu harus mengembalikan Rp. 65,000, selama 12 minggu. Beliau pernah meminjam dana di rentenir sebanyak 4 kali. Menurut beliau, berdasarkan pengalamannya tersebut, pinjam dana ke rentenir sering tidak imbang antara pengeluaran dan pemasukan.

Saat masih berurusan dengan rentenir, ibadah sering kali *keteteran*, tidak rutin, yang diakibatkan, biasanya, oleh kebingungan

⁸¹Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Didik pada tanggal 6 Juni 2017.

soal cicilan rentenir yang setiap minggu. Saat ini, yaitu setelah pinjam ke BM Al-Amin, keadaan dinilai membaik, sama seperti para mustahik BM Al-Amin yang lain, hidup lebih tenang, tidak dikejar tagihan dan denda. Hanya saja, menurut Bapak Didik, untuk bulan ini belum bisa bayar.

Diakui pula oleh Bapak Didik, terkait urusan ibadah, saat ini memang masih tidak lepas sama sekali dari kebiasaan “keteteran”, tetapi menurut, saat ini, saat keadaan sudah mulai membaik dengan bantuan BM Al-Amin, ibadah amaliah seperti shalat dan puasa sudah jauh lebih baik dari pada dahulu saat masing dikejar tagihan rentenir. Sejauh ini, beliau juga menyampaikan bahwa belum ada yang dikeluhkan terkait BM Al-Amin. Bagi Bapak Didik BM Al-Amin sangat membantu terhadap tatanan ekonomi keluarga walaupun masih belum bisa memberikan infaq ke BM Al-Amin, mustahik ini perlu juga diajak kerja sama dengan kesadarannya dalam berinfaq, karena infaq juga akan kembali ke mustahik yang lain yang membutuhkan.

m. M. Hasanuddin.⁸²

Bapak M. Hasanuddin adalah seorang pedagang. Beliau merupakan salah satu mustahik binaan BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang. Beliau menerima bantuan dana produktif sebesar Rp. 3,000,000, untuk modal usahanya itu, termasuk juga membayar hutang-hutangnya, tetapi sebagian besar adalah untuk usahanya.

⁸² Wawancara dilakukan di kediaman Bapak M. Hasanuddin pada tanggal 6 Juni 2017.

Beliau juga pernah pinjam ke rentenir. Menurut pengalamannya, beliau pernah pinjam ke rentenir paling banyak Rp. 5,000,000, dengan membayar cicilannya tiap bulan, yaitu sejumlah Rp. 550,000 selama 12 kali/bulan. Menurut Bapak Hasanuddin, ketentuan bayar cicilan di rentenir ada banyak pilihan, bisa mingguan atau bulanan. Selama ini, beliau sendiri tidak pernah memilih untuk bayar cicilan mingguan, melainkan bulanan.

Dengan pengalaman tersebut, beliau memiliki kesimpulan, bahwa memiliki pinjaman dana produktif dari Baitul Mal, dalam hal ini BM Al-Amin, jauh lebih baik dibanding pinjaman dari rentenir, alasannya tidak jauh beda dengan responden yang lain: tidak menekan, tidak ada denda, dan lebih fleksibel dalam banyak hal. Beliau juga memberitahu bahwa saat ini beliau sedang dalam masa pengembalian pinjaman yang kedua.

Berbicara soal ibadah, memang ada banyak kesamaan anantara para mustahik yang awalnya pengalaman di rentenir: yaitu ibadah lebih khusuk, tidak ada kepikiran, lebih rajin beribadah, bisa menyempatkan berjamaah. Demikian pula yang diakui oleh Bapak M. Hasanuddin. Bahkan, beliau menegaskan tentang betapa nyamannya pinjam dana produktif di BM Al-Amin, dengan menggambarkan bahwa setelah beralih ke BM Al-Amin, beliau bisa libur/tidak berdagang di hari minggu. Sementara sebelum itu, waktu masih di rentenir, beliau bekerja setiap hari, tidak meliburkan diri meski hari

minggu, karena takut tidak bisa bayar cicilan. Usaha beliau terbilang lancar, bahkan saat ini, menurut beliau *“bisa ngasih ke orang dapur [orang tua, karena belum berkeluarga], kalau dulu gak bisa ngasih, karena larinya ke rentenir semua”*. Menurut beliau, meski ada anjuran membayar sejumlah nominal lagi, *“tapi kalau di Baitul Mal itu namanya infak, jadi ikhlas, tidak kepikiran”*, ujarnya. Beliau juga mengakui bahwa Baitul Mal ini sangat membantu orang kecil.

Selain mewawancarai responden, peneliti juga mewawancarai beberapa *stake-holder*, baik dari kalangan tokoh masyarakat maupun dari lembaga amil zakat yang dalam hal ini penulis mewawancarai kektua RW 5 Kelurahan Kedungkandang dan Ketua BAZNAS Kota Malang, untuk mendapatkan data informasi yang lebih utuh terkait distribusi dana zakat produktif oleh BM Al-Amin serta dampaknya di kalangan masyarakat:

a. Ahmadi.⁸³

Bapak Ahmadi adalah Ketua Rukun Warga (RW) 6 di Kelurahan Kedungkandang, beliau menceritakan kondisi sosial-ekonomi dan sosial keagamaan masyarakatnya, yang kesemuanya tersimpulkan dalam poin-poin sebagai berikut (a) Ikatan silaturahmi/persaudaraan antar warga di RW 5 sangat lah erat, budaya gotong royong sangat kuat; (b) Ekonomi masyarakat masih lemah, beda dengan di kota, warga RW 5 secara ekonomi masih terbilang dalam proses menata, merangkak; (c) Rendahnya taraf ekonomi secara

⁸³ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Ahmadi pada tanggal 6 Juni 2017.

langsung atau tidak diakibatkan oleh tingkat pendidikan rata-rata warga yang terbilang amat lemah; (d) Mata pencaharian kebanyakan warga adalah berdagang, tapi ada beberapa yang membuka usaha meubel, menjahit, dan *noko* (pracangan), tapi beberapa yang disebut terakhir ini jarang; (e) Masalah peminjaman dana, jumlah antara peminjam ke BM Al-Amin dan rentenir masih berimbang, yang hal itu mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, terutama di RT 4 dan 6 yang masih sangat sedikit yang mengenal BM Al-Amin, dan bos Koperasi (rentenir) juga ada di RW 5, meskipun beberapa anak buahnya (seluruhnya ada sekitar 6 orang/anak buah) sudah ada yang berhenti, namun tetap masih sulit untuk memuluskan jalan peralihan pinjaman dana produktif ke BM Al-Amin; (f) Ada gelagat rentenir mulai mundur, yaitu dengan mundurnya beberapa karwayawan/anak buah, tetapi tidak tahu pasti apakah hal tersebut karena masuknya BM Al-Amin atau bukan; (g) Jumlah peminjam dana produktif BM Al-Amin kurang lebih 60 orang; (h) Rata-rata masyarakat RW 5 termasuk taat dalam urusan ibadah amaliah seperti shalat dan puasa; terdapat minimal dua mushalla dalam satu RT (di RW 5 ada 6 RT, berarti total minimal ada sebanyak 12 mushalla), memang tidak dapat dipungkiri ada sebagian kecil yang tidak taat dalam menjalankan ajaran agama; (i) Warga RW 5 mengeluhkan satu hal pada BM Al-Amin, yaitu waktu 1 minggu pencairan dananya amatlah lama, warga maunya lebih cepat, paling lama 2 hari, namun dimaklumi hal itu tidak mudah

diwujudkan, sebab ada beberapa prosedur yang tidak bisa langsung diselesaikan.

Ketika warga berhubungan dengan dana atau uang inginnya lebih cepat dengan tidak melalui prosedur yang ada akan mempunyai dampak yang serius pada lembaga Baitul Maal Al-Amin, di antaranya minimnya kerja sama antara mustahik dan BM Al-Amin, tidak ada perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak bahkan cenderung memberikan pendidikan tidak disiplin pada mustahik dan akhirnya yang paling dirugikan adalah BM Al-Amin sendiri, tidak tercapainya tujuan dalam membangun dan membantu masyarakat Kelurahan Kedungkandang baik secara ekonomi dan religius.

b. Bapak Sulaiman.⁸⁴

Bapak Sulaiman merupakan pengurus, BAZNAS Kota Malang. Pendapat beliau akan penting untuk memotret secara menyeluruh tentang distribusi dana zakat produktif pada BM Al-Amin, terutama dari perspektif *stake-holders*, sebagai pengambil kebijakan dari hulu yang tentu memiliki dampak turunan ke hilir. Beberapa hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman dapat ditunjukkan dengan poin-poin sebagai berikut:

- a) Beliau berkeyakinan bahwa zakat tidak memiliki dampak secara ekonomi *an sich*, tetapi juga dampak spiritual, hal kedua ini yang menurut beliau perlu lebih dikedepankan dalam

⁸⁴ Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Sulaiman pada tanggal 6 Juni 2017.

peradaban zakat dewasa ini. Diakui atau tidak, arah zakat selama ini lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan mustahik, dari pada membangun kesadaran spiritualnya sebagai wakil Allah di muka bumi ini.

- b) Hal yang terpenting untuk peningkatan kesadaran keagamaan atau spiritual mustahik adalah dengan memberikan treatment yang tepat kepada para mustahik, dalam hal ini, menurut beliau, direktur BAZNAS dan tim yang terkait selama 5 bulan sekali (atau dipercepat) turun ke bawah, untuk menyapa para mustahik, dan meminta atau mendorong mustahik untuk rajin beribadah, misalnya dengan mengingatkan bahwa rejeki ada di Tangan Allah, sehingga harus mendekat pada Sang Pemilik Rejeki. Terlebih menganjurkan para mustahik pula untuk senantiasa mendoakan para penunai zakat (muzakki) yang dengan hartanyalah para mustahik diberi bantuan baik yang sifatnya produktif maupun yang konsumtif.
- c) Saat ini adalah waktunya untuk berfokus pada peningkatan kesadaran keagamaan, bukan lagi peningkatan kesejahteraan ekonomi, sebab masalah kesejahteraan ekonomi sudah banyak dibahas dan bisa dianggap selesai. Masalah kesejahteraan ekonomi hanya sebuah cara, media atau wahana, sebagai sasaran antara, menuju sasaran yang sesungguhnya: meningkatkan kesadaran spiritual mustahik. Sejatinnya

demikianlah tujuan BAZNAS, oleh karena itu, BAZNAS Kota Malang saat ini sedang dalam progres menuju kearah ini, termasuk dengan cara mendorong lembaga yang secara structural berada di bawahnya, seperti hal ini BM Al-Amin di Kelurahan Kedungkandang, di mana para pengurus tidak hanya melakukan pendampingan terkait pendayagunaan dana zakat, tepi lebih dari itu, yaitu mendorong peningkatan kesadaran spiritual mustahik.

- d) Prinsip zakat berangkat dari masalah kemiskinan yang melilit masyarakat Muslim. Bapak Sulaiman berkeyakinan bahwa penataan atau pengentasan masalah kemiskinan sejatinya harus berangkat dari jalur keagamaan atau spiritual. Para rakyat miskin harus paham betul tentang kemiskinan, tentang bapa yang harus dilakukan, dan tentang ajaran-ajaran agama seputar kemiskinan, sehingga begitu “spirit kemiskinan” tersebut terbentuk secara kuat dalam benak masyarakat, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah. Semua jaringan, struktur dan variable seputar pendayagunaan dana zakat akan berkerja secara sinergis, tertib, dan progresif.

B. Hasil Penelitian: Mekanisme Pendistribusian Zakat di BM Al-Amin

BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki kegiatan dalam pelaksanaan zakat produktif maupun

konsumtif bagi para mustahik yang membutuhkan, sesuai dengan kondisi para mustahik dimana setiap mustahik pasti memiliki kondisi dan keperluan yang berbeda sehingga nanti bantuan zakat yang akan diberikan tidak sama bentuknya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pendayagunaan zakat dimana disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didistribusikan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam hal tersebut BM Al-Amin melakukan kegiatan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan agama dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang. Pendistribusian bagi fakir miskin yang diprioritaskan untuk dana produktif setelah kebutuhan konsumtif terpenuhi.

Berdasarkan data yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, pendistribusian zakat produktif dan konsumtif yang dilaksanakan di BM Al-Amin diwujudkan dalam bentuk program pengembangan ekonomi berupa bantuan modal usaha dhuafa yang mana bantuan tersebut sifatnya pinjaman modal bergulir, kemudian program kedua yaitu program sosial berupa santunan si miskin, dan yang terakhir adalah program pendidikan berupa beasiswa peduli dhuafa.

Beberapa program-program tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Ekonomi

Program ekonomi ini berupa bantuan modal usaha dhuafa (usaha kecil), yakni dimana program ini memberikan bantuan untuk disalurkan pada mustahik dalam bentuk modal, tujuannya agar dapat membantu keluarga miskin dalam mengakses permodalan. Dana yang diberikan

merupakan dana bergulir sebagai pinjaman modal. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, para penerima zakat tetap mendapat pengawasan dari pihak BM Al-Amin untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan untuk usaha atau digunakan untuk hal lainnya.

Mengenai hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BM Al-Amin tergolong pendistribusian zakat produktif kreatif. Sebab zakat diberikan berupa permodalan guna menambah modal usaha kecil. Menurut peneliti, pemberian permodalan dalam bentuk keuangan memiliki banyak kelebihan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tambahan modal, maka akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam meningkatkan kinerja usahanya.

Oleh karena itu, pemberian pinjaman modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan untuk lembaga pengelola zakat. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan pada mustahik sebagai bentuk pinjaman modal merupakan teknis di lapangan dalam menyiasati agar dana zakat tersebut tidak hanya satu orang saja yang menggunakan atau memanfaatkan, tetapi juga mustahik yang lain yang membutuhkan. Sebab mustahik lain juga memiliki hak sama atas dana zakat tersebut sehingga dengan dipinjamkan (dana bergulir) maka pemberdayaan berlaku adil pada mustahik dapat terlaksana. Dengan demikian, prioritas pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh BM Al-Amin diarahkan

melalui peningkatan kinerja usaha kecil dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang (mengurangi kemiskinan).

Peningkatan kinerja usaha kecil milik umat yang kurang mampu pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil. Karakteristik usaha kecil seperti keterbatasan modal, keterbatasan manajerial skill, teknologi rendah, padat karya, dan keterbatasan akses pasar mengakibatkan lembaga pengelola zakat harus benar-benar selektif memilih usaha yang menurutnya memiliki peluang untuk bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan di masa depan. Secara sektoral aktivitas usaha kecil mendominasi sektor perdagangan dan memiliki peran penting dalam dunia ekonomi. Peningkatan kinerja usaha merupakan salah satu kunci sukses pemulihan ekonomi yang paling operasional. Usaha kecil memiliki berbagai potensi menjadi sektor usaha yang mandiri maupun bersinergi dengan perusahaan besar.⁸⁵

Mengenai peran penting usaha kecil dalam menyangga kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi, baik dilihat dari dukungan politik maupun realitas kehidupan perekonomian kita karena unit-unit usaha kecil lah tempat mereka bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun patut disadari bahwa lebih dari 95% usaha kecil adalah usaha yang omsetnya berada dibawah Rp 50 juta per tahun dan sering terabaikan oleh pelayanan perbankan komersial biasa. Oleh karena itu tema peningkatan

⁸⁵Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 216.

kinerja usaha kecil ini menjadi penting ketika kita menyadari keterkaitan pinjaman modal dan peningkatan kinerja usaha kecil.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BM Al-Amin dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik dengan tujuan yang beragam baik untuk modal usaha maupun untuk peningkatan kinerja usaha kecil. Sejak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Kedungkandang, BM Al-Amin membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha mereka melalui dana zakat produktif. Berbagai pendekatan dilakukan oleh segenap jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil. Pola yang diterapkan oleh manajemen adalah melalui program pinjaman modal.

Pola yang dilakukan oleh BM Al-Amin dianggap oleh usaha kecil tidak terlalu memberatkan karena mereka merasa tidak dibebani oleh bunga atau administrasi apapun dan memudahkan cashflow dalam menjalankan usaha tersebut. Jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut dilakukan dalam waktu 10 bulan. Jangka waktu tersebut sesuai kesepakatan antara mustahik dengan BM Al-Amin.

Besarnya pinjaman yang diberikan oleh BM Al-Amin kepada para usaha kecil tergantung kepada skala usahanya maupun rencana kerja yang diajukan pengusaha. Namun halnya demikian dalam memberikan pinjaman modal, BM Al-Amin senantiasa bersama-sama dengan pengusaha untuk menganalisa sebagai lembaga pengelola zakat, BM Al-Amin telah berusaha menjalankan sirkulasi keuangan muzakki yang

dipercayakan kepada BM Al-Amin agar dana zakat tersebut lancar dalam pendistribusian.

Dalam hal ini BM Al-Amin berusaha memaksimalkan zakat produktif terhadap mustahik, sehingga dana yang terkumpul dapat tersalurkan untuk kepentingan mereka juga. Sehingga tercapailah target BM Al-Amin dalam pemberdayaan dan pembinaan terhadap peningkatan kinerja usaha kecil.

Dibalik kemudahan proses pinjaman modal bergulir kepada mustahik, pihak BM Al-Amin tidak begitu saja merealisasikan pinjaman yang diajukan mustahik. Untuk itu BM Al-Amin sangat mengutamakan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen BM Al-Amin khususnya pemberian zakat produktif melalui pinjaman modal bergulir.

Berbagai upaya telah dilakukan BM Al-Amin dalam meningkatkan kinerja mustahik khususnya pengusaha kecil. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi SDM yang berkualitas, yakni yang memiliki keahlian di bidangnya untuk didayagunakan secara maksimal dalam mewujudkan strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu fungsi BM Al-Amin selain memberikan zakat produktif kepada mustahik juga berfungsi untuk melakukan pemberdayaan usaha mustahik agar kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan positif. Dengan berkembangnya usaha masyarakat otomatis akan membawa kesejahteraan yang pada akhirnya habluminallah dan habluminannas akan

terwujud. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan BM Al-Amin dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Hal ini yang juga dilakukan oleh BM Al-Amin terhadap dunia usaha.

Dalam pengembangan BM Al-Amin menggunakan distribusi zakat produktif untuk pinjaman modal usaha kecil dengan memberikan pinjaman mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 3.000.000 dengan cara pengangsuran mingguan atau bulanan dalam jangka waktu 10 kali angsuran selama 10 bulan. Nominal yang disalurkan memang kecil, hanya 15% dari total penerimaan tetapi dengan bantuan uang modal tersebut mereka masih bisa menjalankan usahanya, walaupun masih belum maksimal dampaknya terhadap mustahik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan November tahun 2015 kepada 30 pedagang kecil di Kelurahan Kedungkandang yang mengambil pinjaman modal di BM Al-Amin diketahui alasan mengapa para responden mengambil pinjaman modal di BM Al-Amin antara lain prosedur pinjaman dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dana tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari BM Al-Amin adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kinerja usahanya. Selain proses pencairan dana yang cepat kepada mustahik, yang mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan akan mendapatkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman periode selanjutnya.

Pihak BM Al-Amin melakukan survey kepada calon mustahik penerima zakat produktif yang akan diberi pinjaman modal karena survey merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pencairan pinjaman. Survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai mustahik dalam hal tempat tinggal, jenis usaha, dan kemampuan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh 30 anggota. Selain prosedur pinjaman yang cepat dan tanpa tambahan biaya dan bunga, kebebasan responden dalam pilihan jangka waktu mingguan atau bulanan untuk pengembalian pinjaman yang ada di BM Al-Amin lebih menguntungkan usaha responden. Hal ini dikarenakan pendapatan responden yang setiap harinya bervariasi.

Untuk mengetahui bahwa zakat produktif benar - benar dimanfaatkan oleh pengusaha kecil untuk proses produksi usahanya, BM Al-Amin melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setiap periode ada kunjungan untuk daerah binaan BM Al-Amin yang dilakukan oleh pengurus BM Al-Amin.
- b. Dilakukan pengisian questioner kepada pedagang binaan BM Al-Amin tentang usahanya tersebut.
- c. Setiap periode dilakukan pelatihan dan kontrol kepada pedagang binaan BM Al-Amin

Semua calon penerima pinjaman yang akan mendapatkan pinjaman dari BM Al-Amin harus melalui permohonan secara tertulis, baik untuk

pinjaman baru, perpanjangan jangka waktu, maupun tambahan pinjaman melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Calon penerima harus datang tanpa diwakilkan. Calon penerima mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisi data diri calon peminjam dan jumlah pinjaman yang telah disediakan oleh BM Al-Amin dilampiri berkas-berkas persyaratan permohonan pinjaman.
- b. Formulir permohonan pinjaman tersebut diserahkan oleh pengurus bidang pinjaman modal pada bagian bendahara untuk melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah.
- c. Formulir tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala bagian pinjaman untuk mendapatkan persetujuan jika semua persyaratan terpenuhi.
- d. Pihak BM Al-Amin menganalisa dana yang tersedia (plafon pinjaman) dan data pribadi calon penerima serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon anggota dengan meninjau lapangan dengan memperhatikan lokasi usaha dan rumah tinggal, barang dagangan/ produksi/ stok barang, sarana dan prasarana, tenaga kerja dan fasilitas, administrasi dan laporan keuangan.
- e. Setelah BM Al-Amin selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman.
- f. Penarikan pinjaman atau pencairan pinjaman (realisasi pinjaman).

Pencairan pinjaman pada sektor usaha kecil BM Al-Amin mempunyai waktu yang lebih cepat, maksimal pencairan pinjaman pada sektor usaha kecil dapat dilakukan dua sampai tiga hari setelah permohonan pinjaman diajukan.

Hal-hal yang diperhatikan oleh BM Al-Amin dalam identifikasi dan seleksi calon anggota dalam pemberian pinjaman modal bergulir ada BM Al-Amin adalah:

- a. Calon anggota memiliki aktifitas usaha produktif yang dinilai layak.
- b. Pemanfaatan pinjaman sebagai modal kerja, bukan untuk investasi dan konsumsi.
- c. Calon anggota termasuk dalam golongan masyarakat dengan ekonomi yang belum mapan.

Sebelum pinjaman modal cair diperlukan jalur proses yang rinci, prosesnya adalah:

- a. Tahap administrasi
 - 1) Foto copy KTP
 - 2) Foto copy KK
 - 3) Surat keterangan yang dikeluarkan Rt. Mengetahui Rw.
- b. Tahap pemeriksaan.

Program kunjungan usaha dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemberian pinjaman modal untuk dapat mengontrol

mustahik dilihat dari meningkatnya kesejahteraan yang tergambar dari peningkatan pendapatan per hari/ per bulan periode.

c. Tahap putusan.

Batas wewenang pinjaman modal BM Al-Amin yakni memutuskan persetujuan pengajuan pinjaman modal dari mustahik sampai batas minimal Rp 500.000 dan batas maksimal sampai Rp 5.000.000.

d. Tahap pembinaan.

Kriteria mustahik yang memperoleh pinjaman modal antara lain:

- 1) Masuk dalam golongan ekonomi lemah
- 2) Beragama Islam
- 3) Memiliki karakter yang baik
- 4) Merupakan usaha utama (bukan sampingan) diutamakan
- 5) usaha mikro yang menjadi tumpuan penghasilan keluarga
- 6) Mau mengikuti pembinaan dalam bentuk pengajian rutin
- 7) Jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan.

Adapun sasaran/mustahik yang diberi bantuan dana zakat produktif dalam progam ekonomi oleh BM Al-Amin adalah:

1. Pedagang warung makan
2. Penjual gorengan
3. Pedagang makanan ringan
4. Penjual jajanan anak sekolah
5. Pedagang bakso keliling
6. Penjual sembako

7. Peternak burung
8. Pembuat batu bata

2. Program Pendidikan

Program penyaluran dana zakat selanjutnya yang dilakukan oleh BM Al-Amin yaitu program pendidikan. BM Al-Amin mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survey mulai dari penghasilan, kondisi rumah, dan tanggungan anak, ini dilakukan agar uang dari hasil zakat itu tepat guna untuk membantu yang lainnya. Karena tujuan utama dan esensi dari zakat adalah untuk mencerdaskan penerima dana zakat, menjadikan BM Al-Amin yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk Program pendidikan dan diharapkan setelah mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain. Adapun sasaran pendistribusian dana zakat program pendidikan di BM Al-Amin yaitu: fakir miskin dan anak yatim.

Upaya yang dilakukan BM Al-Amin untuk menyalurkan dana bantuan zakat melalui beberapa cara: pertama, orang miskin datang langsung ke kantor BM Al-Amin dengan mengajukan langsung untuk mendapatkan bantuan bagi anaknya agar dapat bersekolah. Kedua, dari pihak BM Al-Amin menerima laporan dari Rt. anak-anak dari keluarga yang dinilai tidak mampu di perkampungan. Meski dalam skala kecil,

karya nyata yang ditunjukkan oleh BM Al-Amin sangat membantu perkembangan pendidikan kurang mampu yang tadinya tidak bisa sekolah sekarang telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dana zakat yang masuk ke BM Al-Amin disalurkan dalam bentuk program pendidikan dengan nama Beasiswa peduli yatim dan dhuafa.

3. Program Sosial

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai bentuk penciptaan Negara yang madani (*baladun thayyibatun warabbul ghaffur*) Oleh sebab itu salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak, Dalam hal ini adalah fakir-miskin.

Program BM Al-Amin kali ini mencakup bantuan untuk orang-orang fakir-miskin yang sudah tidak produktif atau orang-orang fakir miskin usia produktif yang sangat kekurangan dalam memenuhi sandang panganya. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban

walaupun hanya sesaat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut orang-orang fakir miskin tidak berkecil hati dan terangkat harkat dan martabatnya.

Santunan kepada kaum miskin dan dhuafa yang biasanya diberikan setiap bulan sekali, dengan harapan dapat meringankan biaya hidup sehari-hari yang dimaksud kaum miskin dan dhuafa disini adalah para janda dan fakir miskin yang berusia lanjut dan kurang mampu bekerja dengan penghasilan rendah. Santunan yang diberikan yaitu: Rp100.000 atau lebih/bulan.

Realisasi beberapa program ini sedikit banyak didapat dari hasil dana infak BM Al-Amin yang terkumpul. Di mana, dana infak tersebut dimasukkan/dilaporkan pada pihak BAZNAS Kota Malang, kemudian diatur sedemikian rupa untuk kemudian diturunkan lagi ke bawah yaitu pada mustahik, melalui perwakilan dalam hal ini baitul mal sebagai pelaksana teknis, dalam bentuk program kerja pemberdayaan, seperti terkait kewirausahaan dan sejenisnya disesuaikan dengan kebutuhan para mustahik. Termasuk beberapa program di BM Al-Amin ini, seperti program pendidikan, ekonomi dan sosial, yang pada tataran konkretnya bisa dirunut pembiayaannya dari dana infak. Dana infak bukanlah bunga dari jumlah dana pinjaman produktif mustahik, melainkan ia sedikit pengeluaran dari penghasilan para mustahik dalam setiap bulannya, sesuai kemampuan dan kerelaan hatinya, tanpa aturan yang kaku, mengikat, apalagi menekan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran BM Al-Amin dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Sebagaimana maklum, zakat mempunyai ragam makna baik dari segi bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Menurut para fuqaha zakat memiliki berbeda-beda. Pertama, zakat berarti *at-Thahuru* yang bermaksud membersihkan dan mensucikan. Kedua zakat bermakna *al-Barakatu* yaitu berkah, orang yang membayar zakat hartanya selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Ketiga, zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Keempat zakat bermakna *as-Shalahu* yang artinya beres atau bagus. Orang yang membayar zakat hartanya selalu bagus dan terhindar dari masalah.⁸⁶

Menurut ulama fiqih makna zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena ulama ushuliyin membahas zakat dalam pokok bahasan kedua setelah ibadah shalat, sesuai dengan urutan al-Quran dan Sunnah.⁸⁷ Namun secara istilah zakat bermakna mengeluarkan harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.⁸⁸

Perkembangan dewasa ini zakat tidak hanya dipandang sebagai sifat konsumtif yang diberikan kepada mustahik seperti faqir, miskin, mualaf, dan lain-

⁸⁶Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat (Jakarta: Kemenag, 2013), hlm. 10.

⁸⁷QS,9:2.

⁸⁸Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat*, hlm. 12.

lain. Zakat memiliki tiga dimensi yaitu, spritual, sosial dan ekonomi. Pertama, dimensi spiritual. Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen untuk penyucian jiwa dari segala penyakit rohani, seperti bakhil dan tidak peduli sesama).⁸⁹ Kedua adalah dimensi sosial, di mana zakat berorientasi pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik.⁹⁰ Akan muncul perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan serta akan membangun hubungan sosial kemasyarakatan dan menghilangkan potensi konflik antar sesama. Ketiga adalah dimensi ekonomi, yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan,⁹¹ dan mekanisme sharing dalam perekonomian.⁹² Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan primer mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi.⁹³

Dari dimensi ekonomi ini tercermin model zakat jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam rumah tangga. zakat seperti ini yang dimaksud bisa memutar roda perekonomian ummat ialah zakat produktif. Zakat produktif berarti zakat di mana yang dalam penyalurannya bersifat produktif. penggunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian

⁸⁹QS. al-Taubah (9): 103.

⁹⁰QS. al-Taubah 9: 71.

⁹¹QS. al-Rum (30): 39.

⁹²QS. al-Dzariyat (51):19

⁹³I. S Beik, "Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan", Jurnal *Iqtishodia* (2010), hlm. 5.

yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif manfaatnya dengan sistem yang ada dan produktif.⁹⁴ Istilah lainnya zakat produktif, dana yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja yang diperoleh dari harta zakat.⁹⁵

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya.⁹⁶ Namun zakat produktif ini harus dikembangkan pada sektor-sektor usaha riil masyarakat yang dapat mendongkrak ekonomi mustahik. Sehingga diharapkan mustahik yang memperoleh zakat pada suatu saat akan menjadi muzakki apabila usahanya terus berkembang.

Pengelolaan zakat secara historis telah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, yang mengumpulkan langsung dari kaum muslimin dengan mengirim para petugas (*amilin*) pengumpul zakat dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga pada suatu waktu zaman khalifah Umar Bin Khattab zakat tersebut mengalami surplus, terkumpul sangat banyak karena sangking banyaknya orang yang membayar zakat pada zaman itu. Namun pada zaman itu

⁹⁴S. Bendadeh, "Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki", Buletin *Baitul Maal Aceh* (2016), hlm. 2.

⁹⁵K. Huda, "Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)" (Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 7.

⁹⁶M. Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", Jurnal *la-Riba* Vol. II, No. 1 (2008), hlm. 77.

zakat menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Bahkan zakat dijadikan ukuran fiskal dalam rangka memecahkan persoalan utama ekonomi. Sehingga model zakat ini menjadi pemasukan negara yang dikelola sedemikian.⁹⁷ Oleh karenanya kelihatan jelas sistem pengelolaan zakat ini menjadi sangat penting dan tanggung jawab negara dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya. Masa rasulullah negara langsung yang menjadi pengelola zakat dan pada masa khulafaurrasyidin zakat ini dikumpulkan dan disimpan di rumah harta (*bait al-maal*), kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan.

Baitul Mal secara definisi ialah rumah harta. Pada zaman Rasulullah SAW Baitul Mal memperoleh pendapatan utama dari zakat, dan *ghanimah* (harta rampasan perang). Akan tetapi harta yang dikumpulkan tidak bertahan lama, dan harus langsung dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Namun Baitul Mal resmi berdiri dan menjadi pembendaharaan negara pada masa khalifah Umar bin Khattab, dan pada zaman beliau negara melakukan ekspansi dan perluasan wilayah menyebabkan tidak hanya zakat yang menjadi sumber pemasukan utama dari kaum muslim, dari non-muslim pun pemasukan ke Baitul Mal juga bertambah seperti *fa'i*, *kharaj*, dan *jizyah*.

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perkembangan perekonomian Islam. lembaga ini secara jelas merupakan institusi yang berbeda pemerintah negara secara umum. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi BM Al-Amin merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi

⁹⁷H. Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia FE UII, 2013), hlm. 268.

ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam.⁹⁸ Dana yang terkumpul di Baitul Mal ini dikelola dengan profesional oleh pengelola (*amil*). Namun perlu diingat bahwa Baitul Mal pada zaman rasul hingga masa khulafaurrasyidin memiliki peran yang berbeda dan pengelolaan zakat serta distribusi yang berbeda. Sehingga tercermin pada masa Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib, Baitul Mal melakukan pengawasan terhadap moneter, dan menjadi lembaga yang mengelola fiskal negara.

Lebih jauh berbicara tentang peran Baitul Mal, pada Tahun 2014 Bank Indonesia mencatat potensi zakat yang dikumpulkan mencapai Rp 217 triliun, dan menggandeng Baznas untuk mengelola dana zakat. Hal ini terbukti potensi yang dikumpulkan baru Rp 3.7 triliun, misalkan Rp 50 triliun dana zakat dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi pemerataan pendapatan.⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan zakat sebagai model fiskal dalam keuangan syariah membawa dampak penting. Zakat yang dikelola baru sekitar 1.3 dan 1.4 persen di seluruh Indonesia.

Kemudian diperkuat oleh Survey IDB (2010), potensi penghimpunan zakat umat muslim Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. Minimal Rp 1.000 triliun dapat terhimpun dalam 5 tahun sejumlah 25 persen investasi pemerintah dalam 5 tahun RPJMN 2014-2019. Dengan kalkulasi sederhana jumlah tersebut bisa dicapai. 215 juta penduduk muslim Indonesia (86% dari 250 juta) berkemampuan menghimpun Rp 217 triliun zakat pertahun dengan hanya berzakat

⁹⁸Andriyani dkk., “Baitul Maal”, dalam ekonomiislam.blogspot.com, diakses Maret 2013.

⁹⁹“Potensi Dana Zakat Indonesia Capai Rp 217 Triliun”, Okezone.com, 2014.

rata-rata Rp. 3.000 per umat muslim per hari (sama dengan Rp 90.000 perbulan permuslim, Rp 1.000.000 pertahun permuslim dikali 217 juta muslim).¹⁰⁰

Oleh karena itu, melihat potensi zakat yang sangat besar di Indonesia lembaga yang mengelola dana zakat seperti Baznas memiliki peran penting secara sentralisasi. Namun cara sentralisasi belum menjawab pemerataan distribusi dana zakat secara holistik. Secara desentralisasi tampaknya pengelolaan dana zakat ini lebih masif yang dikelola di daerah masing-masing. Seperti adanya lembaga amil zakat (LAZ) atau Baitul Maal.

Dewasa ini kompleksitas perekonomian modern dapat mempertimbangkan peran Baitul Maal dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi disektor riil dan moneter, disamping perannya yang secara alami membuat kebijakan disektor sosial. Pengaruh kebijakan disektor riil seperti menentukan tingkat pajak dan pendistribusiannya menentukan hirarki organisasi Baitul Maal, begitu juga kebijakan moneter seperti menciptakan uang dan mengelola uang beredar.

Luasnya wilayah kerja Baitul Maal juga menjadi pertimbangan dalam membangun struktur organisasinya. Konsep desentralisasi menjadi mekanisme kerja Baitul Maal dalam menjalankan perannya sebagai salah satu lembaga ekonomi Negara. Hubungan pusat dan daerah dalam pemungutan dan pendistribusian akumulasi dana haruslah berdasarkan ketentuan syariah dan skala prioritas pembangunan ekonomi umat. Misalkan saja, ketika ada akumulasi zakat yang terkumpul disuatu daerah maka dana tersebut terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik di daerah tersebut. Ketika dana yang

¹⁰⁰Z. Noor, "Pemobilisasian Zakat Optimalisasi Sumber Pendanaan Penting dalam Pembagunan Ekonomi Nasional", *Berita Baznas*, 2016.

terkumpul tersebut berlebih, maka akan didistribusikan pada daerah yang terdekat yang memang sangat membutuhkan dana.¹⁰¹

Beberapa pemaparan terkait Baitul Maal di atas tampaknya cukup untuk menggambarkan seberapa penting peran yang dimainkan oleh BM Al-Amin dalam pendistribusian dana zakat produktif di Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang. Secara konkret, beberapa upaya yang dilakukan BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang terkait perannya dalam pendistribusian dana zakat produktif di Kelurahan Kedungkandang adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, infak dan sedekah.

Dalam hal ini BM Al-Amin, sebagaimana Baitul Maal yang lain, adalah mengurus dan mengelola zakat dan harta agama lainnya. Demi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (mustahik), memang tidak mudah menjaga amanah muzakki, BM Baitul Maal Al-Amin senantiasa melakukan pembenahan dan inovasi baik dalam struktur kepengurusan, program kerja, dan melakukan berbagai inovasi dalam tubuh manajemen dan organisasinya. Sebab disadari oleh para pengurus BM Al-Amin, bahwa hal ini menyangkut kepercayaan (*trust*) dari masyarakat, dalam hal ini muzakki, untuk membayar zakat, infak maupun sedekah lewat Baznas kota Malang. Konon, ada banyak orang yang hendak membayar zakat tetapi mereka selalu ragu akibat kabar yang

¹⁰¹Andriyani dkk., “Baitul Maal”.

seringkali tidak sedap didengar tentang pola management dibanyak Baznas/Baitul Mal.¹⁰²

Dengan demikian, para pengurus selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan muzakki, dengan melakukan pelayanan sebaik-baiknya, dan mendistribusikan dana zakat terhadap yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.

2. Melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Hal ini merupakan salah satu pekerjaan pokok BM Al-Amin sebagai salah satu lembaga amil zakat. Para pengurus secara rutin mengelola zakat, infak dan sedekah dari pada muzakki yang lewat Baznas Kota Malang, untuk kemudian didistribusikan dan dikembangkan kepada yang berhak. Ada banyak cara dalam hal mengumpulkan ini, sebagaimana banyak cara pula dalam menyalurkan. Penyaluran atau pendistribusian dana zakat di BM Al-Amin diejawantahkan dalam bentuk pemberian modal bagi mustahik yang membutuhkan dan masih termasuk ke dalam usia produktif (usia kerja), atau menciptakan lapangan kerja untuk membantu para mustahik yang minim keterampilan.

3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, infak dan sedekah.

Hampir semua lembaga zakat juga melakukan aktivitas ini, yaitu sosialisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini, terutama di kalangan masyarakat bawah, pengetahuan tentang zakat, yang meliputi alasan berzakat, syarat-syarat kewajiban zakat, syarat-syarat harta yang

¹⁰²Wawancara dengan pengurus BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandan Kota Malang, Agustus 2017.

wajib dizakati, dan kepada siapa zakat tersebut mesti disalurkan, dan persoalan-persoalan sejenis, banyak yang belum mengetahui secara mumpuni. Oleh karena itu, BM Al-Amin dalam hal ini, selalu mengupayakan sosialisasi terkait zakat dan terkait dana agama lainnya, seperti infak dan sedekah, lebih-lebih kepada mustahik yang memanfaatkan dana zakat, bahwa dana zakat tidak cuman bertujuan mensejahterakan mustahik dan membangun ekonomi umat akan tetapi juga memberikan pelajaran berinfak dan sadaqah, karena semua itu juga akan kembali kepada mustahik yang lain baik produktif atau konsumtif.

Selain itu sosialisasi untuk menghindari praktek riba yang dilakukan rentenir dengan simbol koprasi yang sudah berjalan semala ini, pengertian masyarakat masih sangat kurang tentang riba, dengan gampangya pinjam uang ke koprasi tanpa berfikir panjang efeknya yang akan terjadi kemudian hari baik secara ekonomi dan lainnya.

4. Melakukan pendampingan pada mustahik

Baitul Maal Al-Amin selain menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik juga melakukan pendampingan kepada mustahik yang memanfaatkan dana zakat produktif agar dana yang dimanfaatkan tidak sia-sia dan meroleh hasil yang maksimal, naik turunnya pengasilan itu adalah hal biasa dalam berdagang.

Pendampingan ini tidak cuman untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik tetapi juga tawakal agar perolehan hasil menjadi

berokah, belum tentu penghasilan meningkat akan menjadi berokah kalau tidak dibarengi dengan tawakal kepada yang maha pemberi rizki.

Pendampingan juga memiliki tendensi religius, memberikan pengertian kepada mustahik agar tekun beribadah, karena usaha kalau tidak diberengi dengan ibadah akan tidak mempunyai nilai dalam membangun perekonomian keluarga, termasuk juga menghindari riba agar perekonomian menjadi stabil dan berokah

B. Strategi Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif BM Al-Amin

Pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kesemuanya ini dilakukan dan sekaligus menjadi tanggung jawab amil zakat. Karenanya mereka dituntut secara maksimal untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai zakat. Mulai dari harta zakat apa saja yang terkena wajib zakat, kepada siapa harta zakat dibagikan sehingga tepat sasaran serta bagaimana pula agar harta zakat yang ada tidak sekejap mata habis ataupun kurang produktif.¹⁰³ Dalam aspek ekonomi, zakat bukan hanya mengedepankan nilai keadilan melainkan juga kemaslahatan.¹⁰⁴ Karenanya peran zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, sehingga mustahik dapat mengembangkan hartanya dan meningkat level menjadi muzakki.

Pengelolaan yang terdapat pada BM Al-Amin tampaknya telah berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat bahwa BM Al-Amin ini telah memiliki

¹⁰³Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag, 2013), hlm. 86.

¹⁰⁴H. Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia FE UII, 2013), hlm. 279.

perangkat baik fisik maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbilang mumpuni. Menurut Faizi bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bisa menjadi salah satu sarana yang strategis dalam upaya mengoptimalkan peran *qardhul hasan* (tabungan kebajikan, dana sosial) yang bisa diambil dari dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), sehingga segala perangkatnya, baik fisik maupun SDM, harus juga diperhatikan secara seksama.¹⁰⁵

Pengelolaan yang senantiasa diupayakan secara baik dan hati-hati pada BM Al-Amin ini, tidak dapat dilepaskan dari perspektif tekno-ekonomi Baitul Maal yang dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro. Di samping berfungsi sebagai alat (*tools*) pengembangan usaha, tekno-ekonomi ini juga berperan sebagai pemicu kreativitas dan inovasi dikalangan pelaku usaha mikro dan Baitul Maal itu sendiri. Dengan penerapan tekno-ekonomi ini diharapkan usaha mikro dan Baitul Maal yang mengembangkannya bisa lebih meningkat produktivitas dan daya saingnya, apalagi dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas ASEAN.¹⁰⁶

Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam pengelolaan di BM Al-Amin adalah adanya koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait yaitu Rt./Rw. dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang mengetahui calon mustahik sebenarnya, termasuk pihak lain yang memiliki dana zakat, infak dan shadaqah, yang dalam ini Baznas Kota Malang sebagai atasan baitul maal. Hal tersebut sangat penting guna optimalisasi penjangkaran dana zakat produktif yang seperti yang direncanakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Andira Bermana

¹⁰⁵Dalam Kuat Ismanto, "Pengelolaan Baitul Mal pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan", dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 12 No. 1 (Mei 2015), hlm. 24-38.

¹⁰⁶Ibid.

bahwa dalam menghimpun dana pihak ketiga industri keuangan syariah, Baitul Maal bisa bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat yang terdapat di masjid-masjid. Bermana mencontohkan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Riset Econmic Forum UGM di Yogyakarta, terhadap 33 masjid yang masih memiliki dana zakat, infaq, dan shadaqah, disimpulkan bahwa dana ini sisa dari dana operasional masjid, seperti pembangunan, renovasi, santunan, dan upah perjaga masjid. Artinya, lembaga zakat mengambil peran sebagai pengelola yang professional.¹⁰⁷ Cuman bedanya Baitul Maal Al-Amin sebagai pendistribusian dan pengelolaan dana zakat dan infak yang sudah atur dari Baznas Kota Malang.

Keberhasilan distribusi dana zakat yang produktif telah ditunjukkan oleh BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang. Distribusi dana produktif tersebut terbilang inovatif, dari pada distribusi dana konsumtif yang terbilang tradisional. Pendistribusian dana secara produktif oleh BM Al-Amin telah menunjukkan hasil yang tidak bisa diabaikan, yaitu perbaikan ekonomi umat, menggerus kesenjangan sosial, dan membentuk masyarakat atau dalam hal ini mustahik lebih mandiri dan kreatif. Keberhasilan dari program-program kerja yang ada, tentu ditopang oleh beberapa strategi implementasi dana zakat produktif yang dilakoni BM Al-Amin sejauh ini.

Pendayagunaan zakat produktif berbeda dengan pemberdayaan zakat secara tradisional, dapat kita lihat perbedaan yang dimaksud. Menurut Marginingsih, fungsi zakat sebagai amal ibadah dan sebagai konsep sosial memiliki empat bentuk pendayagunaan, yaitu:

¹⁰⁷Ibid.

1. Konsumtif Tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) yang dibagikan secara langsung.
2. Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
3. Produktif Tradisional yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, kerbau, sapi alat cukur, pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Produktif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.¹⁰⁸

Sebagaimana Baitul Maal memiliki fungsi sebagai penyalur, BM Al-Amin bekerjasama dengan berbagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam bidang bisnis. Penyaluran dana zakat bersifat konsumtif dan produktif. Untuk yang bersifat produktif disalurkan kepada usaha kecil mikro. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan

¹⁰⁸R. Marginingsih, "Pengaruh Pendayagunaan Dana ZIS dan PDRB Per-Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2009)". (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP Semarang, 2011), hlm. 78.

selanjutnya diharapkan yang semula mustahik berubah menjadi muzakki yang berkewajiban membayar zakat, dan dianjurkan membayar infak dan sadaqah.

Distribusi dana zakat produktif oleh BM Al-Amin ini memiliki potensi yang yang tidak kecil dalam memberantas terutama masalah ekonomi para mustahik. Tentu jika pengelolaannya konsisten dijalankan secara profesional. Potensi tersebut telah banyak ditunjukkan oleh banyak BMT yang konsisten dan akuntabel dalam pengelolaannya. Taruhnya pendistribusian dana zakat produktif untuk pemandirian umat oleh BMT BIMA Muntilan yang bersifat produktif kreatif, yaitu dengan memberikan dana bergulir yang digunakan untuk membantu membiayai atau mengembangkan usaha kaum dhuafa (fakir miskin) melalui bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardhul hasan* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT. Pembiayaan *qardhul hasan* ini juga tidak menganjurkan adanya jaminan.¹⁰⁹

Secara umum, upaya pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan oleh BM Al-Amin adalah memakai strategi pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola peminjaman dana zakat kepada mustahik pada melalui skema *qardul hasan* dengan cara dana yang terkumpul di Baznas Kota Malang dari muzakki, Baitul Maal mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya ketika sudah turun dan dibagikan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman modal usaha, perdagangan, produksi batubata, secara produktif

¹⁰⁹Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholifatun Mubasiroh, "Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT Bima, Muntilan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

konvensional. Kemudian pendayagunaan secara kreatif dapat dilakukan seperti pemberian modal bergulir seperti pembangunan sarana sekolah, tempat ibadah atau pengembangan usaha pedagang kecil.¹¹⁰ Instrumen zakat qardul hasan yang sifatnya dana bergulir, ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Sifat dari qardul hasan ini ialah tidak memberi keuntungan yang berkaitan dengan keuangan.¹¹¹ Alasan kondisional kenapa zakat melalui qardul hasan tidak ditamlik-kan (hak milik), dikarenakan apabila zakat ini menjadi hak milik seseorang maka mustahik yang lain tidak akan mendapatkan dana zakat produktif secara merata.¹¹²

Tidak seperti beberapa Baitul Mal yang lain, model pendayagunaan zakat BM Al-Amin tidak menggunakan instrumen *mudharabah*. Merupakan instrumen investasi dalam syariat Islam, akad ini diperuntukkan untuk hal - hal yang produktif. Skema *mudharabah* mekanismenya pemodal (*sahibul maal*) memberikan 100 persen dana kepada pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan keahliannya supaya dana tersebut dikembangkan, sedangkan nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak di awal akad. Jadi tidak tertutup kemungkinan apabila instrumen *mudharabah* digunakan oleh BM Al-Amin untuk disalurkan pada kegiatan produktif untuk kemaslahatan ummat. Akad *Mudharabah* dapat

¹¹⁰Saifulrahman, "Zakat Produktif ", diakses 16 Maret 2017.

¹¹¹S. Bendadeh, "Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki", dalam Buletin Baitul Maal Aceh (2013).

¹¹²AH. Arif, dan K. Ashar, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, (2016).

digunakan dalam penyalurannya. Segala sesuatu yang menjadi syarat mudharabah harus diaplikasikan.¹¹³

Sejalan dengan itu, secara praktis dan teknis, beberapa langkah konkret BM Al-Amin sebagai implemantasi dari dua macam strategi pendayagunaan zakat produktif di atas di antaranya adalah:

1. *Peningkatan perekonomian dengan cara pemberian skill dan ketrampilan tertentu untuk modal kerja.* Hal ini biasanya diberikan kepada para mustahik yang masih produktif. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pelatihan yang digelar oleh BM Al-Amin seperti diklat Penumbuhan Wirasusaha Baru. Diklat tersebut bertujuan membina SDM masyarakat, membekalinya dengan skill yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.
2. *Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.* Hal ini bisa dilihat dari beberapa modal usaha yang telah dikururkan oleh BM Al-Amin kepada mustahik untuk dikembangkan dalam sebuah usaha. Dalam hal ini para mustahik yang mendapatkan modal untuk menjalankan usaha disebut sebagai “binaan”. BM Al-Amin, sejauh ini telah memiliki beberapa binaan, di antaranya adalah binaan pemanfaatan modal produktif dalam usaha perdagangan pracangan, usaha perdagangan bakso, kemudian binaan dalam usaha pembuatan batu bata, binaan dalam peternakan, binaan dalam usaha gorengan.

¹¹³M.A. Shomad, “Qardhul Hasan, Alternatif Pinjaman Untuk Kemaslahatan Ummat”, *Majalah Pengusaha Muslim* No. 25 (2012), hlm. 49.

3. *Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.*

Hal ini erat kaitannya dengan kerjasama BM Al-Amin dengan beberapa industri yang menyediakan lapangan pekerjaan, atau bahkan BM Al-Amin sendiri menyediakan lapangan pekerjaan, seperti halnya dalam hal ini pengepul sampah. Sebagaimana banyak diberitakan, BM Al-Amin memiliki program daur ulang sampah plastic yang maju, sehingga guna menopang program tersebut, dibuthkan tidak sedikit SDM. Maka pada celah inilah para masyarakat binaan BM Al-Amin mengambil andil sebagai bentuk dari pendayagunaan zakat produktif. Sejalan dengan ini, menurut Miftah melihat potensi zakat yang sangat besar perlu adanya pembaharuan dalam pengelolaan zakat. Ada empat aspek pembaharuan pada zakat yaitu, aspek pemahaman, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek pendayagunaan. Pada aspek pendayagunaan pola produktif zakat tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal kerja dengan sistem bagi hasil atau pinjaman kebajikan, akan tetapi ada hal yang lebih penting untuk pendirian industri-industri untuk menyediakan lapangan kerja yang bisa menampung tenaga kerja. Pendirian industri dengan dana zakat merupakan penanaman kembali (*reinvestment*) keuntungan dari pemilik modal. Dengan pengalihan dana zakat ke sektor industri maka akan terbentuk lapangan kerja baru. Terciptanya lapangan kerja baru akan mengurangi kemiskinan.¹¹⁴

¹¹⁴A.A.Miftah, "Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", Jurnal *Innovatio*

Demikian beberapa strategi, baik teoritis dan praktis, yang dijalankan secara konsisten oleh BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang. Hal-hal strategis ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para muzaki, amil dan mustahik. Mengingat manfaat zakat para muzaki, seberapa jauh pendayagunaan dana zakat yang dilakukan para amil untuk meningkatkan kesejahteraan ummat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.¹¹⁵

Pendayagunaan zakat untuk modal usaha produktif BM Al-Amin sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan sebelum memberikan dana zakat produktif kepada para mustahik.

Selain itu, distribusi zakat yang selama ini dilakukan oleh BM Al-Amin cukup sesuai dengan prinsip maslahat dan hukum Islam. Orang-orang yang mendapat prioritas zakat di BM Al-Amin adalah orang fakir, miskin, amil, dan tempat-tempat sarana umum. Para pengurus memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan warga yang tergolong miskin, memprioritaskan untuk mereka dengan

Vol. VII, No. 14 (2008).

¹¹⁵Muhammad Chairul Anam, "Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat" (Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, 2011).

menjadikan sebagai bentuk usaha mengarahkan hasil zakat pada sasaran yang tepat dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

C. Dampak Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Perilaku Keagamaan Mustahik

1. Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mustahik

Menurut Antonio, pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu tempat.
- b. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*), serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.¹¹⁶

Fadlillah menjelaskan, dalam setiap kegiatan ekonomi, dibutuhkan modal untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya. Modal dapat diartikan sebagai pengeluaran kegiatan usaha untuk membeli barang-barang

¹¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Modal juga dapat diartikan pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal yang lebih modern untuk menggantikan barang produksi lama yang sudah tidak dapat digunakan lagi.¹¹⁷

Mubyarto menjelaskan, modal adalah sumber-sumber ekonomi diluar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama faktor produksi lain seperti tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang baru.¹¹⁸

Nafi'ati dalam penelitiannya menjelaskan, zakat produktif dapat digunakan sebagai modal usaha mustahik dengan cara pemberian bantuan uang tunai sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya. Selain itu pemberian dukungan kepada mitra binaan untuk berpenan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro, dan pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi mustahik melalui program-program yang bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, dan pembentukan organisasi.¹¹⁹

Dalam praktiknya, kinerja mustahik penerima zakat produktif yang disalurkan oleh BM Al-Amin dalam kegiatan produksinya bergantung kepada pengelolaan masing-masing mustahik penerima dan bergantung kepada

¹¹⁷Diah Nur Fadlillah, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi Kasus di Sentra Industri Kecil Ikan Asin di Kota Tegal)" (Skripsi, FEB Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 38.

¹¹⁸Ibid., hlm. 39.

¹¹⁹Nafi'ati, *Pemberdayaan Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Baitul Maal Hudatama Peduli Semarang Tahun 2011)* (Skripsi, FE Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012).

pengurus BM Al-Amin dalam mengontrol kegiatan mustahiknya. Nawawi menjelaskan, kinerja adalah fungsi hasil-hasil pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu.¹²⁰ Dalam kegiatan produksinya, para mustahik dari BM Al-Amin menyatakan mereka sangat terbantu oleh penyaluran zakat produktif oleh BM Al-Amin, hal ini selain karena nominalnya cukup besar untuk usaha yang bersifat mikro, juga karena program modal usaha produktif ini merupakan program berkesinambungan, yakni berjalan dari tahun ke tahun. Seluruh mustahik yang diberi bantuan zakat produktif terus dipantau oleh pengurus BM Al-Amin tiap periode, apakah usahanya berkembang atau tidak, apakah pembayaran angsurannya lancar atau tidak, dan sebagainya. Sehingga mustahik akan terpacu untuk meningkatkan perkembangan usahanya.

Berdasarkan indikator-indikator kinerja yang dimasukkan dalam proses wawancara, peningkatan kinerja produksi mustahik dilihat dari indikator utama, yaitu indikator kuantitatif, adalah perubahan jumlah kuantitas bahan baku, kuantitas output produksi yang dihasilkan, dan frekuensi produksi yang dilakukan. Lalu juga dari indikator tambahan seperti efektivitas sumber daya yang digunakan yaitu pengeluaran tambahan produksi (*Factory Overhead*). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dalam praktik usahanya mustahik menyatakan bahwa bantuan modal zakat produktif dari BM Al-Amin telah meningkatkan kemampuan produksi

¹²⁰Ismail Nawawi, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi* (Sidoarjo: Mitra Media Nusantara, 2010), hlm. 222.

mereka dari sebelumnya, karena kemampuan membeli bahan baku mereka meningkat dari sebelumnya. Akibat dari peningkatan bahan baku yang dapat dijual, akhirnya akan meningkatkan proses produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan output produksi yang dihasilkan.

2. Dukungan Sosial dan Kebahagiaan Mustahik

Seligman berpendapat bahwa kebahagiaan hidup merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas positif yang disukai oleh individu tertentu tersebut. Kebahagiaan hidup ini ditandai dengan lebih banyaknya efek positif yang dirasakan individu dari pada efek negatif.¹²¹

Seligman juga mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan individu adalah kebahagiaan yang besar, status pernikahan, kehidupan sosial, usia, kesehatan, pendidikan, ras, jenis kelamin serta agama dan tingkat religiusitas seseorang. Akan tetapi, pada dasarnya untuk menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan bukanlah hal yang mudah, karena kebahagiaan merupakan suatu konsep yang subjektif sehingga setiap individu berbeda-beda dalam memaknai kebahagiaan hidupnya.¹²²

Hills dan Afigyle juga menemukan tujuh aspek kebahagiaan sebagaimana berikut: kepuasan dalam menjalani kehidupan, bersikap ramah,

¹²¹ME. Seligman, *Menciptakan Kebahagiaan dengan Psikologi Positif Authentic Happiness* (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 202-217.

¹²²Ibid.

bersikap empati, berpikir positif, merasakan kesejahteraan, keceriaan dan harga diri.¹²³

Sementara itu, menurut Diener menyebutkan bahwa salah satu sumber yang paling penting dari kebahagiaan adalah adanya hubungan pribadi yaitu persahabatan, pernikahan, keintiman dan dukungan sosial.¹²⁴ Guerro dan Andersen menyebutkan sebuah hal dasar untuk dapat memiliki kebahagiaan, yaitu dengan mengembangkan suatu hubungan atau interaksi yang hangat dan mendalam dengan orang lain. Muara dari hubungan itu adalah pada apa yang disebut dengan rasa suka cita. Rasa suka cita ini adalah suatu rasa bahagia yang intens dan mendalam yang sering didapatkan dari orang lain sebagai suatu bentuk penghargaan karena telah menjadi objek dari cinta, kasih sayang dan kekaguman. Rasa suka cita ini seringkali diperoleh melalui interaksi antar individu yang dekat dan intim, kemudian secara lebih lanjut, saat seseorang merasa bahagia, banyak dari mereka yang merefleksikan suka cita yang mereka rasakan kepada orang lain. Hubungan interaksi yang terjadi antara individu ini disebut juga dengan dukungan sosial.¹²⁵

Dukungan sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari orang lain bahwa individu dicintai, diperhatikan, dihargai, dan

¹²³Peter Hill dan Michael Argyle, "The Oxford Happiness Questionnaire: A Compact Scale for the Measurement of Psychological Well-being", dalam *Personality and Individual Differences* (2002), hlm. 107-1082.

¹²⁴Desfia Mardayeti, "Gambaran Kebahagiaan pada Anak Jalanan", *Jurnal Penelitian Psikologi Universitas Gunadarma* (2013).

¹²⁵Wahyu Raharjo, "Kebahagiaan sebagai Suatu Proses Pembelajaran", dalam *Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma*, No 2, Vol. 12, (Desember 2007).

dipandang sebagai hubungan dalam komunikasi dan saling bertanggungjawab.¹²⁶

Sementara Stefano menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dukungan sosial yaitu bentuk penerimaan diri seseorang atau kelompok terhadap individu yang menimbulkan persepsi dalam dirinya bahwa ia disayangi, diperhatikan, dihargai, dan ditolong.¹²⁷

Cobb dan Wills mengatakan bahwa dukungan sosial mengarah pada rasa nyaman, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diterima oleh individu dari individu lain atau kelompok. Mengetahui bahwa orang lain mencintai dan mau melakukan sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk individu merupakan inti dari dukungan sosial.¹²⁸

Penelitian ini telah membuktikan adanya keterkaitan antara dukungan sosial dan kebahagiaan. Penelitian terkait hal tersebut telah dilakukan oleh Atrof Ardiansyah pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Kebahagiaan pada Mahasiswa*.¹²⁹ Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima individu maka semakin kuat kebahagiaan yang dirasakan. Sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial yang diterima, maka semakin lemah kebahagiaan yang dirasakan. Kontribusi dukungan sosial

¹²⁶Sekar Andriani Ratri dan Anne Fatma, "Hubungan antara Distress dengan Dukungan Sosial dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi", *Jurnal Program Studi Psikologi Universitas Sahid Surakarta*, Vol. 6 No. 2 (2013).

¹²⁷Neta Sepfitri, "Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Motivasi Berprestasi Siswa MAN 6 Jakarta" (Tesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

¹²⁸Yanni Nurmalarari, "Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Harga Diri pada Remaja Penderita Penyakit Lupus", *Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma* (2002).

¹²⁹Atrof Ardiansyah, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Kebahagiaan pada Mahasiswa" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

teman sebaya terhadap kebahagiaan pada mahasiswa psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berdasarkan penelitian Atrof di atas, sangatlah signifikan.

Poin yang dimaksud pada bagian ini adalah adanya hubungan antara dukungan sosial dengan kebahagiaan, di mana semakin tinggi dukungan sosial yang ada, maka semakin kuat kebahagiaan yang dirasakan. Poin ini amat penting, sebagai landasan atau pintu gerbang pemahaman tentang dampak kebahagiaan/kesejahteraan seseorang dengan ekspresi atau perilakunya sehari-hari termasuk dalam perilaku religiusnya. Semakin terang dalam penelitian ini, bahwa antara dukungan sosial, dalam hal ini bantuan berupa dana zakat produktif pada mustahik, memiliki dampak yang tidak kecil pada produktivitas perilaku keagamaan mustahik.

3. Perubahan Perilaku Keagamaan Mustahik; Konstruksi Kesejahteraan Ekonomi sebagai Sasaran Antara

Dari beberapa pembahasan di muka menjadi terang bahwa beberapa program yang dicanangkan BM Al-Amin Kelurahan Kedungkandang Kota Malang memiliki dampak yang tidak kecil terhadap kesejahteraan para mustahiknya, terutama kemandirian secara ekonomi. Salah satu dampak yang penting untuk diketengahkan dalam kaitannya dengan kesejahteraan ini adalah dampaknya terhadap religiusitas atau perbaikan pada perilaku keagamaan mustahik. Jika kemiskinan bisa membawa si miskin pada jurang kekufuran, maka kesejahteraan tentu juga bisa membawa pada aras ketakwaan.

Dari temuan hasil penelitian, baik yang dilakukan secara observatif maupun wawancara, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan

Kedungkandang mayoritas berafiliasi pada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk para mustahik yang menjadi sasaran dana zakat produktif BM Al-Amin. Meskipun terdapat banyak tempat ibadah seperti mushalla di Kelurahan Kedungkandang, tetapi keadaan tersebut tidak sertamerta mendorong peningkatan spirit keagamaan masyarakat, termasuk para mustahik BM Al-Amin.

Secara lebih jauh, berdasarkan fakta yang peneliti temui di lapangan, beberapa hal yang mempengaruhi tingkat religiusitas diantaranya faktor sosial, di mana faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagamaan seperti tradisi sosial, pendidikan orang tua, tekanan-tekanan lingkungan sosial, dan selain itu faktor pengalaman pribadi juga mempengaruhi dalam meningkatkan keagamaan atau religiusitas pada masyarakat.

Adanya program dari BM Al-Amin memang sudah meningkatkan perkonomian warga walaupun hanya sedikit dan belum secara signifikan mempengaruhi. Kegiatan ternak burung, pembatan batu bata, dan pendorongan masyarakat untuk membuka usaha dengan pinjaman modal, sudah mampu meningkatkan penghasilan masyarakat. Masyarakat yang dulu pekerjaannya serabutan dan seringkali keteteran melunasi hutang-hutang yang melilit, sekarang mempunyai penghasilan lebih stabil dengan bantuan dari BM Al-Amin. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akan tetapi dengan peningkatan ekonomi tersebut, belum mempengaruhi secara signifikan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan religiusitasnya. Hal tersebut peneliti temui pada saat observasi di lapangan. Pada saat adzan berkumandang beberapa warga tidak langsung bergegas untuk melaksanakan sholat. Sekilas terlihat pada religiusitas masyarakat pada dimensi ritualistik atau praktik agama, belum seperti apa yang diharapkan oleh peneliti.

Namun harus diakui bahwa peningkatan kesejahteraan mustahik binaan BM Al-Amin tidak juga tidak bisa dibilang sama sekali tidak dalam dampaknya terhadap peningkatan kehidupan religiusitasnya. Meskipun beberapa responden menyatakan tak ada perubahan perilaku keagamaan, dengan bahasa “biasa saja”, tetapi tidak sedikit, bahkan lebih banyak, dari para mustahik ini yang mengatakan, baik secara langsung atau tidak, merasa lebih nyaman atau memiliki kesempatan lebih banyak untuk beribadah setelah mendapatkan uluran tangan dari BM Al-Amin. Terutama yang banyak mengungkap hal ini adalah mereka yang sebelumnya adalah korban rentenir yang merasa sangat disibukkan oleh pola sistem rentenir tersebut yang dipandang tidak ‘manusiawi’.

Dengan hal tersebut faktor-faktor yang mendukung peningkatan religiusitas dirasa sangat baik jika pada masyarakat tersebut bukan hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, namun antara program ekonomi, pendidikan dan sosial semuanya mendukung dan bisa berkontribusi. Hal ini dirasa akan lebih sempurna dalam peningkatan religiusitas

masyarakat. Potensi religiusitas di sini sangatlah menonjol, hanya dibutuhkan upaya ‘konstruksi’ yang sistematis dari hulu ke hilir terhadap cara pandang terhadap pendayagunaan dana zakat produktif; bahwa kemandiran dan kesejahteraan ekonomi itu hanyalah sasaran antara, atau media belaka, untuk menuju sasaran selanjutnya dan sesungguhnya: peningkatan kesadaran spiritual atau religiusitas mustahik.

Ekonomi hanya sarana dakwah untuk membangun kesadaran umat, banyak kyai, ustadz hanya memberikan penjelasan tentang ajaran Islam, tentang riba dan lainnya tetapi tidak bisa memberikan pelajaran secara praktis pada masyarakat atau pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Zakat dari umat Islam yang mampu dan untuk umat Islam yang lemah, kesejahteraan ekonomi sebagai hukum ekonomi sudah dianggap selesai. Secara mayoritas BAS dan LAZ yang menjadi sasaran hanya kesejahteraan ekonomi, tidak menyentuh kepada sasaran yang sesungguhnya yaitu spiritual.

Bagi BM Al-Amin masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan yaitu pendampingan, pengawasan dan kontrol terhadap mustahik sebagai binaan secara terus menerus.

Dalam kasus BM Al-Amin, setiap mustahik dianjurkan untuk membayar infak. Infak tersebut bukanlah wujud dari sistem bagi hasil, melainkan sebuah pengeluaran secara ikhlas dari para mustahik mproduktif, sedikit dari penghasilannya, untuk kepentingan umum yang lebih luas. Dana infak tersebut masuk ke BAZNAS Kota Malang, kemudian turun lagi ke

bawah dalam bentuk program kerja pemberdayaan, misalnya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan sejenisnya disesuaikan dengan kebutuhan para mustahik. Dana infak tersebut juga sebagai salah satu *treatment* dalam meningkatkan kesadaran religiusitas yang berkelanjutan. Dalam dana infak tersebut, mesti ditunjukkan cara pandang tentang harta kekayaan yang mesti disyukuri dan terdapat tanggung jawab yang tidak kecil, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

Maka tidaklah heran, jika ada mustahik, ketika diwawancarai, merasa ikhlas tidak menjadi beban pikiran saat mengeluarkan dana infak, sebab pengeluaran dana tersebut merupakan salah satu anjuran agama Islam yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan dan kerelaan hati, serta tidak adanya tekanan dari pihak Baitul Maal. Untuk meningkatkan kesadaran spiritual seringkali memang tidak cukup hanya dengan polesan sebuah konsep, tapi mesti diiringi dengan peraga atau praktik. Anjuran membayar infak menjadi satu langkah maju yang nyata dalam upaya peningkatan kesadaran religius mustahik.

4. Dampak Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif terhadap lingkungan

Warga Kelurahan kedungkandang secara mayoritas pekerja swasta yakni pedagang, peternak, produksi batu merah, penjahit dan lain-lain. Pada dasarnya warga tidak ingin punya hutang atau pinjaman, ia merasa malu kalau punya hutang akan tatapi kalau keadaan terdesak kekurangan modal usaha ia akan mencari solusi pinjaman, tidak peduli apakah ke koperasi atau rentenir yang sifatnya riba, yang penting usaha bisa jalan walaupun tahu

dampak pinjam ke rentenir luarbiasa baik dari sisi ekonomi ataupun kehidupan sehari-hari.

Berdirinya Baitul Maal Al-Amin dengan lambat laun mengikis praktek riba yang dilakukan pihak kopras atau rentenir, di Kelurahan Kedungkandang termasuk luarbiasa merajalela kelompok-kelompok rentenir dengan jargon pinjam cepat cair tidak perlu prosedur yang berbelit-belit yang penting ada jaminan apakah itu BPKB atau barang lainnya.

Penurunan praktek riba yang dilakukan rentenir diakui oleh ketua Baitul Maal Al-Amin (Muhammad Wahid, S.Pd) dengan istilah kelilingnya orang jaket hitam sebagai penagih hutang (*debt collector*), sebelum berdirinya Baitul Maal dan pada awal-awal berdirinya luarbiasa banyak *debt collector* berkeliaran dari rumah ke rumah di Kelurahan Kedungkandang.

Warga Kelurahan Kedungkandang yang mulai mengetahui adanya Baitul Maal Al-Amin mengalihkan pinjaman dari rentenir ke Baitul Maal walaupun prosesnya kurang lebih satu minggu karena tidak ada potongan pencairan dan tidak ada tekanan besarnya infak atau sadakah.

Beralihnya warga ke Baitul Maal membuat kelompok-kelompok kopras atau rentenir tidak berkembang dan dengan berjalannya waktu akan gulung tikar, warga merasa aman dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BM Al-Amin memegang peranan yang amat penting dalam upaya pendistribusian zakat produktif di Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. BM Al-Amin menjadi tangan kanan dari Baznas Kota Malang dalam pendistribusian dana zakat produktif di level paling bawah. Peran yang dimainkan oleh BM Al-Amin dalam pendistribusian dana zakat produktif, yaitu: (1) Mengurus dan mengelola zakat, infaq, shadaqah (2) Melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan (3) Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan sedekah. Beberapa peran tersebut terdistribusikan ke dalam program-program seperti program ekonomi, pendidikan, dan sosial.
2. Adapun pola implementasi dana zakat produktif oleh BM Al-Amin adalah pembiayaan *qardul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola peminjaman atau pemanfaatan dana zakat kepada mustahik pada melalui skema *qardul hasan* dengan cara mengajukan dana ke Baznas Kota Malang dan ketika sudah cair maka disalurkan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman modal usaha, ternak, pembuatan batu bata, pertukangan dan mesin jahit ini dilakukan secara produktif konvensional. Sejalan dengan ini langkah

kongkret yang dijalankan BM Al-Amin adalah: (1) Peningkatan perekonomian dengan cara pemberian skill dan ketrampilan tertentu untuk modal kerja, (2) Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian, dan (3) Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

3. Dukungan sosial yang berupa kesejahteraan ekonomi para mustahik, secara langsung, tidak serta merta memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan religiusitas atau perilaku keagamaan para mustahik. Namun tidak dapat dipungkiri pula, berdasarkan pengakuan yang diungkapkan oleh para mustahik, kesejahteraan ekonomi bukan berarti sama sekali tak ada dampaknya bagi peningkatan religiusitas atau perbaikan perilaku keagamaan para mustahik dana produktif BM Al-Amin di Kelurahan Kedungkandang. Hal itu tentu tidak bisa dilepaskan dari peran pengurus BM Al-Amin yang senantiasa melakukan pendampingan tidak hanya pada soal usaha ekonomis, tetapi juga soal perilaku religious. Oleh karena itu, dana produktif zakat ini, dengan treatment yang tepat seperti di BM Al-Amin, memiliki potensi yang amat besar dalam upaya peningkatan/perbaikan perilaku keagamaan mustahik, meskipun hingga kini, belum terlihat maksimal.

4. Dengan beralihnya warga kedungkandang dari rentenir ke Baitul Maal Al-Amin, maka dengan berjalannya waktu akan menghapus praktek riba yang dilakukan koprasi/rentenir.

B. Saran

Dari kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu diupayakan:

1. Baitul Maal, lebih-lebih dengan program dana zakat produktifnya, memiliki dimensi tidak hanya dimensi ekonomi (*duniawi*), tetapi sebagai bagian dari prinsip ajaran Islam, ia juga memiliki dimensi spiritual (*ukhrawi*). Namun saat ini, upaya yang dilakukan oleh banyak lembaga zakat, infaq, shadaqoh lebih cenderung pada pemberdayaan ekonomi semata. Oleh karenanya, pemberdayaan spiritual hendaknya juga menjadi perhatian di tengah hedonisme jaman yang begitu kuat ini. Dana zakat memang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap perilaku keagamaan, tetapi juga tidak bisa dibilang tidak sama sekali berdampak pada perilaku keagamaan, semuanya tergantung pada treatment yang diusahakan.
2. Penelitian sejenis ini, yang berkaitan dengan sosiologi agama, selalu menarik untuk dilakukan, dengan teori-teori yang lebih utuh dan tajam. Kesimpulan dari penelitian ini hanyalah bagian kecil saja dari dunia peradaban zakat di tanah air. Oleh karena itu, penelitian sejenis harus

dilanjutkan dan para peneliti selanjutnya bisa mengambil inspirasi dari yang sedikit ini.

3. Kualitas pendidikan warga kedungkandang juga akan menentukan pada model usaha yang ia lakukan sehingga pendampingan dari Baitul Maal lebih ditingkatkan dan dikembangkan karena wilayah Kelurahan kedungkandang masih sangat strategis untuk pengembangan usaha seperti pertanian, ternak lele, penggemukan sapi dan kambing.
4. Secara mayoritas pengurus Baitul Maal Al-Amin masih krisis dari ilmu pengetahuan usaha, ternak, pertanian sehingga sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan hal tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen:

- “Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat”, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/7974/produktifitas-dan-pendayagunaan-harta-zakat>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.
- Al-Ba’ly, Abdul Hamid Mahmud. Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah (Terj.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas’ud. Bada’i’ al-Shana’i wa Tartib al-Syara’i’ vol. 2 . Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Al-Qur’an al-Karim.
- Anam, Muhammad Chairul. “Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat”. Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, 2011.
- Andriyani dkk. “Baitul Maal”, diakses Maret 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001, 160.
- Arif, AH. dan K. Ashar. ”Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”. Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Arifin, Purwakananta, dkk. Data Kemiskinan, Data Mustahik, Muzaki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia. Jakarta: Dompot Duafa, 2010.
- Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. 1001 Masalah dan Solusinya. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Azwar, Saifuddin. Reliabilitas dan Validitas: Seri pengukuran Psikologi. Yogyakarta: Sigma Alpha, 1999.

- BAZ Kota Malang. Karpet Hijau; Buku 7. Malang: t.p., 2014.
- BAZ Kota Malang. Profil dan Blue Print, Kawasan Permukiman Kelurahan Binaan; Buku I. Malang: t.p., 2014.
- Beik, I. S. Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan. *Jurnal Iqtishodia Ekonomi Islam Republika*. 2010.
- Bendadeh, S. “Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki”. *Buletin Baitul Mal Aceh*, 2016.
- Bendadeh, S. “Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki”. *Buletin Baitul Maal Aceh*, 2013.
- Bustanuddin, Agus. *Al-Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: t.p., 2008.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: PT Gema Insani, 2002.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Depag RI, 2006.
- Fadlillah, Diah Nur. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi Kasus di Sentra Industri Kecil Ikan Asin di Kota Tegal)*. Skripsi, FEB Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak; Salah satu Mengatasi Problema sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- <http://keckedungkandang.malangkota.go.id/profil/kelurahan/>
- <https://ngalam.co/2016/03/29/profil-kelurahan-kedungkandang-kecamatan-kedungkandang-kota-malang/>
- <http://kelkedungkandang.malangkota.go.id/?p=439>
- Huda, K. “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)”. Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

- Ismanto, Kuat. “Pengelolaan Baitul Mal pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan”. Jurnal Penelitian, Vol. 12 No. 1, Mei 2015.
- J. Lezxy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kementerian Agama RI. Standarisasi Amil Zakat di Indonesia. Jakarta: t.p., 2002.
- Kinerja Baitul Mal Al-Amin Kedungkandang Tahun 2015.
- Kinerja BM Al-Amin Kedungkandang Tahun 2015
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- m.republika.co.id, “Diskusi Refleksi Perjalanan Politik Kaum Muslimin di Indonesia”, Jakarta, 9 Januari 2016. Diakses pada tanggal 7 Januari 2017.
- Majalah Al-Sunnah Surakarta, Edisi 04-05/Tahun XV/1432/2011 M
- Marginingsih, R. “Pengaruh Pendayagunaan Dana ZIS dan PDRB Per-Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2009)”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP Semarang, 2011.
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFE-UII, 2000.
- Miftah, A.A. “Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Innovatio Vol. VII, No. 14, 2008.
- Mohd, Arifin dkk. Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.
- Mubasiroh, Kholifatun. “Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT Bima, Muntilan”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Mughni, Syafiq A. Agama dan Kekerasan Suci. Makalah, Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.
- Mujieb, M. Abdul dkk. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

- Nafi'ati. Pemberdayaan Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Baitul Maal Hudatama Peduli Semarang Tahun 2011). Skripsi, FE Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Nasution, Lahmanudin. Fiqih 1. Bandung: Jaya Baru, 1998.
- Noor, Z. "Pemobilisasian Zakat Optimalisasi Sumber Pendanaan Penting dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". Berita Baznas, 2016.
- Okezon.com. "Potensi Dana Zakat Indonesia Capai Rp 217 Triliun". 2014.
- Pengurus BM Al-Amin, "Pendahuluan" dalam laporan Kinerja Baitul Mal Al-Amin Kedungkandang Tahun 2015.
- Permono, Sjechul Hadi. Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: PT. Pustaka Utera Antarnusa, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah. Bogor: Litera Antar Nusa, 2013.
- Rahayu dan Ardani. Observasi dan Wawancara. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ritzer, George. Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sahri, Muhammad. Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi. Malang: Bahtera Press, 2006.
- Saifulrahman. "Zakat Produktif". Diakses 16 Maret 2017.
- Sartika, M. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", Jurnal Ia-Riba Vol. II, No. 1, 2008.
- Shomad, M. A. "Qardhul Hasan, Alternatif Pinjaman Untuk Kemaslahatan Ummat". Majalah Pengusaha Muslim No. 25, 2012.
- Sudarsono, H. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonesia FE UII, 2013.

- Sudirman. Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2005.
- Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Nomor 0126/BAZNAS-MLG/II/2015 tentang Pembantuan Baitul Mal Al-Amin Kedungkandang
- Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
- Suratman dkk. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Malang: Intimedia, 2010.
- Tim Penyusun Kemenag RI. Panduan Organisasi Pengelola Zakat (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2010.
- Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat. Jakarta: Kemenag, 2013.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat. Jakarta: Kemenag, 2013.
- Tim Penyusun Kementerian Agama. Membangun Peradaban Zakat Nasional. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Tim Penyusun Kementerian Agama. Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009.
- Tim Penyusun. Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.
- Yafie, Ali. Fiqh Perdagangan Bebas. Jakarta: Teraju, 2003.
- Zuhaily, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Zulkifli, Ahmad. Tasawwur Islam. Perak: Pustaka Media Jaya, 2001.

Wawancara:

- Khalifah Indriani, mustahi, toko sembako (6 Mei 2017)
- Syaifuddin Mahrus, mustahik, penjual nasi goreng (6 Mei 2017)
- Ahman Efendi, mustahik, peternak burung kenari (6 Mei 2017)
- Mohammad Syahroni, mustahik, pedagang sayur-mayur (6 mei 2017)

Irfin, mustahik, penjual es dan makanan ringan (6 Mei 2017)

Karmisun, mustahik, pembuat arak (6 Mei 2017)

Ahmad Yani, mustahik, pembuat batu bata (6 Mei 2017)

Nur Kholis, mustahik, penjual burung Kenari (6 Mei 2017)

Edi Purnomo, mustahik, penjual bakso (6 Mei 2017)

Muji Aryani, mustahik, penjual makanan (6 Mei 2017)

Didik, mustahik, pembuat batu bata (6 Juni 2017)

M. Hasanuddin, mustahik, pedagang (6 Juni 2017)

Ainul Yakin, pembuat batu bata (6 Juni 2017)

Ahmadi, Ketua RW 5 Kelurahan Kedungkandang (6 Juni 2017)

Sulaiman, pengurus BAZNAS Kota Malang (6 Juni 2017)



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. Simpang Mojopahit No.1 Malang – Jawa Timur
Telp. (0341) 365587, email : baznas.malangkota@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.1/Kt.19/0606/ I/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kota Malang, Menerangkan bahwa :

Nama : Damair As'at
NIM : 14751005
Prodi/Jurusan : Magister Studi Islam Interdisipliner
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Benar Mahasiswa Universitas Negeri Malang telah mengajukan surat permohonan
ijin penelitian dengan Nomor Un.03.PPs/HM.01.1/97/2017 dan penelitian dilakukan sejak
05 Juni 2017 – 29 Januari 2018 dengan judul: **"Implementasi Pendistribusian Dana
Zakat Produk dan Dampaknya Terhadap Perubahan Perilaku Keagamaan
Mustahik"**.

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat dengan
sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Januari 2018
Ketua Baznas



Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Malang

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MALANG
NOMOR: 0126/BAZNAS-MLG/II/2015

Tentang:
PEMBENTUKAN BAITUL MAAL "AL-AMIN"
KEDUNGKANDANG

Menimbang : a. UU No.23 Tahun 2011 Bab I Ayat (7) tentang pengelolaan zakat;
b. PP. No.14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Program kerja Baznas tahun 2014-2018;
2. Saran dewan pembina dan rapat koordinasi;
3. Kebutuhan mendesak untuk merealisasikan penyelesaian masalah kemiskinan Kota Malang dengan mudah, cepat & tepat;
4. Keterbatasan SDM dan luasnya wilayah Kota Malang;
5. Usulan dari lurah kedungkandang tertanggal 16 Februari 2015;

Memperhatikan : Rapat Bersama Pengurus BAZNAS Kota Malang;

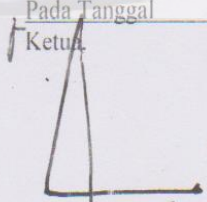
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Baitul Maal "Al-Amin" dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
: 2. Surat keputusan ini berlaku sampai dengan 30-12-2017 dan akan dilakukan peninjauan ulang apabila terdapat kekeliruan/kesalahan;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 18-02-2015

Ketua


Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

Tembusan:

1. Para Pembina BAZNAS Kota Malang, sebagai Laporan
2. Para Dewan Pengawas BAZNAS Kota Malang, sebagai Laporan
3. Para Pengurus Harian BAZNAS Kota Malang, untuk diketahui.
4. Bendahara BAZNAS Kota Malang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT
KOTA MALANG

Nomor : 0126/BAZNAS-MLG/II/2015

Tanggal : 18 Februari 2015

SUSUNAN PENGURUS
BAITUL MAAL "AL-AMIN" KEDUNGKANDANG
PERIODE 2015-2017

Ketua : Muhammad Wahid, S.Pdi.

Sekretaris : Imam Muslich, S.H.

Bendahara : Abd. Wahid

Koordinator & UPZ

RW. 01 : M. Farhan

RW. 02 : Slamet

RW. 03 : M. Riadi

RW. 04 : Maimunah

RW. 05 : Ahmadi

RW. 06 : M. Holili Junaidi

RW. 07 : Fatmayanti dyah bayurini, S.Pdi.

Ketua Baznas

Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT
KOTA MALANG

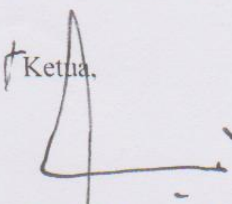
Nomor : 0125/BAZNAS-MLG/II/2015

Tanggal : 18 Februari 2015

TUGAS POKOK
PENGURUS BAITUL MAAL "AL-AMIN" KEDUNGKANDANG
PERIODE 2015-2017

TUGAS	URAIAN TUGAS
Ketua	1. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 2. Memimpin rapat pengurus harian dan rapat pleno 3. Menentukan dan memegang kebijakan umum 4. Bersama sekretaris menandatangani semua surat keputusan dan peraturan baitul maal 5. Bertanggung jawab penuh kepada ketua Baznas
Sekretaris	1. Membantu ketua dalam mengendalikan kegiatan 2. Mengusahakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan 3. Menyusun rumusan dan rancangan keputusan 4. Bersama bendahara membuat rancangan anggaran pendapatan dan anggaran belanja rutin serta anggaran isidental 5. Bersama ketua menandatangani surat-surat keputusan dan peraturan 6. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keteraturan administrasi dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua
Bendahara	1. Mengatur, mengendalikan dan mencatat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang dan surat-surat berharga serta segala inventaris 2. Membuat petunjuk teknis mekanisme pengajuan, pembayaran dan pengeluaran uang serta pendayagunaan 3. Melaporkan neraca keuangan secara berkala setiap bulan sekali 4. Menentukan kebijakan pengalihan dana dan pengalokasiannya bersama ketua dan sekretaris 5. Mengadakan penghimpunan dana dari berbagai sumber dengan cara yang halal dan tidak mengikat 6. Bersama sekretaris dan koordinator menyusun anggaran biaya kegiatan 7. Bersama ketua dan sekretaris mendisposisi usulan pengeluaran keuangan sesuai kebutuhan
Koordinator & UPZ	1. Melakukan pengumpulan/penghimpunan zakat dari muzakki 2. Menerima dan melakukan pengajuan serta mengidentifikasi data mustahiq 3. Melakukan verifikasi data pemohon dan survey lapangan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh ketua

Ketua,



Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Teks Intervie

1. Nama Bapak /Ibu?
2. Pekerjaan sehari-hari Bapak /Ibu?
3. Mulai tahun berapa Bapak /Ibu menjadi anggota Baitul Maal Al-Amin?
4. Sebelumnya Pernahkah Bapak /Ibu pinjam ke rentenir? (Tidak pernah- lanjut no.7, 9)
5. Bagaimana keadaan bapak/ibu ketika pinjam ke rentenir?
6. Apakah Penghasilan bapak/ibu ketika masih pinjam ke rentenir mencukupi untuk kebutuhan keluarga?
7. Apakah penghasilan bapak/ibu setelah menjadi mustahiq Baitul Mal Al-Amin mencukupi untuk kebutuhan keluarga?
8. Bagaimana ibadahnya bapak/ibu ketika masih menjadi konsumen rentenir (*shalat, puasa, infaq, shadaqah*)?
9. Bagaimana ibadahnya bapak/ibu setelah menjadi mustahiq baitul mal al-amin (*shalat, puasa, infaq, shadaqah*)?

Data Intervie

A. Nama : kholifah Indriani

Pekerjaan sehari-hari? *"toko, pracangan "*

Mulai tahun berapa menjadi anggot a baitul mal al-amin? *"Kira-kira Tahun 2016"*

Sebelumnya Pernahkah pinjam ke rentenir? *"tidak pernah, karena takut bayarnya telat karena kene iki penghasilannya tidak menentu"*

Apakah penghasilan bapak/ibu setelah menjadi mustahiq BM Al-Amin mencukupi untuk kebutuhan keluarga? *"Kalau dibilang cukup ya cukup kalau dibilang kurang ya kurang yang penting berokah sing penting ada untuk bayar hutang dan kebutuhan mangan, iku wes cukup"*.

Bagaimana ibadahnya bapak/ibu setelah menjadi mustahiq Baitul Maal Al-amin (shalat, puasa, infaq, shadaqah)? *"shalatiiii ya opo yooo, masih ada yang bolong-bolong, puasa bulan kemarin cuman separuh, kalau untuk infaq sudah disalurkan di baitul mal al-amin tiap bulan."*

B. Nama: Saifudin Mahrus

Apakah Pekerjaan bapak sehari-hari?. *"penjual nasi goreng, milik sendiri"*.

Mulai tahun berapa, menjadi anggota mustahiq baitul mal?. *"mulai tahun 2017 mulai bulan kemarin pas puasa"*

Sebelum menjadi anggota mustahiq pernah meminjam ke rentenir,? *"Belum pernah, wedi gak iso bayar"*.

Apakah selama ini penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari?. *"lumayan cukup lah, gak bingung kalau cuman untuk makan sehari-hari"*.

Bagaimana ibadahnya setelah menjadi mustahiq Baitul Maal (shalat, puasa)? *"Ooo iya waktu shalat ya shalat, puasa kemarin lancar satu bulan, shalat puasa itu kewajiban bagi orang islam"*.

C. Nama: Ahmad Efendi

Apakah pekerjaan sehari-hari? *"Penernak burung sambil dagang"*.

Segala macam burung ? *"Oh ya tidak, hanya burung kenari"*. Hanya satu jenis? *"Ya"*

Mulai tahun berapa menjadi tahun berapa menjadi anggota baitul mal? *"Sekitar tahun 2016"*.

Apakah sebelumnya pernah minjam ke rentenir?. *"Tidak berani pinjam ke rentenir, kalau telat kena denda"*.

Penghasilan bapak untuk kebutuhan keluarga sudah cukup?. *"Hanya cukup tapi pas-pasan, sing penting urip"*.

Bagaiman ibadahnya pak sebelum dan sesudah menjad mustahiq di baitul mal?

"Alhamdulillah kalau ibadah baik tapi tidak ada bedanya sebelum dan sesudah menjadi anggota baitul mal, karena itu urusan kewajiban saya".

D. Nama: Muhammad Syahroni

Pekerjaan bapak sehari-hari? *"Pekerjaan saya dagang sayur mayur"*.

Mulai tahun berapa menjadi mutahiq baitul mal?. *“kira-kira Mulai pertengahan tahun 2016”*. Apakah Sebelumnya bapak pernah pinjam kerentenir?. *“tidak pernah”*. Bagaimana Penghasilan bapak sehari-hari untuk kebutuhan keluarga?. *“Alhamdulillah mencukupi, lancar”*.

Bagaimana ibadahnya setelah pinjam ke baitul mal? *“sudah belajar sesudah pinjam, Setelah dapat bantuan ndak bingung lagi Pak, dan sudah bisa beribadah dengan tenang”*,

kalau sebelumnya? *“kalau sebelumnya masih mengejar kebutuhan sehari-hari, jadi bingung”*.

E. Nama: Irfin

Pekerjaan ibu sehari-hari? *“Jual es dan makanan ringan”*.

Mulai tahun berapa ibu menjadi mustahiq yang memanfaatkan dana zakat di baitul mal?. *“Kira-kira tahun 2015”*.

Apakah sebelumnya ibu pernah minjam kerentenir?. *“Tidak pernah”*.

Penghalisan ibu sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga apa belum? *“Belum mencukupi, hanya sekedar membantu kebutuhan suami, karena suami kerja serabutan”*.

Selama ini ibadahnya bagaimana bu sebelum dan sesudah meminjam ke baitul mal seperti shalat puasa sadaqah? *“Alhamdulillah lancar semuanya walaupun masih dalam keadaan melarat, disyukuri lah apa adanya, mungkin ini sudah nasib”*.

F. Nama: Karmisun

Apakah pekerjaan bapak kesehariannya?. *“pembuat arang”*.

Mulai tahun berapa menjadi anggota mustahiq Baitul Mal Al-amin? *“Mulai tahun 2016”*

Apakah bapak pernah pinjam kerentenir? *“Iya hanya dua kali”*.

Bagaiman perasaan bapak waktu pinjam kerenenir?. *“Awalnya berat, kalau sudah telat bayarnya kenak denda, tapi sekarang alhamdulillah sudah lunas”*.

Bagaimana penghasilan bapak waktu punya pinjaman kerentenir?. *“Awalnya sangat menurun dan sekarang alhamdulillah sudah kembali seperti semula, karena hanya untuk bayar ke-rentenir, kalau sekarang kan sudah pinjamnya ke Baitul Maal yaa Alhamdulillah tidak bingung”*.

Apakah penghasilan bapak sudah mencukupi kebutuhan keluarga?. *“Alhamdulillah cukup karena sudah menjadi anggota Baitul Maal Al-amin”*.

Bagaiman ibadahnya pada waktu masih punya pinjaman ke rentenir?. *“Masih bolong-bolong karena masih repot kerja, takut tidak bisa bayar, Kalau puasa alhamdulillah eful satu bulan”*.

Kalau infaq shadaqah bagaimana pak? *“Untuk yang itu masih belum, sakjane wes enak tidak ditekan”*.

G. Nama: Ahmad Yani

Apakah pekerjaan sehari-hari? *“Usaha betah, agebey betah”*. (produksi batu bata)

Mulai tahun berapa menjadi anggota Baitul Maal Al-amin?. *“Mulae Tahon 2017”*.

Sebelumnya Pernahkah pinjam ke rentenir?. *“sering”*

Bagaimana keadaan bapak ketika pinjam ke rentenir?. *“Nyamanah nginjem ka rentenir ye sarah keyah”*. (namanya pinjam ke rentenir ya susah)

Bagaimana perbedaan ketika bapak pinjam ke rentenir dan baitul mal? *“Nyamanan se sateah, mon ngenjam karentenir kan epatok, koduh majer sekian-sekian, mon baitul mal gun infaq”*. (nyaman yang sekarang, kalau pinjam ke rentenir kan di patok, harus bayar sekian-sekian, kalau baitul maal cuman infaq)

Babagaimana ibadahnya ketika pinjam ke rentenir dan setelah menjadi anggota mustahiq baitul mal? *“Mon gik ngingjam ka rentenir kebanyakan bullongan pak sebebeh kabedeen sossa akadi neka lhee, bingung”*. (kalau masih pinjam ke rentenir banyak bolongnya keadaan susah, bingung)

Kalau sekarang sudah pinjam ke baitul mal? *“Alhamdulillah jemaah ka langgar, mosholla”*, puasanya? *“Alhamdulillah lancar”*. Sudah tidak bolong-blong? *“kan la tadek beban, ka pekker nyaman”*: (kan sudah tidak ada beban kepikiran tenang). Pinjam berapa ke baitul mal? *“1500”* (1.5juta).

Apakah cukup untuk modal kerja? *“ye cokop kan usahan kenek”*: (ya cukup kan usahanya kecil). Penghasilan sehari-hari cukup? *“ye egebey cokop, cokop lah, kan reng binik abantu alokoh dek pabrik rokok”*: (dibidang cukup ya cukup kan istri kerja juga di pabrik rokok).

Kalau kerentenir pinjam berapa? *“Ngingjam 3000, balinah 285 selama 18 bulen, perhari bedeh dindih bileh lambat, dindenah 2.500, mon ka baitul mal lambat tadek tekanan, sajek nyaman, sajek tenang, atambe lebi takok soalah eberik kalonggaran, mon rentenir bedeh bunnga mon ka baitul mal infaq”*: (pinjam 3juta, bayarnya Rp.285.000 selama 18 bulan, perhari ada denda kalau telat, dendanya Rp.2.500, kalau ke baitul maal telat tidak ada tekanan, tambah enak, tambah tenang, tambah lebih takut karena sudah diberi kelonggaran, kalau rentenir ada bunga kalau ke baitul maal hanya infaq) .

H. Nama: Nur Kholis

Pekerjaan sehari-hari? *“Ternak manuk kenari, ngedole kadang tiap bulan kadang tiap minggu, sak jodoh regani ono sing rongngatus wonten sing rongngatus seket, kadang sak wulan akeh kadang titik, gak mesti”*: (ternak manuk kenari, jualnya kadang tiap bulan kadang tiap minggu, satu jodoh harganya ada yang dua ratus ribu ada yang dua ratus lima puluh ribu, kadang sebulan banyak kadang sedikit tidak mesti).

Mulai tahun berapa menjadi anggota Baitul Maal Al-Amin? *“mulaen tahun 2016”* Sebelumnya Pernahkah pinjam ke rentenir? *“Tidak tau pinjam kerentenir”*. Kenapa? *“Karena berat”*. Sekarang punya pinjaman ke baitul mal? *“Punya”*. Berapa? *“Seribu, bayarnya tiap bulan 50 selama setahun satenga”*: (satu juta, bayarnya tiap bulan Rp. 50.000-, selama satu tahun setengah).

Kok murah meriah? *“takut tak kuat kalo cepet-cepet”*

Bagaimana ibadahnya bapak setelah menjadi mustahiq Baitul Mal Al-Amin (shalat, puasa, infaq, shadaqah)? *“metorot kulo sak durunge nik saget gih same mawon tergantung orangnya”*: menurut saya sama tergantung orangnya).

Puasanya? *“Yoo bolong-bolong kan liat fisiknya kalo gak kuat yoo bolong”*: (yaa bolong-bolong kan liat fisiknya kalau tidak kuat ya bolong).

Solatnya? *“Kadang jemaah, kadang sendiri dek langgar ngesor”*.

Apakah penghasilan bapak setelah menjadi mustahiq Baitul Maal Al-Amin mencukupi untuk kebutuhan keluarga? *“kalo masalah cukup enggakya, ya cukup ya enggak kan gitu”*: (kalau masalah cukup tidaknya ya cukup ya tidak kan begitu). Istrinya kerja apa? *“kerja pabrik, cukup tidaknya tergantung orangnya”*.

I. Nama: Edi purnomo

Pekerjaan sehari-hari? *"Pedagang bakso"*.

Milik sendiri? *"Milik sendiri"*.

Mulai tahun berapa menjadi anggota mustahiq baitul mal? *"kira-kira 2015"*.

Pernahkah pinjam kerentenir? *"Pernah"*.

Bagaimana perasaan bapak ketika pinjam ke rentenir? *"Gimana ya rasanya kayak gak enak gitu lhoo yang sekarang mendingan"*: (bagaimana yaa rasanya tidak enak kalau yang sekarang mendingan).

Penghasilan bapak ketika pinjam ke rentenir dan ketika menjadi anggota mustahiq di Baitul Maal? *"kalau dulu pas pinjam ke rentenir untuk buat makan ya cukup tapi bayarnya itu harus tepat, lebih banyak itu"*: (kalau dulu ketika pinjam ke rentenir buat makan ya cukup tapi bayarnya itu harus tepat waktu, lebih banyak itu).

Cukupkah penghasilan bapak untuk kebutuhan keluarga? *"Alhamdulillah cukuplah"*.

Sebelum dan sesudah menjadi anggota baitul mal ibadahnya bagaimana pak? *"kalau sebelumnya agak sering bolong-bolong gitu lhoo, kalau sekarang ya alhamdulillah, puasa bulan kemarin penuh"*.

J. Nama: MuJi Aryani

Pekerjaan ibu sehari-hari? *"Jual makanan"*.

Mulai tahun berapa ibu menjadi anggota baitul mal? *"Tahun 2016"*.

Pernahkah ibu pinjam pada salah satu rentenir sebelum pinjam ke baitul mal? *"Tidak pernah minjam karena takut tidak bisa bayar, bisa habis walaupun rumahnya"*.

Cukupkah penghalisan sehari-hari untuk kebutuhan keluarga? *"Gak mesti pak... kadang-kadang cukup kadang-kadang kurang"*.

Bagaimana ibadah ibu sebelum dan setelah menjadi anggota baitul mal?

"Alhamdulillah tahun ini lancar, puasa tahun kemarin sering bolong-bolong tahun ini penuh".

Katanya disuruh do'akan orang yang memberi zakat agar zakatnya berokah dan bermamfaat? *"iya tapi masih keadaan ruwet sering bolong-bolong"*.

K. Nama: Ainul yaqin

Pekerjaan sehari-hari? *"Agebey betah"*: (pembuat batu merah).

Mulai tahun berapa menjadi anggota Baitul Maal Al-Amin? *"Mon tak sala Sekitar 2016, nominal 1.500, pertama usaha betah, mon tadek bantuan jiyeh kaangelan"* (kira-kira tahun 2016, nominal Rp. 1.500.000,- pertama usaha batu merah, kalau tidak ada bantuan itu kesusahan).

Sebelumnya Pernahkah pinjam ke rentenir? *"Iye Pernah, ya sering, jiyeh gik bedeh potongan semo beban ha ha ha....., antaranah ompamah pesse 1000 gik badeh potongan, eantaranah satos- satos seketan, berarti naremanah bellungatos seket, engak abek dibih roah sambi alakoh sambi beban, engak angsuren ben minggu meste koduh bedeh, mon engak e baitul mal kan nyaman sa andiek, sabulen, adek tekanan"*: (Iya pernah, ya sering, itu masih ada potongan ada beban ha ha ha... contoh pinjam Rp.1.000.000,- masih ada potongan Rp. 150.000,- berarti terima Rp. 850.000,-, kayak saya kerja tapi masih punya beban seperti angsuran tiap minggu harus ada, kalau kayak baitul maal seadanya tidak ada tekanan).

Kalau pinjam ke rentenir? *“sabulen alakoh gik tenang kapekkeran iyeh mon pangaselan deiye teros, kadeng bedeh seppenah bereng roah, semuh berak jiyeh mon ngalak titik mon ngalak bennyak? Ha ha ha. . . ., mon ngalak bennyak potongan dobel, dobel, mon ngalak du juta potongan teloratosan, majereh ben minggu dubelas kaleh, kan gik ngebek bingung make alakoh ha ha ha, mulae ngenjem ka baitul alhamdulillah iso ajelen usaha gik iso mabelih, sateyah alhamdulla engak abek dibih kan la tak bingung ha ha ha, bedek bantuan masuk tanpa biaya potongan”*: (sebulan bekerja masih tenang kalau penghasilan ada, kadang kan sepi, itu yang menjadi berat, itu kalau pinjam sedikit kalau pinjam banyak? kalau pinjam banyak potongan dobel, kalau pinjam Rp. 2.000.000,- potongan Rp. 300.000,-, bayar tiap minggu selama satu tahun, bingung walaupun bekerja, sejak pinjam ke baitul maal alhamdulillah usaha bisa jalan, masih bisa bayar, sekarang alhamdulillah sudah tidak bingung, ada bantuan pinjaman tanpa potongan).

Bagaimana ibadahnya bapak ketika masih menjadi konsumen rentenir (shalat, puasa, infaq, shadaqah)? *“kan mon gik ngalak ka rentenir engak abek dibek, can guruh roah, ngebah tak tenang, agulih dekremah baih kan gik kapekkeran, bingung ha ha ha gik olle hasel kan gik magi pole kan bingung pole, gik beban, monlaenah jiyeh engak se baitul mal sa andieg sabulen sakalean tak nekan, engak abek dibik usaha kan tak kapekkeran, alakoh la tenang lancar”*: (kalau masih pinjam kerentenir pikiran tidak tenang, bingung, beban, kalau pinjam ke baitul maal bayarnya tiap bulan tidak ada tekanan, saya bekerja tenang dan lancar).

Bagaimana ibadahnya bapak setelah menjadi mustahiq Baitul Maal Al-Amin (shalat, puasa, infaq, shadaqah)? *“mulai ngenjam ka baitul maal alhamdulillah olle peningkatan ha ha ha, kan bisa tenang ha ha ha . . ., poasa se bulen barik ya alhamduilla reken . . . notok . . . sabulen, kan tak beban tadek seekapekker, usaha ye eparengah lancar makeh hasel deddek, alhamdulla hasella iso nototen, bisa rancak, agebey betah gik iso akolakan kajuh bereng, tanggungan keluarga lemak, anak telok, suami istri”*: (Sejak pinjam ke baitul maal alhamdulillah ada kemajuan usaha, tenang, puasa ful karena sudah tidak ada beban, usaha bisa lancar walaupun hasilnya sedikit, bisa cukup, bisa kula'an kayu, tanggungan keluarga anak istri).

L. Nama: didik

Pekerjaan sehari-hari? *“pembuat batu bata”*

Mulai tahun berapa menjadi anggota Baitul Maal Al-Amin? *“Sajutah, mulaen tahon 2016”*, untuk usaha? *“Agebey betah, pessenah gebey melleh kajuk bik plastik kaangguy kabutoan pembakaran/ngobber, ngobber perbulan tapeh tak tentu nyongok cuaca, faktor cuaca, mon terang yeeh sabulen, sapolo-lema belas, sapoloebuh positive, saebunah empakseket”*: (Produksi bata merah, uangnya buat beli kayu dan plastik untuk kebutuhan pembakaran, produksi perbulan tidak mesti, liat cuaca, kalau terang 10.000 samapai 15.000, harga 1000 bata Rp. 450.000,-).

Sebelumnya Pernahkah pinjam ke rentenir? *“pernah, keng pernah ngalamin ngenjem dek kopras he he he mareh ngalamin, pas keadaan tapepet tadek jelen keyah pas ngangguy pessenah rentenir, cara bik mabellinah yee semo sengsarah rekenah eh eh eh mingguen, ngenjam mentok lemaratos, ollenah tak buto lemaratos, seminggu mabelih 65000 selama 12 kaleh pembayaran”*: (pernah mengalami pinjam ke kopras /rentenir, cara pembayarnya sengsara, kalau mingguan pinjam paling tinggi Rp.500.000,- cairnya tidak tidak utuh Rp. 500.000,-, tiap minggu bayar Rp. 65.000,- selama 12 kali pembayaran),

Untuk usaha cukup?. ”Cukup tak cukup, tak imbang lah pemasukan bik pengeluaran, ye egebey cukup lahh ha ha ha.....nginjem 4 kaleh sadurungah nginjem dek baitul mal,ngalak notup ngalak notup”:(cukup tidak cukup, tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, sebelum pijam ke baitul maal adalah pimjam ke rentenir 4 kali, pinjam bayar pinjam bayar).

Apakah Penghasilan bapak/ibu ketika masih pinjam ke rentenir mencukupi untuk kebutuhan keluarga? “yeee keteteran ha ha ha... bingung bik simpang siur lah, pemasukan bik pengeluaran tak tentu, bingung bik pembayaran”:(susah tidak tentu pemasukan dan pengeluaran, bingung dengan pembayaran).

Apakah penghasilan bapak setelah menjadi mustahiq Baitul Maal Al-Amin mencukupi untuk kebutuhan keluarga? “saonggunah salpah nginjem e baitul mal tapeh gak iso untuk bulenan, ebedenah yee kadeng anoh jek reng pekerja keras ha ha ha... faktor ekonomi”:(sesungguhnya enak pinjam ke baitul maal, cuman infaqnya belum bisa, ibadahnya ya kadang bolong karena pekerja keras dan dfaktor ekonomi).

Bagaimana ibadahnya bapak ketika masih menjadi konsumen rentenir (shalat, puasa, infaq, shadaqah)? ”yee kateteran yee lancar, simpang siur lah, pemasukan bik pengeloaran tak tentu, bingung bik pembayaran”:(keteteran, karena sibuk dengan pembayaran rentenir).

Bagaimana ibadahnya bapak/ibu setelah menjadi mustahiq baitul mal al-amin (shalat, puasa, infaq, shadaqah)? “Sanyatanah salpak baitul mal, cuman gik tak iso untuk bulenan, mon salpak yee salpak nginjam ka baitul mal, Solat? Jekreng pekerja keras, paktor ekonomi, tapeh la tak pateh mekker semajereh mingguan, mon terlambat majer ka baitul mal, gun teguren lisan ben sorat tok”: (sebetulnya enak di baitul maal karena, cuman saya belum bisa bayar infaq, kalau shalat karena pekerja keras dan faktor ekonomi, tapi sudah tidak terlalu mikir pembayaran, kalau telat cuman di tegur dan melalui surat).

M. M. Hasanuddin

Mulai tahun berapa menjadi anggot a baitul mal al-amin? “Tahon 2016, Nginjem 3 juta, egebei usaha, nyaor otang, sing jelas akean usahane”: (tahun 2016, pinjam 3 juta, buat usaha, bayar hutang, tapi besaran usahanya).

Sebelumnya Pernahkah pinjam ke rentenir? ”Pernah”. Nominal Berapa? “paleng pol yee 5 juta majereh mingguen onok bulenan onok”:(paling banyak 5 juta banyarnya ada yang mingguan dan ada yang bulanan). Angsuren? “Bulenan yee .. pokoek sabulen 550.000 ping 12 kaleh, mon se mingguen tak taoh”;(satu bulan Rp. 550.000,- x 12, kalu yang mingguan tidak tahu). Lebihenak mana pinjam ke baitul dengan ke renntenir? “Salpaan ka baitul mal, masalah cecelan tadek bunga pas bisa infaq, sembarangani berkah”: (enak di baitul maal tidak ada cicilan bunga dan bisa infaq sembarang berkah).

Apakah penghasilan bapak setelah menjadi mustahiq Baitul Maal Al-Amin mencukupi untuk kebutuhan keluarga? “Alhamdulillah lancar barokah, makeh tak pateh bennyak tape ajelen”:(Alhamdulillah lancar berokah, walaupun tidak banyak tapi berjalan).

Bagaimana ibadahnya bapak/ibu ketika masih menjadi konsumen rentenir (shalat, puasa, infaq, shadaqah)? “Male kapekkeran tok tak tenang, tak tenang bik otang....”: (kepikieran terus terus, tidak tenang dengan hutang).

Bagaimana ibadahnya bapak/ibu setelah menjadi mustahiq baitul mal al-amin (shalat, puasa, infaq, shadaqah)? “ Termasuk ringan, ka pekker ringan ka angsuren ringan”. Ibadahnya? “ ye... pancet”: (ringan angsuran ya ringan).

Pancet bolong? *“Pancet lancar coman atambe khusus masalah la tak mekkereh otang, soalah mlebu neng infaq dadene tak kepikiran”*: (Tetap lancar cuman bertambah khusus karena sudah tidak terpikirkan hutang, dibaitul maal masuk ke infaq ya tidak kepikiran).

Pekerjaan sehari-hari? *“Adegeng, Blijeh, ben areh, minggu libur, mulae ngimjem ka baitul mal areh minggu prei mon gik nginjem ka rentenir tak tao prei”*: (Pedagang pracangan tiap hari, setelah pinjam ke baitul maal hari minggu libur, kalau sebelumnya tidak pernah libur).

Sudah keluarga? *“Gik durung”* : (masih belum).

Hasilnya buat apa? *“hasilnya sabagian etabung, sabagian ebegi ka renseppo, alhamdulillah gik bisa aberik mon sateah mon gik sabben tak bisa (waktu nginjem ka rentenir) mon bilen egigirik tok istirahat tak nyaman sakaleh mon sateah tenang”* : (hasilnya ditabung sebagian diberikan ke orang tua, alhamdulillah masih bisa ngasik ke orang tua kalau masih pinjam ke rentenir tidak bisa, kalau dulu dimarahi terus, istirahat tidak enak kalau sekarang tenang)..

Masih banyak tetangga yang pinjam ke rentenir? *“Mulaen menurun, gen bedenah baitul mal membantu orang cilik”*: (sudah mulai menurun setelah adanya baitul maal membantu orang kecil).

N. Nama: Ahmadi koordinator (Pendamping) Rw.05

Bagaimana kondisi perekonomian mustahiq baitul mal Al-amin di wilayah Rw.05?

“Kondisi perekonomian, karanah masyarakat pedesaan kaangguy perkembangan usaha kan gik natah, gik arangkak, tak bisa ajelen seperti se bedeh e perkotaan, tingkat pendidikan kita kan masih di bawah, kebanyakan degeng sabagian usaha mebel, jahit, betah, toko ada Cuma jarang”, (kondisi perekonomian, karena masyarakat pedesaan untuk perkembangan usaha masih menata tidak bisa disamakan dengan perkotaan, tingkat pendidikan kita masih di bawah, kebanyakan pedagang sebagian usaha meobeler, jahit, batu bata, toko ada tapi jarang)

Masih adakah orang yang meminjam ke rentenir di wilayah ini? *“ Gik badeh, bennyak pelaku, rentenir gik bennyak, kebanyakan pemuda se pekerja rnetenir tapeh mulain k-o insyaallah mungkin, mungkin dengan adanya baitul, se oning ada 3 orang sudah berhenti bekerja di kopras (istilah rentenir) nikah nyata, gi tak oneng napah kala ka baitul mal napah bede alasan lainah kauleh tak oneng, yang jelas berhentinya setelah adanya bitul mal masuk”*:(masih ada, pekerja rentenir masih banyak, kebanyakan pemuda tapi insyaallah sudah mulai menurun dengan adanya Baitul Maal, yang saya tahu ada 3 orang sudah berhenti bekerja di kopras/rentenir, ya tidak tahu persis apakah sudah kalah sama Baitu Maal, yang jelas berhentinya sejak adanya Baitul Maal berdiri).

Jumlah peminjam di Baitul Maal berapa orang? *“Kira-kira 60 orang, tak tao data pastenah tak e cek”*: (kira-kira 60 orang, tidak tau data pastinya).

Yang belum terjamah wilayah mana saja? *Sebedeh bennyak jiyeh Rt. 01, Rt.02, Rt.03, dan Rt.04, Rt.06 ada cuman tak bennyak, rata pracangan”*.

Masukan/kritikan dari masyarakat untuk Baitul Maal? *“Mintanah masyarakat terlalu berlebihan mun caat engkok, ye tak taoh pole, masyarakat pinginnya lebih cepat misallah pinjam sekarang mintaknya besok dapat, kan repot, kita maklumi daerah pedesaan, eberik nyaman gik korang nyaman”*: (masyarakat meminta terlalu berlebihan kalau kata saya, ya tidak tahu lagi, msyarakat inginnya lebih cepat, pinjam sekarang besok cair, kan repot, kita maklum masyarakat pedesaan dikasik yang enak masih kurang enak).

Perbandingan pinjam ke kopras (rentenir) dengan baitul mal? *“katanya masyarakat mon ngenjam ka Baitul Maal samingguh buruh cair mon ka kopras langsung, coma ada jaminan ben potongan langsung, mon baitul mal kan bede prosedur, gik sorvie lokasi, kalao bisa*

dipercepat lagi lebih baik katanya msyarakat pak”: (katanya masyarakat kalau pinjam ke Baitul Maal satu minggu baru cair kalau ke koprasi/rentenir langsung cuman ada jaminan dan potongan, kalau Baitul Maal kan ada prosedur, masih survie lokasi, kalau bisa dipercepat lagi lebih baik lagi katanya masyarakat pak) . Bagaiman dalam beribadah masyarakat Rw.5 khususnya peminjam baitul mal Al-amin? “Alhamdulillah ada peningkatan, ben pole masyarakat Rw.05 semo todus mon nginjem, rata-rata se nginjem areah kan gik kakorangan modal pole bennyak orang se gik tak taoh, berarti gik korang sosialisasi dari baitul mal, neng Rw. 05 reah berat pak, korbinah rentenir bedeh e Rw. 05 benni plaku-plaku se nik kenik, tapeh sateah alhamdulillah bedeh panorunan, tangan kananah gik bedeh”: (Alhamdulillah ada peningkatan, dan lagi masyarakat Rw.05 seakan-akan malu kalau pinam, rata-rata yang pinjam itu masih kekurangan modal dan masih banyak orang yang belum tahu, berarti kurang sosialisasi dari baitul Maal, di Rw. 05 ini berat, juragaannya rentenir ada di Rw.05 bukan pelaku yang kecil-kecil, tapi Alhamdulillah sudah banyak penurunan).

O. Bapak Sulaiman (pengurus Baznas)

Bagaimana potret dana zakat produktif dampaknya terhadap prilaku keagamaan mustahik? *“Ketika datang mustahiq mesti saya tanyak tentang penerapan agamanya, saya lebih mengedepankan pemberdayaan agamanya ketimbang pemberdayaan ekonominya, saya mendahulukan pembinaan agama dibandingkan pemberdayaan ekonominya, karena pembinaan agama menyangkut mental, kalau pembinaan ekonominya lebih banyak pada perhitungan, lebih banyak pada pemikiran, labih banyak kepada strategi, kalau pembinaan kepada agama yaitu lebih pada mental, dana zakat diarahkan kepada peningkatan ke arah ketaqwaanya, ini jarang orang melihat dampak dari sisi agama hanya melihat dampak ekonomi, jadi dana zakat memberi dampak pada prilaku ekonomi itu wajar bukan pada ekonomi, ini yang tidak banyak disadari oleh lembaga amal zakat. Ia merasa sudah memberikan modal 1 juta, 2 juta, 5juta, dengan bertambah modal usahanya akan bertambah baik itu gambaran orang ekonomi. Tapi gambaran orang agama berapapun anda ngasih modal kalau Allah tidak meridlai usahanya akan hancur, dua dampak ini yang harus disingkronkan. Seakan-akan beda ekonomi dan agama. Baznas mempunyai tujuan pada persoalan agama cuman lewatnya ekonomi, itu strategi, kalau menuju sasarannya yaitu mustahiq, orang tidak punya, orang tidak berdaya di bilang sembahyangngo itu tidak masuk bagi mereka, mustahiq itu kalau sudah diberi bisa dikandani. Di baznas bertujuan lebih pada pendekatan keagamaannya spiritulnya, adapun ekonomi yang kita sampaikan melalui pinjaman modal usaha itu hanya sebagai alat untuk memberkan motivasi pada mustahiq, untuk memudahkan dakwah kita masuk padanya, kalau dike'i gampang masuknya, kok angel ngeni sampean sholato agar usaha lancar berkah, sodaqohlah biar lancar rizkinya, begitulah polanya di baznas. Orang meningkat ketaqwaannya ketika sudah hancur lebur, baru disuruh shalat gelem karena sudah tidak punya apa-apa. Penataan kemiskinan harus dimulai dari sisi agama, mental, spiritual, cuman metodenya yang macem-macem ada yang dari sisi ekonomi dan lainnya”.*

DAFTAR KMKP BAITUL MALAL - AMIN
KELURAHAN KEDUNGKANDANG TAHUN 2016

No	Tanggal	Kode Wilayah	No Reg	Nama Anggota	Alamat	RT	RW	Jenis Usaha	Bentuk Usaha	Kode Usaha	Kelurahan Kecamatan	Kode Koordinat
1	3/7/2015	03-39	001.03.2015	SATUNI	JL. KH. MALIK RT 04 RW 05	4	5	PEDAGANG KAKI LIMA	PRACANGAN		KEDUNGKANDANG	AHM
2	3/7/2015	03-39	002.03.2015	SATUMA	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	PEDAGANG TETAP	PRACANGAN		KEDUNGKANDANG	MAY
3	3/7/2015	03-39	003.03.2015	KHOLIS	JL. KH. MALIK RT 05 RW 01	5	1	PETERNAK	TERNAK BURUNG		KEDUNGKANDANG	MAY
4	3/7/2015	03-39	004.03.2015	SUPIANI	JL. KH. MALIK RT 03 RW 04	3	4	PEDAGANG TETAP	PRACANGAN		KEDUNGKANDANG	MAY
5	3/7/2015	03-39	005.03.2015	KASERI	JL. KH. MALIK RT 02 RW 04	2	4	PETERNAK	TERNAK BURUNG		KEDUNGKANDANG	MAY
6	3/12/2015	03-39	006.03.2015	FAUZI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5	INDUSTRI KEOL	KRIPIK SINGKONG		KEDUNGKANDANG	AHM
7	4/14/2015	03-39	007.04.2015	MUSTOFA	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	PETERNAK	BUDIDAYA CACING		KEDUNGKANDANG	MAY
8	4/14/2015	03-39	008.04.2015	ALI SHODIQIN	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	INDUSTRI KEOL	TUKANG LAS		KEDUNGKANDANG	MAY
9	4/14/2015	03-39	009.04.2015	MUJH ARDIJAH	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	USAHA JASA	RATU RATA		KEDUNGKANDANG	MAY
10	4/14/2015	03-39	010.04.2015	PAIDIN	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4	USAHA JASA	BATU BATA		KEDUNGKANDANG	MAY
11	4/14/2015	03-39	011.04.2015	BONIN	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	PEKERJA/BURUH	SOPIR		KEDUNGKANDANG	MAY
12	4/14/2015	03-39	012.04.2015	M. LOYIB	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4	PEDAGANG ASONGAN	DAGANG BUAH		KEDUNGKANDANG	MAY
13	4/14/2015	03-39	013.04.2015	SURISSNO	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4	PEDAGANG ASONGAN	MILUO		KEDUNGKANDANG	MAY
14	4/14/2015	03-39	014.04.2015	SAPARI	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4	PETERNAK	TERNAK BURUNG		KEDUNGKANDANG	MAY
15	4/15/2015	03-39	015.04.2015	SAMIATI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 04	1	4	PEDAGANG ASONGAN	DAGANG HASIL BUMI		KEDUNGKANDANG	MAY
16	4/15/2015	03-39	016.04.2015	HUSNI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 04	1	4	PEKERJA/BURUH	JUAL BELI TEMBAKAU		KEDUNGKANDANG	MAY
17	4/15/2015	03-39	017.04.2015	SAIFUDDIN	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5	INDUSTRI KEOL	LAS		KEDUNGKANDANG	AHM
18	4/15/2015	03-39	018.04.2015	SUPI'I	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	5	PETERNAK	TERNAK AYAM		KEDUNGKANDANG	AHM
19	4/15/2015	03-39	019.04.2015	SAMSUL ARIFIN	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4	PEDAGANG KAKI LIMA	DAGANG BUAH		KEDUNGKANDANG	MAY
20	4/15/2015	03-39	020.04.2015	MASRUHAN	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4	PEDAGANG TETAP	TOKO PAKAN BURUNG		KEDUNGKANDANG	MAY
21	4/15/2015	03-39	021.04.2015	HOLIL	JL. KH. MALIK RT 06 RW 05	6	5	USAHA JASA	BATU BATA		KEDUNGKANDANG	AHM
22	4/15/2015	03-39	022.04.2015	M. NURI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5	PETERNAK	TERNAK BURUNG		KEDUNGKANDANG	AHM
23	4/15/2015	03-39	023.04.2015	M. IMAM SYAFII	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	5		DAGANG BUAH		KEDUNGKANDANG	AHM
24	4/15/2015	03-39	024.04.2015	JUMA'IN	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	5		LAS		KEDUNGKANDANG	AHM
25	4/15/2015	03-39	025.04.2015	M. HUSNI	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	5		LAS		KEDUNGKANDANG	AHM
26	4/15/2015	03-39	026.04.2015	M. SYAFII	JL. KH. MALIK RT 01 RW 04	1	4		PEMBUATAN TAS		KEDUNGKANDANG	MAY
27	4/15/2015	03-39	027.04.2015	SUPAAT	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	5		LAS		KEDUNGKANDANG	AHM
28	4/15/2015	03-39	028.04.2015	SULTON	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5		TERNAK AYAM		KEDUNGKANDANG	AHM
29	4/15/2015	03-39	029.04.2015	AINUL YAKIN	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	5		LAS		KEDUNGKANDANG	AHM
30	4/15/2015	03-39	030.04.2015	MUTMAINAH	JL. KH. MALIK RT 06 RW 05	6	5		DAGANG BUAH		KEDUNGKANDANG	AHM
31	4/15/2015	03-39	031.04.2015	SUJHARTO	JL. KH. MALIK RT 01 RW 04	1	4		DAGANG AYAM		KEDUNGKANDANG	MAY
32	4/16/2015	03-39	032.04.2015	LASINTEN	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4		GORENGAN		KEDUNGKANDANG	MAY

33	4/16/2015	05-39	U59.04.2015	SENE II	JL KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	FRACANGAN	<EDLNGKANDANG	MAY
34	4/16/2015	05-39	034.04.2015	DIDIK	JL KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	EATU BATA	<EDLNGKANDANG	MAY
35	4/16/2015	05-39	035.04.2015	MIFTAHLI MUNIR	JL KH. MALIK RT 06 RW 04	6	6	EDASANG KRESEK	<EDLNGKANDANG	MAY
36	4/16/2015	05-39	U36.04.2015	SIII	JL KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	JJAL PANGSII	<EDLNGKANDANG	MAY
37	4/16/2015	05-39	037.04.2015	HASANUDDIN	JL KH. MALIK RT 03 RW 01	3	1	GOREGAN	<EDLNGKANDANG	MAY
38	4/16/2015	05-39	038.04.2015	MESRI	JL KH. MALIK RT 03 RW 04	3	4	FRACANGAN	<EDLNGKANDANG	MAY
39	5/2/2015	05-39	039.05.2015	MUDAWAH	JL KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4	DAGANG HASIL BUMI	<EDLNGKANDANG	MAY
40	5/2/2015	05-39	U40.05.2015	IWAN SELAWAN	JL KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	KONWENSI	<EDLNGKANDANG	MAY
41	5/2/2015	05-39	041.05.2015	PONARI	JL KH. MALIK RT 05 RW 01	5	1	EATU BATA	<EDLNGKANDANG	MAY
42	5/2/2015	05-39	042.05.2015	FATHUR ROHMAN	JL KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5	EURSAK MEBEL	<EDLNGKANDANG	AHM
43	5/20/2015	05-39	043.05.2015	M. YUSUF	JL KH. MALK RT 01 RW 04	1	4	ARANG BATOK	<EDLNGKANDANG	MAY
44	5/20/2015	05-39	U44.05.2015	MISDI	JL KH. MALK RT 01 RW 04	1	4	WARUNG MAKAN	<EDLNGKANDANG	MAY
45	5/20/2015	05-39	045.05.2015	INDRI	JL KH. MALK RT 04 RW 04	4	4	TOKO	<EDLNGKANDANG	MAY
46	5/20/2015	05-39	046.05.2015	HASAN KHUDORI	JL KH. MALK RT 03 RW 04	3	4	TERNAK BURUNG	<EDLNGKANDANG	MAY
47	5/20/2015	05-39	047.05.2015	MOEDJI ARIANI	JL KH. MALK RT 03 RW 04	3	4	FRACANGAN	<EDLNGKANDANG	MAY
48	5/21/2015	05-39	U48.05.2015	ICHA	JL KH. MALK RT 04 RW 04	4	4	PAK	<EDLNGKANDANG	MAY
49	5/20/2015	05-39	049.05.2015	RITI FATIMAH	JL KH. MALIK RT 06 RW 01	6	1	PRODUKSI KRUPUK	<EDLNGKANDANG	MAY
50	5/20/2015	05-39	050.05.2015	SUNINGIH	JL KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	JJAL BAKSO	<EDLNGKANDANG	MAY
51	5/21/2015	05-39	051.05.2015	MURNI EKA. R.	JL KYAI HASYIM V RT 03 RW 01	3	3	TOKO	<EDLNGKANDANG	RIY
52	5/21/2015	05-39	U52.05.2015	JUNEDI	JL KYAI HASYIM V RT 04 RW 01	4	3	BAKSO	<EDLNGKANDANG	RIY
53	5/21/2015	05-39	053.05.2015	KARYAWATI	JL KEDUNGRANCANG RT 02 R	2	3	JJAL RUE	<EDLNGKANDANG	RIY
54	5/21/2015	05-39	054.05.2015	SLAMET DARIYANTO	JL KYAI HASYIM V RT 05 RW 01	5	3	GOREGAN	<EDLNGKANDANG	RIY
55	5/21/2015	05-39	055.05.2015	GUYATNO	JL KYAI HASYIM V RT 03 RW 01	3	3	JJAL KRUFUK	<EDLNGKANDANG	RIY
56	5/21/2015	05-39	056.05.2015	RUKHIL FUTOSAH	JL KYAI HASYIM V RT 03 RW 01	3	3	TOKO	<EDLNGKANDANG	RIY
57	5/21/2015	05-39	057.05.2015	EDI PURNOMO	JL KYAI HASYIM V RT 03 RW 01	3	3	DASANG EUAH	<EDLNGKANDANG	RIY
58	5/21/2015	05-39	058.05.2015	RUCHAYATI	JL KYAI HASYIM V RT 03 RW 01	3	3	FRACANGAN	<EDLNGKANDANG	RIY
59	5/21/2015	05-39	U59.05.2015	UMIATI	JL KYAI HASYIM V RT 05 RW 01	5	3	TERNAK CACING	<EDLNGKANDANG	RIY
60	5/21/2015	05-39	U60.05.2015	HADI MUSI OPA	JL KYAI HASYIM V RT 03 RW 01	3	3	PENJAHIT	<EDLNGKANDANG	RIY
61	5/21/2015	05-39	061.05.2015	JAENAP	JL KEDUNGRANCANG RT 02 R	2	3	TOKO	<EDLNGKANDANG	RIY
62	5/21/2015	05-39	062.05.2015	MIATI	JL KEDUNGRANCANG RT 02 R	2	3	TOKO	<EDLNGKANDANG	RIY
63	5/21/2015	05-39	063.05.2015	CIKI MARIA	JL KEDUNGRANCANG RT 02 R	2	3	JJAL TEMPURA	<EDLNGKANDANG	RIY
64	5/21/2015	05-39	064.05.2015	HARIYATI	JL KYAI HASYIM V RT 04 RW 01	4	3	JJAL MAKANAN	<EDLNGKANDANG	RIY
65	5/21/2015	05-39	065.05.2015	MUSLIKAH	JL KH. HASYIM 24 RT 04 RW 01	1	3	JJAL ES	<EDLNGKANDANG	RIY
66	5/21/2015	05-39	066.05.2015	IRFIW AINUNITA	JL KYAI HASYIM V RT 03 RW 01	3	3	FRACANGAN	<EDLNGKANDANG	RIY
67	5/21/2015	05-39	067.05.2015	YULIATI	JL KYAI HASYIM V RT 03 RW 01	3	3	PENJAHIT	<EDLNGKANDANG	RIY
68	5/21/2015	05-39	068.05.2015	SULAMI	JL KYAI HASYIM V RT 02 RW 01	2	3	WARUNG NASI	<EDLNGKANDANG	RIY
69	5/22/2015	05-39	069.05.2015	M. KHOIRUL	JL KH. MALIK RT 02 RW 05	2	4	PEPARASI TV	<EDLNGKANDANG	AHM

70	5/24/2015	03-39	070.05.2015	M. YAKIN	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	3		PRAČANGAN	KEDUNGKANDANG	AHM
71	5/24/2015	03-39	071.05.2015	YATI	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4		JUAL RUJAK	KEDUNGKANDANG	MAY
72	5/24/2015	03-39	072.05.2015	ABD. ROHIM	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	4		TERNAK BURUNG	KEDUNGKANDANG	AHM
73	5/24/2015	03-39	073.05.2015	NUR YASIN	JL. KH. MALIK RT 02 RW 05	2	4		PRAČANGAN	KEDUNGKANDANG	AHM
74	5/24/2015	03-39	074.05.2015	KHOLIL	JL. KH. MALIK RT 09 RW 06	9	6		MILJO	KEDUNGKANDANG	KHC
75	5/24/2015	03-39	075.05.2015	MULYONO	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4		JUAL KOSMETIK	KEDUNGKANDANG	MAY
76	5/24/2015	03-39	076.05.2015	KUSNADI	JL. KH. MALIK RT 05 RW 05	5	5		MEBEL	KEDUNGKANDANG	AHM
77	5/24/2015	03-39	077.05.2015	MAHMUDI	JL. KH. MALIK RT 05 RW 05	5	5		PEMBUATAN TAS	KEDUNGKANDANG	AHM
78	5/24/2015	03-39	078.05.2015	BUNANTI	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4		JUAL KRUPUK	KEDUNGKANDANG	MAY
79	5/24/2015	03-39	079.05.2015	SUG ANTO	JL. KH. MALIK RT 02 RW 04	2	4		KONVEKSI	KEDUNGKANDANG	MAY
80	5/24/2015	03-39	080.05.2015	KHORUN NISA'	JL. KH. MALIK RT 01 RW 01	1	1		ROMBENG	KEDUNGKANDANG	FAR
81	5/24/2015	03-39	081.05.2015	HARTON O	JL. KH. MALIK RT 03 RW 04	3	4		JUAL BARANG BEKAS	KEDUNGKANDANG	MAY
82	5/25/2015	03-39	082.05.2015	SALAMA	JL. KH. MALIK RT 01 RW 04	1	4		DAGANG	KEDUNGKANDANG	MAY
83	5/25/2015	03-39	083.05.2015	TUR MUJIDI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5		DAGANG	KEDUNGKANDANG	AHM
84	6/16/2015	03-39	084.06.2015	YUJATI	JL. KH. MALIK RT 03 RW 04	3	4		JUAL KUC	KEDUNGKANDANG	MAY
85	6/21/2015	03-39	085.06.2015	SRI WATI	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4		PRAČANGAN	KEDUNGKANDANG	MAY
86	6/21/2015	03-39	086.06.2015	UAR	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4		DAGANG KAIN	KEDUNGKANDANG	MAY
87	6/21/2015	03-39	087.06.2015	ADDJL AZIG	JL. KH. MALIK RT 03 RW 04	3	4		DAGANG	KEDUNGKANDANG	MAY
88	6/27/2015	03-39	088.07.2015	BAWON HANIFA	JL. KH. MALIK RT 03 RW 04	3	4		PENJAHIT	KEDUNGKANDANG	MAY
89	6/27/2015	03-39	089.07.2015	A. YANI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5		DAGANG	KEDUNGKANDANG	AHM
90	6/27/2015	03-39	090.07.2015	SUG ANTO	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4		ILUAI MAINAN ANAK	KEDUNGKANDANG	MAY
91	8/7/2015	03-39	091.08.2015	NAMA	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5		DAGANG	KEDUNGKANDANG	AHM
92	8/7/2015	03-39	092.08.2015	F. IMAM SOCFEH	JL. KH. HASYIM RT 3 RW 3	3	3		KONVEKSI	KEDUNGKANDANG	RIY
93	8/7/2015	03-39	093.08.2015	NUR RAHMAWATI	JL. KH. HASYIM RT 3 RW 3	3	3		TCKO KANTIN	KEDUNGKANDANG	RIY
94	8/7/2015	03-39	094.08.2015	MASICE	JL. KH. HASYIM RT 3 RW 3	3	3		JA-HIT	KEDUNGKANDANG	RIY
95	8/7/2015	03-39	095.08.2015	SITI VIUTIAH	JL. KH. HASYIM RT 7 RW 3	7	3		PRAČANGAN	KEDUNGKANDANG	RIY
96	8/11/2015	03-39	096.08.2015	WARSINI	JL. KH. HASYIM RT 3 RW 3	3	3		PRAČANGAN	KEDUNGKANDANG	RIY
97	8/7/2015	03-39	097.08.2015	MUKARROMAH	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5		TERNAK BURUNG	KEDUNGKANDANG	AHM
98	8/11/2015	03-39	098.08.2015	M. BADRI	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4		TERNAK BURUNG	KEDUNGKANDANG	MAY
99	8/14/2015	03-39	099.08.2015	AGUS SUSILO	JL. KH. MALIK RT 07 RW 04	7	4		PENGEPUK PLASTIK	KEDUNGKANDANG	MAY
100	8/18/2015	03-39	100.08.2015	H. A3D. KAW	JL. KH. MALIK RT 03 RW 04	3	4	JUAL REMOTE	PEDAGANG	KEDUNGKANDANG	MAY
101	8/18/2015	03-39	101.08.2015	SAIFUDDIN	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5		LAS	KEDUNGKANDANG	AHM
102	8/25/2015	03-39	102.08.2015	IMRON	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5		TERNAK AYAM	KEDUNGKANDANG	AHM
103	8/25/2015	03-39	103.08.2015	PATONI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 04	1	4		JUAL MIE	KEDUNGKANDANG	MAY
104	9/7/2015	03-39	104.09.2015	PENDIK	JL. KH. MALIK RT 07 RW 04	7	4		BELI PERALATAN TUKANG	KEDUNGKANDANG	MAY
105	9/7/2015	03-39	105.09.2015	M. FAUZI B	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5		TERNAK CACING	KEDUNGKANDANG	AHM
106	9/11/2015	03-39	106.09.2015	HAMIM. M	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4		TERNAK CACING	KEDUNGKANDANG	MAY

107	9/7/2015	03-39	108.C9.2015	SYAIFUDDIN, B	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	AHM
108	9/7/2015	03-39	109.C9.2015	DENI, S	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	MAY
109	9/7/2015	03-39	110.C9.2015	HUSPIA	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	AHM
110	9/7/2015	03-39	111.C9.2015	IMAM, M	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	MAY
111	9/7/2015	03-39	112.C9.2015	IMMADI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	AHM
112	9/7/2015	03-39	113.C9.2015	ROMU	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	MAY
113	9/7/2015	03-39	114.C9.2015	SATIVAN	JL. KH. MALIK RT 07 RW 04	7	4	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	MAY
114	9/7/2015	03-39	115.C9.2015	M. WAHID	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	MAY
115	9/7/2015	03-39	116.C9.2015	ADRIAN HIDAYAT	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	TERNAK CACING	KEDUVIGKANDANG	MAY
116	9/18/2015	03-39	117.C9.2015	PIATI	JL. KH. MALIK RT 03 RW 05	3	5	PRACANGAN	KEDUVIGKANDANG	AHM
117	9/18/2015	03-39	118.C9.2015	RIANI	II KH. MALIK RT 03 RW 05	3	5	PRACANGAN	KEDUVIGKANDANG	AHM
118	10/6/2015	03-39	119.10.2015	MARDI	JL. MA'JEN SUNGKONO RT 09	9	6	PRACANGAN	KEDUVIGKANDANG	KHO
119	10/9/2015	03-39	120.10.2015	SUGANTO	JL. KH. MALIK 08 RT 01 RW 05	1	5	JUAL SATE TELOR	KEDUVIGKANDANG	AHM
120	10/13/2015	03-39	121.10.2015	LIANA	JL. KH. MALIK RT 03 RW 05	3	5	JUAL GORENGAN	KEDUVIGKANDANG	AHM
121	10/13/2015	03-39	122.10.2015	AGUS WAHYUDI	JL. KH. MALIK DALAM RT 03 RW 05	3	4	JUAL KADO	KEDUVIGKANDANG	MAY
122	10/16/2015	03-39	123.10.2015	FARHAN	II KH. MALIK RT 01 RW 01	1	1	JUAL BELI EESI	KEDUVIGKANDANG	FAR
123	10/16/2015	03-39	124.10.2015	M. ICHSAN	JL. KH. MALIK RT 03 RW 03	3	3	KORVEKSI	KEDUVIGKANDANG	R Y
124	10/16/2015	03-39	125.10.2015	SUYARTO	JL. KH. MALIK RT 03 RW 03	3	3	TERNAK AYAM	KEDUVIGKANDANG	R Y
125	11/24/2015	03-39	126.11.2015	MAHMUDI	JL. KH. MALIK RT 01 RW 05	1	5	TERNAK AYAM	KEDUVIGKANDANG	AHM
126	11/24/2015	03-39	127.11.2015	ZAINUL ARIHM	JL. KH. MALIK RT 01 RW 04	1	4	JUALAN SEPAI U	KEDUVIGKANDANG	MAY
127	11/24/2015	03-39	128.11.2015	AGUSTINA, S	JL. KH. MALIK RT 03 RW 03	3	3	PENJAHIT	KEDUVIGKANDANG	R Y
128	11/24/2015	03-39	129.11.2015	IICRU TIANDIKO	JL. KII. MALIK RT 03 RW 03	3	3	JUALAN KUC	KEDUVIGKANDANG	R Y
129	11/24/2015	03-39	130.11.2015	DEWI MASHITA	JL. KH. MALIK RT 03 RW 03	8	3	TAFU SUMEDANG	KEDUVIGKANDANG	R Y
130	12/8/2015	03-39	131.12.2015	SUTIKNO	JL. KH. MALIK 08 RT 01 RW 05	1	5	LAS	KEDUVIGKANDANG	AHM
131	12/8/2015	03-39	132.12.2015	DENI SETIAWAN, D	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	TERNAK BURUNG	KEDUVIGKANDANG	MAY
132	12/8/2015	03-39	133.12.2015	HASANA	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	PRACANGAN	KEDUVIGKANDANG	MAY
133	12/25/2015	03-39	134.12.2015	NUR YAKIN	JL. KII. MALIK DALAM RT 03 RW 04	3	4	JUAL MAINAN	KEDUVIGKANDANG	MAY
134	12/25/2015	03-39	135.12.2015	ANIK	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	GORENGAN	KEDUVIGKANDANG	MAY
135	12/25/2015	03-39	136.12.2015	SYAIFUL	JL. KH. MALIK RT 04 RW 04	4	4	TOKO	KEDUVIGKANDANG	MAY
136	12/25/2015	03-39	137.12.2015	LILIK USWATI	JL. KH. MALIK 08 RT 01 RW 05	1	5	JUAL POLO PENDEM	KEDUVIGKANDANG	AHM
137	1/8/2016	03-39	138.C1.2016	HALIMATUS SADIYAH	JL. KH. MALIK RT 05 RW 04	5	4	TOKO	KEDUVIGKANDANG	MAY
138	1/8/2016	03-39	139.C1.2016	SUDARNO	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	JUAL KRIPIK DAN KRUPUK	KEDUVIGKANDANG	MAY
139	1/19/2016	03-39	140.C1.2016	ASMARI	JL. KH. MALIK RT 03 RW 04	3	4	PALEN	KEDUVIGKANDANG	MAY
140	1/22/2016	03-39	141.C1.2016	USTADA	JL. KH. MALIK RT 06 RW 04	6	4	JUAL KRUPUK	KEDUVIGKANDANG	MAY
141	1/22/2016	03-39	142.C1.2016	YASIN	JL. KH. MALIK RT 07 RW 04	7	4	PRACANGAN	KEDUVIGKANDANG	MAY
142	1/29/2016	03-39	143.C1.2016	MU'ALAM	JL. KYA HASYIM V RT 08 RW 01	8	3	TOKO	KEDUVIGKANDANG	R Y
143	2/6/2016	03-39	144.C2.2016	JUWALIAH	JL. KH. MALIK RT 03 RW 05	3	5	PRACANGAN	KEDUVIGKANDANG	AHM

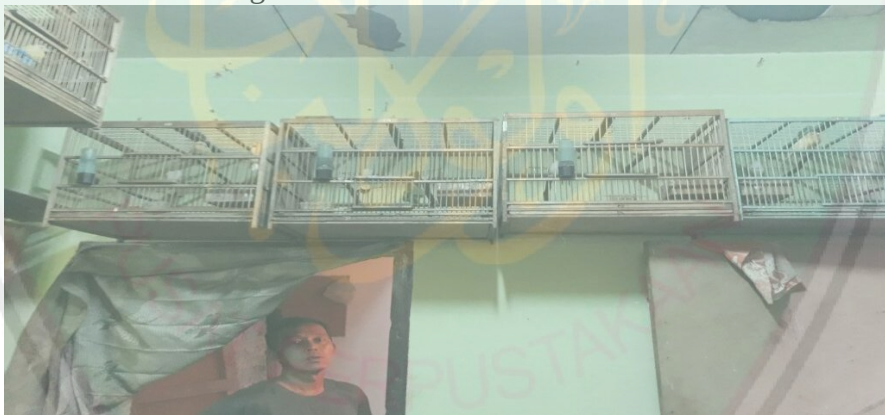
144	2/12/2016	03-39	145.02.2016	MASNAH	JL. KH. MAUK RT 05 RW 04	5	4	JUAL ELPIGI	KEDUNGKANDANG	MAY
145	2/23/2016	03-39	146.02.2016	A. YANI (SONY)	JL. KH. MAUK RT 03 RW 05	3	5	DAGANG	KEDUNGKANDANG	AHM
146	2/24/2016	03-39	147.02.2016	SURATEMI	JL. KH. MAUK RT 07 RW 04	7	4	PRACANGAN	KEDUNGKANDANG	MAY
147	3/4/2016	03-39	148.03.2016	HANIFA	II KH MAUK RT 06 RW 04	6	4	PRACANGAN	KEDUNGKANDANG	MAY
148	3/15/2016	03-39	149.03.2016	LUTHIATI	JL. KH. MAUK RT 05 RW 04	5	4	DAGANG	KEDUNGKANDANG	MAY
149	3/25/2016	03-39	150.03.2016	MUHAJI	JL. KH. MAUK RT 06 RW 04	6	4	BAKSO	KEDUNGKANDANG	MAY
150	3/26/2016	03-39	151.03.2016	SENINTEN	JL. KH. MAUK RT 06 RW 04	6	4	PEDAGANG	KEDUNGKANDANG	MAY
151	3/29/2016	03-39	152.03.2016	A. EFFENDI	II KH MAUK RT 05 RW 04	5	4	PENJAJAI SAYUR	KEDUNGKANDANG	MAY
152	4/8/2016	03-39	153.04.2016	BAYU SEHAWAN	JL. KH. HASYIM GG b RI U / RW	7	3	JUAL BELI PAKAIAN	KEDUNGKANDANG	RIY
153	4/19/2016	03-39	154.04.2016	BASIRI	JL. KH. MAUK DALAM VIII RT 0	3	5	REPARASI SEPATU	KEDUNGKANDANG	AHM
154	4/22/2016	03-39	155.04.2016	M. NUR HASAN	JL. KH. MAUK RT 03 RW 04	3	4	DAGANG	KEDUNGKANDANG	AHM
155	4/22/2016	03-39	156.04.2016	SAMSULI ARIFIN	II KH MAUK RT 06 RW 05	6	5	PRACANGAN	KEDUNGKANDANG	AHM
156	5/3/2016	03-39	157.05.2016	M. MAULUDIN ANSUL	JL. KH. HASYIM V	5	3	DAGANG	KEDUNGKANDANG	RIY
157	5/20/2016	03-39	158.05.2016	ABD. KHOLIK	JL. KH. MAUK RT 05 RW 05	5	5	DAGANG	KEDUNGKANDANG	AHM
158	5/20/2016	03-39	159.05.2016	M. ROIS AMIN	JL. KH. MAUK DALAM	1	7	TERNAK LELE	BURUNG	ONE
159	5/20/2016	03-39	160.05.2016	PAINO	II KH MAUK DALAM	4	7	TERNAK LELE	BURUNG	ONE
160	5/20/2016	03-39	161.05.2016	H. AMIN	JL. KH. MAUK DALAM	1	7	TERNAK LELE	BURUNG	ONE
161	5/20/2016	03-39	162.05.2016	TRIGNO	JL. KH. MAUK DALAM	1	7	TERNAK LELE	BURUNG	ONE
162	5/20/2016	03-39	163.05.2016	PURA	JL. KH. MAUK DALAM	4	7	TERNAK LELE	BURUNG	ONE
163	5/24/2016	03-39	164.05.2016	MUSYAROFAH	JL. KH. MAUK RT 05 RW 04	5	4	PRACANGAN	KEDUNGKANDANG	MAY
164	5/25/2016	03-39	165.05.2016	M. WAHID	JL. KH. MAUK RT 06 RW 04	6	4	SABLON	KEDUNGKANDANG	MAY
165	5/27/2016	03-39	166.05.2016	MUKLIG	JL. KH. MAUK RT 03 RW 04	3	4	DAKSO	KEDUNGKANDANG	MAY
166	5/27/2016	03-39	167.05.2016	SAMEAN	JL. KH. MAUK RT 07 RW 04	7	4	PRACANGAN	KEDUNGKANDANG	MAY
167	6/27/2016	03-39	168.06.2016	NASAI	JL. KH. MAUK RT 06 RW 04	6	4	DAGANG	KEDUNGKANDANG	MAY
168	6/27/2016	03-39	169.06.2016	M. WAHID	JL. KH. MAUK RT 06 RW 04	6	4	PERCETAKAN SABLON	KEDUNGKANDANG	MAY
169	7/22/2016	03-39	170.07.2016	UMMU KHOIRIYAH	JL. KH. MAUK RT 04 RW 05	4	5	TOKO	KEDUNGKANDANG	AIIM
170	7/22/2016	03-39	171.07.2016	MAHMUD SYA'ROMI	JL. KH. MAUK RT 06 RW 04	6	4	DAGANG	KEDUNGKANDANG	MAY
171	8/5/2016	03-39	172.08.2016	JUMAIYAH	JL. KH. MAUK X	3	5	PRACANGAN	KEDUNGKANDANG	AHM
172	8/5/2016	03-39	173.08.2016	ROFI' I	JL. KH. MAUK X	3	5	DAGANG	KEDUNGKANDANG	AHM
173	8/22/2016	03-39	174.08.2016	HICRI	JL. KH. MAUK	1	5	ONGKEL	KEDUNGKANDANG	AIIM
174	8/30/2016	03-39	175.08.2016	ABD. ROHIM	JL. KH. MAUK DALAM	6	4	TAMBAL BAN	KEDUNGKANDANG	MAY
175	8/30/2016	03-39	176.08.2016	USMAN	JL. KH. MAUK DALAM	6	4	TUKANG BATU	KEDUNGKANDANG	MAY
176	8/31/2016	03-39	177.08.2016	ABD. ROHIM. G	JL. KH. MAUK DALAM XVI	2	5	JUAL ALAT TANI	KEDUNGKANDANG	AHM
177	8/31/2016	03-39	178.08.2016	SAMSUL ARIFIN	JL. KH. MAUK DALAM	4	7	DAGANG	BURUNG	ONE
178	8/31/2016	03-39	179.08.2016	SAIFUDDIN	JL. KH. MAUK DALAM	4	4	TUKANG BATU	BURUNG	ONE
179	8/31/2016	03-39	180.08.2016	KASRUJI	JL. KH. MAUK DALAM	4	7	TUKANG KEBUN	BURUNG	ONE
180	8/31/2016	03-39	181.08.2016	YAYUK	JL. KH. MAUK DALAM	4	7	PETANI	BURUNG	ONE

181	8/31/2016	03-39	182.08.2016	IMAM SYAFI'	JL. KH. MALIK DALAM	4	7	SAYURAN	DAGANG	BURUNG	ONE
182	9/16/2016	03-39	183.09.2016	HASANUDDIN	JL. KH. MALIK DALAM	6	4		BATU BATA	KEDUNGKANDANG	MAY
183	10/7/2016	03-39	184.10.2016	NAYAKI	JL. KH. MALIK DALAM	4	7		PETANI	BURUNG	ONE
184	10/7/2016	03-39	185.10.2016	NUR O'I	JL. KH. MALIK DALAM	4	7			BURUNG	ONE
185	10/28/2016	03-39	186.10.2016	SILVITA MAULIDIYA	JL. KH. MALIK DALAM	1	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
186	10/28/2016	03-39	187.10.2016	HM. SAMSUL ARIFIN	JL. KH. MALIK DALAM	1	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
187	10/28/2016	03-39	188.10.2016	ANWARI	JL. KH. MALIK DALAM	1	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
188	10/28/2016	03-39	189.10.2016	MARUTDIN	JL. KH. MALIK DALAM	4	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
189	10/28/2016	03-39	190.10.2016	MISTIYA	JL. KH. MALIK DALAM	4	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
190	10/28/2016	03-39	191.10.2016	ABDUL GOFUR	JL. KH. MALIK DALAM	4	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
191	10/28/2016	03-39	192.10.2016	GIMIN	JL. KH. MALIK DALAM	1	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
192	10/28/2016	03-39	193.10.2016	HAMID	JL. KH. MALIK DALAM	4	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
193	10/28/2016	03-39	194.10.2016	NASHIDA	JL. KH. MALIK DALAM	1	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
194	10/28/2016	03-39	195.10.2016	SITI FATIMAH	JL. KH. MALIK DALAM	4	7	JAHE MERAH	PETANI	BURUNG	ONE
195	11/1/2016	03-39	196.11.2016	SYUKRON ABIDIN	JL. KH. MALIK VIII	4	5	PEDAGANG TETAP	PRACANGAN	KEDUNGKANDANG	AHM
196	11/22/2016	03-39	197.11.2016	USMAN HARIANTO	JL. KH. MALIK	4	4	PEDAGANG TIDAK TETAP	PRACANGAN	KEDUNGKANDANG	MAY
197	11/25/2016	03-39	198.11.2016	MOCH. ROMLI	JL. KH. MALIK DALAM	3	4		BENGKEL	KEDUNGKANDANG	MAY
198	11/29/2016	03-39	199.11.2016	NUR YASIN	JL. KH. MALIK DALAM	1	5	PEDAGANG TETAP	TOKO	KEDUNGKANDANG	AHM
199	11/29/2016	03-39	201.11.2016	DENI IRAWAN	JL. KH. MALIK DALAM	1	3	PEDAGANG TETAP	WARUNG NASI	BURUNG	ONE

Mustahik usaha Toko Pracangan



Mustahik Ternak burung kenari



Mustahik usaha produksi Batu bata (dalam proses)



Batu bata siap dijual



Usaha mustahik toko Pracangan



Kantor Baitul Maal Al-Amin



Perusahaan milik Baitul Maal Al-Amin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Damair As'at, Sumenep, 24 Pebruari 1974 anak dari Abd Mawi dan Maryaem. Beralamat Jl. Sembilang VII/2b Polowijen Kota Malang, istri: Amalia Alya Noor, Anak : Dzulfikar Azzam Damair (10 th) Ameera Althafunnisaa Damair (7 th) Menyelesaikan pendidikan sejak di SDN Aengpanas II Sumenep, Mts An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep dan lulus MA An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep tahun 1995. Selanjutnya studi di Fakultas Ushuludin jurusan Aqidah filsafat di IAIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya lulus tahun 2002. Pengalaman kerja, sejak tahun 2002 penulis mengabdikan di Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sebagai penghulu, Penghulu pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tahun 2010-2011, Penghulu muda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Tahun 2011-2012, Penghulu Madya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2012-2017, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang 2017-sekarang.

Batu, 22 Januari 2018

Damair As'at